



PUTUSAN
Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Willy Gunawan alias Apiau**
2. Tempat lahir : Tarakan
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/18 Juni 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Rungkut Lor RL2 – B/22 RT 04 RW 10 Kelurahan Kalirungkut Kecamatan Rungkut Kota Surabaya/
Citra land Rafles Garden TB – 2 No.27/28 Surabaya
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Willy Gunawan tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa Willy Gunawan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Yakubus Welianto, S.H., M.Hum., dan Samsuel Islam, S.H., M.H., para Advokat pada Kantor Hukum/Law Office “WELLY & Partners” yang berkedudukan hukum di Jalan Mayjen Sungkono No. 116 Kompleks Ruko Darmo Park I Blok 3B No. 10. Surabaya, Telp (031) 5619239, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2020 dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik Tanggal 16 September 2020, No. 70/SK/IX/2020/PN.Gs.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk tanggal 8 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk tanggal 8 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WILLY GUNAWAN alias APIAU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal pasal 378 KUHP Jo. pasal 65 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar cek kontan MANDIRI nomor HQ 100227 tanggal 15 Maret 2019 dengan tandatangan WILLY GUNAWAN dengan nominal sebesar Rp.1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN PENOLAKAN (SKP) dari PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk tanggal 13 Mei 2019.
- 1 (satu) lembar slip setoran BCA dari Norek: 8620060225 pengirim RUDY SUTANTO ke Norek Mandiri : 1780030150482 an. NITA RIA SURYANI sebesar Rp.500.000.000,- tanggal 12 Desember 2017.
- 1 (satu) lembar slip setoran MANDIRI dari norek: 1420057578899 pengirim JULIATA ke Norek Mandiri :
Halaman 2 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1780030150482 an. NITA RIA SURYANI sebesar Rp.250.000.000,-
tanggal 13 Desember 2017.

- 1 (satu) lembar slip setoran MANDIRI dari norek:
1420057578899 pengirim JULIATA ke Norek Mandiri :
1780030150482 an. NITA RIA SURYANI sebesar Rp.450.000.000,-
tanggal 14 Desember 2017.

- 1 (satu) lembar slip setoran MANDIRI dari norek:
1420057578899 pengirim JULIATA ke Norek Mandiri :
1780030150482 an. NITA RIA SURYANI sebesar Rp.450.000.000,-
tanggal 19 Desember 2017.

- 1 (satu) lembar slip setoran MANDIRI dari norek:
142008877555 pengirim RUDY SUTANTO ke Norek Mandiri :
1780030150482 an. NITA RIA SURYANI sebesar Rp.450.000.000,-
tanggal 21 Desember 2017.

Dikembalikan kepada Saksi Rudi Sutanto

- 1 (satu) lembar cek kontan MANDIRI nomor HE 427099
dengan tandatangan MUHAMAD SISWANTO dengan nominal
sebesar Rp.6.000.000.000,-

- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN PENOLAKAN (SKP)
dari Bank MANDIRI tanggal 8 November 2019.

- 1 (satu) lembar cek kontan BNI nomor CX578270 dengan
tandatangan WILLY GUNAWAN dengan nominal sebesar
Rp.7.000.000.000,-

- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN PENOLAKAN (SKP)
dari Bank BNI tanggal 6 November 2019

- 1 (satu) lembar APLIKASI TRANSFER no. 332722 tanggal 15
Mei 2017 sebesar Rp.3.500.000.000,- dengan tujuan NOVITA EKA
DAMAYANTI.

- 1 (satu) lembar APLIKASI TRANSFER no. 331532 tanggal 26
April 2017 sebesar Rp.3.000.000.000,- dengan tujuan NOVITA EKA
DAMAYANTI.

- 1 (satu) lembar APLIKASI TRANSFER no. 331333 tanggal 21
Juni 2017 sebesar Rp.4.000.000.000,- dengan tujuan NOVITA EKA
DAMAYANTI.

Halaman 3 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar APLIKASI TRANSFER no. 331332 tanggal 21 Juni 2017 sebesar Rp.3.000.000.000,- dengan tujuan NOVITA EKA DAMAYANTI

Dikembalikan kepada Hariyono Soebagio

- 4 (empat) lembar rekening koran nomer 1780000998837 an.MUHAMAD SISWANTO periode 1 oktober 2017 s/d 31 Desember 2017

Dikembalikan Kepada Muhamad Siswanto

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Yakubus Welianto, S.H., M.Hum., dan Samsoel Islam, S.H., M.H., yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Willy Gunawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan dakwaan terhadap Willy Gunawan alias Apiau tidak terbukti.
2. Membebaskan terdakwa Willy Gunawan alias Apiau dari segala dakwaan dan tuntutan hukum tersebut.
3. Menyatakan memulihkan dan merehabilitasi hak terdakwa Willy Gunawan alias Apiau dalam kedudukan harkat dan martabat seperti semula.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tertanggal 23 Nopember 2020 melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya :

- Bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak kabur dan telah jelas karena telah memenuhi syarat formil dan materiil;
- Bahwa Penuntut Umum telah secara gamblang menguraikan secara keseluruhan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berupa alat bukti surat, keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, sehingga pemutar balikan fakta atau memanipulir keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang tidak sesuai fakta sebenarnya adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada;

Halaman 4 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana pasal 378 KUHP jo. 65 ayat (1) KUHP dan yang bukan merupakan perbuatan perdata;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tertanggal 25 Nopember 2020 yang pada pokoknya:

- Bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak menguraikan serta tidak disusun secara cermat, jelas dan tidak lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan;
- Bahwa analisis terhadap replik penuntut umum tersebut antara perkara aquo dengan jurisprudensi Mahkamah Agung adalah kasuistik yang tidak bisa disamakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Ia, terdakwa **Willi Gunawan alias Apiau** pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2019 bertempat di Bank Mandiri Kartini kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik dan pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 bertempat di Bank BNI Jl. Veteran kabupaten Gresik serta pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 bertempat di Bank Mandiri Jl.Kartini Kabupaten Gresik atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum pengadilan Negeri Gresik melakukan perbuatan "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**" yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 12 Desember 2017 terdakwa meminta saksi Rudy Sutanto memasukkan tambahan modal usaha/ kerja tongkang dan beli minyak milik terdakwa dan atas penawaran tersebut terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan setiap bulan kepada saksi Rudy Sutanto sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) selain itu terdakwa juga menjanjikan kepada saksi

Halaman 5 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk



Rudy Sutanto akan mengembalikan uang milik saksi tersebut 3 (tiga) bulan setelah saksi memberikan tambahan modal usaha tersebut dan atas tawaran tersebut saksi Rudy Sutanto menyetujui untuk memberikan tambahan modal usaha kepada terdakwa dimana saksi menyerahkan uangnya tersebut dengan cara transfer antar rekening sebanyak 5 kali masing-masing yaitu : Tanggal 12 Desember 2017 ke rekening milik karyawan terdakwa yaitu rekening BCA an. Nita Ria Suryani No.rek 1780030150482 melalui rekening Bank Mandiri cabang Gresik sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah); Tanggal 13 Desember 2017 ke rekening BCA an. Nita Ria Suryani No.rek 1780030150482 melalui bank Mandiri cabang Surabaya sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah); Tanggal 14 Desember 2017 ke rekening BCA an. Nita Ria Suryani No.rek 1780030150482 melalui Bank Mandiri cabang Surabaya sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah); Tanggal 19 Desember 2017 ke rekening BCA an. Nita Ria Suryani No.rek 1780030150482 melalui rekening bank Mandiri Cabang Surabaya sebesar Rp.450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah); Tanggal 21 Desember 2017 ke rekening BCA an. Nita Ria Suryani No.rek 1780030150482 melalui rekening Bank Mandiri cabang Surabaya sebesar Rp.450.000.000 serta 2 (dua) kali uang diserahkan secara tunai kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) hingga total uang yang saksi serahkan kepada terdakwa adalah senilai Rp.2.250.000.000 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa menyerahkan dua lembar cek kepada saksi Rudy Sutanto senilai masing-masing Rp.35.000.000 sebagai pembayaran keuntungan yang terdakwa janjikan namun cek tersebut tidak bisa dicairkan oleh saksi Rudy Sutanto sehingga kemudian saksi Rudy Sutanto meminta terdakwa mengembalikan tambahan modal usaha yang telah saksi setorkan hingga pada sekitar bulan Desember tahun 2018 terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) serta 1 buah cek Bank Mandiri nomor HQ 100227 dengan tertanggal 15 Maret 2019 senilai 1.750.000.000 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan tanda tangan terdakwa, selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2019 saksi Rudy Sutanto menyuruh

Halaman 6 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawannya yaitu saksi Muhajirin dan Ahmad Yani untuk mencairkan 1 buah cek nomor HQ 100227 ke bank Mandiri Cabang Kartini Gresik namun saat dicairkan tersebut oleh Bank Mandiri cabang Kartini Gresik mengeluarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 13 Mei 2019 dengan alasan Saldo Tidak Cukup dan atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Rudy Sutanto mengalami kerugian materiil senilai Rp.1.750.000.000 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa sekitar bulan April tahun 2017 terdakwa yang membutuhkan tambahan modal usaha pabrik kayu miliknya meminta tambahan dana kontan kepada saksi Hariyono Subagio dengan janji bahwa terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi Hariyono Subagio setelah kayu milik terdakwa terjual dan oleh karena itu saksi Hariyono Subagio bersedia memberikan dana kontan untuk tambahan modal usaha terdakwa, lalu saksi Hariyono Subagio memberikan uang kepada terdakwa melalui cara transfer yaitu ke rekening milik karyawan terdakwa Nomor rekening BNI 0992011886 an Novita Eka Damayanti pada tanggal 26 April 2017 sebesar Rp.3.000.000 (tiga miliar rupiah), pada tanggal 15 Mei 2017 sejumlah Rp.3.000.000.000 (tiga miliar rupiah), pada tanggal 21 Juni 2017 sebesar Rp.4.000.000.000 (empat miliar rupiah) dan pada tanggal 21 Juni 2017 sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) hingga total dana yang ditransfer oleh saksi Hariyono Subagio adalah Rp.13.000.000.000 (tiga belas miliar rupiah). sekitar bulan Agustus tahun 2017 saksi Hariyono Subagio, saksi Rudy Sutanto dan terdakwa bertemu untuk membahas pengembalian uang milik saksi Hariyono Subagio lalu satu minggu setelahnya terdakwa menyerahkan 2 lembar cek kepada saksi Hariyono Subagio untuk pembayaran uang milik saksi tersebut.

- bahwa 2 lembar cek yang diberikan terdakwa masing-masing berupa 1 lembar cek bank Mandiri nomor HE 427099 dengan tanda tangan Muhamad Siswanto dengan nominal yang tercantum sebesar Rp.6.000.000.000 (enam miliar rupiah) tanpa tanggal dan tahun serta 1 lembar cek BNI nomor CX 578270 dengan tanda tangan terdakwa dan nominal yang tercantum sebesar Rp.7.000.000.000 juga tanpa tanggal dan tahun jatuh tempo dan pada saat pertemuan tersebut saksi Hariyono Subagio menanyakan kepada terdakwa " Apiaiu, mana ceknya? kamu janji-janji sudah lewat seminggu tapi belum kamu kasih?"

Halaman 7 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dijawab terdakwa “iya bos, ini saya bawaan” kemudian saksi Hariyono Subagio kembali menegaskan “ya mana cek nya, sini ceknya, seusia dengan jumlahnya lo sejumlah Rp.13M” lalu terdakwa meyakinkan saksi Hariyono Subagio “ya, ya, ya ini sudah saya siapkan cek ta’ bagi 2 lembar 6M dan 7M” selanjutnya saksi Hariyono Subagio menanyakan “kamu jamin cek ini bisa dicairkan?” dan saksi diyakinkan terdakwa “iya, saya jamin ceknya bisa dicairkan, ini saksinya pak Rudy” selanjutnya saksi Hariyono Subagio mengatakan “oke ceknya saya terima, kita makan siang dulu. beberapa bulan setelah menyerahkan cek saksi Hariyono Subagio beberapa kali menanyakan perihal cek tersebut dan terdakwa meyakinkan saksi Hariyono Subagio bahwa cek tersebut ada dananya dan bisa dicairkan hingga pada bulan November 2019 saksi Hariyono Subagio menyuruh karyawannya yaitu saksi Budi Susilo untuk mencairkan 2 lembar cek tersebut, yaitu pada tanggal 06 November 2019 saksi Budi Susilo mencairkan 1 lembar cek Bank Mandiri nomor HE 427099 dengan nominal tercantum Rp.6.000.000.000 (enam milia rupiah) yang ditanda tangani Muhamad Siswanto ke kantor Bank Mandiri Cabang Kartini Gresik namun oleh pihak bank Mandiri Cabang Kartini Gresik menerbitkan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) terhadap cek nomor HE 427099 dengan alasan Rekening Tutup, lalu pada tanggal 08 November 2019 saksi Budi Susilo kembali mencairkan 1 lembar cek BNI Nomor CX 578270 dengan nominal sebesar Rp.7.000.000 dan ditanda tangani terdakwa ke kantor cabang BNI Gresik namun oleh pihak bank BNI menerbitkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) atas cek nomor CX 578270 dengan alasan penolakan saldo rekening tidak cukup, atas perbuatan terdakwa saksi Hariyono Subagio mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000.000 (tiga belas miliar rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo. pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Rudy Sutanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pertengahan tahun 2015-2016, karena sama-sama kerja dalam bidang kayu, Terdakwa selaku jual beli kayu dan pelayaran dan oleh karena itu kita sama-sama saling kenal;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa pada saat itu baik-baik saja, namun oleh karena suatu saat dari pihak terdakwa ada kekurangan modal kerja dan perlu dana sehingga disepakatilah waktu itu Terdakwa pakai dana yang Saksi siapkan/Terdakwa meminta dana kepada Saksi karena kekurangan modal kerja sekitar tahun 2017;
- Bahwa karena kita saling kenal dan karena dasar kepercayaan Saksi memberikan modal tersebut, kemudian berjalannya waktu ditahun 2018 sebagian uang Saksi dikembalikan;
- Bahwa pada saat itu tahun 2017 total dana yang Saksi berikan Rp.2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi memberikan dengan cara mentransfer lewat rekening yang diminta oleh Sdr. Willy Gunawan, ada beberapa rekening, ada rekening karyawannya, ada rekening Sdr. Willy Gunawan dan ada yang kontan, tapi Saksi lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi pernah transfer melalui Bank BNI, Bank Mandiri atas nama karyawan Terdakwa yang bernama Novita Damayanti;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 5 bukti transfer tersebut .
- Bahwa selain melakukan 5 kali transfer, Saksi ada menyerahkan secara langsung tunai kepada Terdakwa, dan total yang Saksi berikan Rp.2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi transfer ke rekening karyawan Terdakwa atas nama Sdri. Novita Damayanti atas permintaan dari Terdakwa, pada saat itu Saksi tanya kepada Terdakwa, ini benar rekening yang Saksi transfer, dijawab Terdakwa "ya, taruh aja kerekening tersebut";
- Bahwa saksi tidak menanyakan kenapa ditransfer kerekening karyawannya;
- Bahwa pada saat meminjam uang, Terdakwa kan berjanji membagi keuntungan, dengan keuntungan yang dijanjikan kepada saksi yang sudah berjalan ada sekitar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)

Halaman 9 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang disebutin ditahun 2018 itu Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa awalnya Saksi dijanjikan Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), kemudian berubah menjadi Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan saksi menerima ceknya;
- Bahwa Terdakwa memberikan keuntungan berupa cek, tapi setelah Terdakwa memberikan cek itu berjanji lagi minta waktu 3 (tiga) bulan, tapi ternyata cek yang diberikan itu tidak juga bisa dicairkan, kemudian karena ini mengingat hubungan baik Saksi sudah sering mengajak bicara bagaimana mengajak ngomong ini itu, tapi dijanji-janjiin saja sehubungan dengan Saksi diberikan cek untuk pembayaran itu Saksi lihat karena takut bulannya;
- Bahwa cek Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), tidak bisa saksi dicairkan;
- Bahwa Saksi dikasih cek Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, yang 1 (satu) lembar ditarik kembali oleh Terdakwa dan yang 2 (dua) masih ditangan Saksi akan tetapi tidak bisa dicairkan;
- Bahwa setelah itu Saksi masih menghubungi terdakwa dan bertanya bagaimana dengan cek ini, tapi tidak ada jawaban, karena Saksi takut kadaluwarsa Saksi cairkan ternyata tidak ada dananya;
- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan cek Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), Terdakwa juga menjajikan akan mengembalikan uang sebesar Rp.1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan minta waktu mundurnya lagi 3 (tiga) bulan, sampai dibulan Maret, tapi kenyataannya tidak bisa berjalan, sewaktu sebelum dicairkan Saksi juga sudah menanyakan, Terdakwa bilang "oiya beres", karena Saksi takut waktunya kadaluwarsa Saksi cairkan;
- Bahwa dari Rp.2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), sudah ada yang dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) bulan Desember 2018 melalui transfer kerekening saksi;
- Bahwa sedangkan yang sebesar Rp.1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk cek setelah Terdakwa mentransfer sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jarak kira-kira 1 (satu) minggu;

Halaman 10 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menyerahkan cek sebesar Rp.1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) adalah pembayaran sisa utang dari Terdakwa;
- Bahwa Cek dibank Mandiri yang diserahkan terdakwa kepada saksi, Saksi lupa yang nilainya tercantum jelas, namun tanggalnya Saksi lupa;
- Bahwa cek nya diserahkan oleh Terdakwa langsung kepada saksi, namun tidak langsung dicairkan namun masih menunggu lagi kalau tidak salah cek itu dicairkan dibulan Maret, Saksi tunggu sampai bulan Maret, selanjutnya di bulan Maret itu Saksi menanyakan "ya, nanti ada waktunya silahkan dicairkan";
- Bahwa oleh karena Saksi sudah menanyakan tidak ada kepastian, kan Saksi pikir kalau Rp.1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kan besar, kemudian karena tidak ada tanggapan, respon, karena Saksi takut itu kadaluwarsa, dibulan Mei 2019 Saksi cairkan;
- Bahwa uang ini tidak dapat cair sesuai dengan jumlah ceknya;
- Bahwa Saksi waktu itu menyuruh karyawan Saksi yang bernama Ahmad Yani
- Bahwa setelah cek nya tidak bisa dicairkan kemudian karyawan Saksi itu mengembalikan kepada Saksi dan memberikan surat keterangan penolakan dari bank.
- Bahwa Saksi membenarkan isi surat penolakan itu.
- Bahwa setelah cek tidak bisa dicairkan, Saksi mencoba menghubungi lagi Terdakwa untuk beritikat baik, mengingat hubungan baik tapi selama dihubungi untuk mencari solusi tidak pernah ada tanggapan dari Terdakwa serius.
- Bahwa pada saat menghubungi jawaban dari Terdakwa, ya nanti-nanti, kemudian habis itu menghilang, tidak bisa dihubungi, dicari juga susah, sedangkan Saksi waktu itu kan tidak setiap saat menghubungi ini saja, sejalannya dengan waktu tidak bisa saksi ajak bicara baik-baik ya terpaksa pada saat itu Saksi buat pengaduan;
- Bahwa atas dasar saksi menerima cek sebesar Rp.1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) karena hubungan Saksi dengan Terdakwa kan kepercayaan, kemudian pada waktu dikembalikan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) juga kepercayaan karena masih belum bisa mengembalikan, maka minta waktu lagi 3 (tiga) bulan,

Halaman 11 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kita juga saling percaya dan saling bantu dan karena Terdakwa memang punya usaha, dipelayaran;

- Bahwa uang itu untuk apa saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa terkait hubungan terdakwa dengan Sdr. Hariyono Soebagio, terkait kerjasama dan pelayaran;
- Bahwa Saksi tahu nilai uang yang diberikan oleh Sdr. Hariyono Soebagio kepada Terdakwa sebesar kurang lebih Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) yang seingat Saksi secara transfer dan seingat Saksi ada yang di transfer ke karyawan Terdakwa seperti yang Saksi ajukan tetapi Saksi tidak ingat berapa orang atau jumlahnya dan tidak ingat tahun transfernya.
- Bahwa setahu Saksi uang tersebut buat tambahan modal tapi lebih jelasnya Sdr. Haryono yang lebih tahu.
- Bahwa terkait dengan pengembalian uang yang dipinjam Terdakwa ke Sdr. Haryono, pada saat itu Pak Haryono ada telepon Saksi kemudian bertemu dengan Terdakwa bersama-sama dengan Pak Haryono mau menyerahkan cek pada 2017 atau 2018, Saksi tidak ingat pasti, tapi yang jelas Saksi bertemu bersama-sama dengan Pak Haryono dengan Terdakwa terkait dengan pemberian cek.
- Bahwa Terdakwa memberikan cek kepada Sdr. Haryono 2 (dua) lembar cek, 1 (satu) lembar cek sejumlah Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan yang 1 (satu) lembar cek sejumlah Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) tahunnya Saksi lupa.
- Bahwa uang tersebut diserahkan sendiri oleh Terdakwa kepada sdr. Haryono, Saksi melihat sendiri ketika itu.
- Bahwa setahu Saksi cek yang 1 (satu) lembar atas nama Willy Gunawan sedangkan untuk cek yang satu lagi Saksi baru tahu setelah ada Laporan Kepolisian atas nama MUHAMAD SISWANTO.
- Bahwa 2 (dua) cek tersebut, 1 (satu) lembar cek atas nama MUHAMAD SISWANTO dengan nominal sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan 1 (satu) lembar cek atas nama WILLY GUNAWAN dengan nominal sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).
- Bahwa setahu Saksi MUHAMAD SISWANTO adalah karyawan dan orang kepercayaan WILLY GUNAWAN.
- Bahwa sepengetahuan saksi cek yang diserahkan kepada Sdr. Haryono tidak bisa dicairkan dan ditolak bank.

Halaman 12 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi cek yang 1 (satu) lembar ditolak karena tidak cukup dananya dan cek 1 (satu) lembar lagi rekeningnya sudah ditutup dan rekening yang sudah ditutup atas nama MUHAMAD SISWANTO sedangkan atas nama WILLY GUNAWAN tidak cukup dananya;
- Bahwa seingat Saksi cek tersebut dicairkan tahun 2019;
- Bahwa pada saat saksi dan Sdr. Haryono bertemu dengan Terdakwa detil pembicaraan Saksi lupa, pada waktu itu Sdr. Haryono minta dan kembali dan diberikan cek dan Sdr Haryono sempat bertanya "bisa dicairkan tidak?" dan dijawab Terdakwa bisa;
- Bahwa Saksi membenarkan ketika dibacakan BAP Tambahan pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 Nomor 3;
- Bahwa saksi pernah menandatangani keterkaitan tanda terima pokok pinjaman, jasa pinjaman sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) x 12;
- Bahwa saksi lupa ketika memberikan pinjaman kepada Terdakwa, pernah menerima cek atas nama karyawan yaitu tanggal 15 Desember 2018, atau November 2018 ;
- Bahwa sedangkan bukti yang saat saksi meminjamkan uang sekitar Rp.2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa anda meminta jaminan cek Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan cek Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 15 Desember 2018, saksi lupa, yang jelas Saksi menerima cek sebesar Rp.1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan tandatangan sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerima cek sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa jasa pinjaman dari sebesar Rp.2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) cek mandiri @ Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) saksi menerima sebanyak 12 (dua belas) kali;
- Bahwa Saksi juga menerima pengembalian Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan adanya penerimaan kembalian tanggal 15 Desember 2018, anda dikasih cek mundur 15 Maret 2019;

Halaman 13 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima uang bunga 2% dikali Rp.2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) namun kalau masalah uang ini tidak ada berkaitan dengan pembelian saham;
- Bahwa saksi pernah di gugat Terdakwa terkait pembelian saham, namun Saksi tidak ingat, tahunnya digugat oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bukan karyawan Pak Haryono, saksi tidak menerima gaji dan upah dari Pak Haryono, saksi hanya teman;
- Bahwa terkait cek sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan dan cek sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), tanggalnya saksi lupa tapi Saksi tahu persis penyerahannya karena sebelumnya terdakwa menelepon Saksi untuk bertemu dan kemudian bertemu dengan Sdr. Haryono dan bertemu di WTC Mall surabaya;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait cek sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) atas nama Siswanto, apakah merupakan akumulasi cek-cek yang dibayarkan ke Sdr. Haryono yang ternyata tidak bisa dicairkan kemudian sebesar Rp.10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) setelah dipotong muatan kapal sebesar Rp.4.556.720.000,- (empat milyar lima ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan tunai dibayar Rp.243.280.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) berupa cek yang bisa dicairkan ;
- Bahwa Saksi tidak ingat dan tidak tahu kalau itu tandatangan Pak Haryono (sambil diperlihatkan bukti terkait tanda terima cek Terdakwa dengan Pak Haryono);
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan tanda terima ini nomor Cek HE 427099;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui keterkaitan pentransferan dananya Sdr. Haryono kepada Terdakwa jumlah totalnya berapa;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut juga memberikan perincian-perincian tagihan kaitan uang yang ditransfer Sdr. Haryono kepada Terdakwa (bunganya sekian, yang harus dibayar sekian);
- Bahwa terkait BG dengan cek Mandiri sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar) harus diberikan jaminan cek sebanyak 12 (dua belas) lembar pernah tahu dan pada waktu itu menerima;
- Bahwa Saksi secara pasti tidak tahu berapa pinjaman Terdakwa kepada Sdr. Haryono, apakah sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan

Halaman 14 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) saja, namun lebih dari Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) Saksi pikir ada;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah menerapkan bunga, Saksi tidak pernah memungut bunga/mengatakan bunga;
- Bahwa sedangkan uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) itu bukan bunga, namun janjinya terdakwa memberikan keuntungan;
- Bahwa Saksi ngomong uang yang Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) itu diberikan cek namun pada saat itu Terdakwa memberikan cek sebanyak 3 (tiga) lembar, kemudian 2 (dua) cek ditarik lagi oleh Terdakwa dan yang 1 (satu) tidak bisa dicairkan;
- Bahwa Saksi lupa ada transfer kerekening saksi uang sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan namanya Akuang Semarang.
- Bahwa terkait uang Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), saksi lupa apa telah melihat sendiri perincian-perincian tersebut;
- Bahwa Saksi tahu tentang uang Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan uang sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dari Terdakwa.
- Bahwa nilai perhitungan uang sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang menentukan berapa % Saksi tidak tahu, tetapi yang menentukan % adalah Terdakwa karena Saksi hubungan baik dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi menerima cek sebesar Rp.1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), Desember 2018 sedangkan di cek tertulis tanggal 15 Maret 2019, menurut Saksi cek itu bukan cek mundur karena cek itu bukan dimundurkan;
- Bahwa setiap pencairan cek, Saksi konfirmasi dulu dengan terdakwa;
- Bahwa cek sebesar Rp.1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), itu dicairkan oleh saksi;
- Bahwa hubungan antara Saksi dan Terdakwa tidak dilakukan dengan surat perjanjian, akta ataupun lainnya, hanya ngomong-ngomong saja, karena kita teman dan saling kepercayaan, tidak dibuatkan perjanjian yang tanggal dan bulannya Saksi lupa;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa baru sekali ini;

Halaman 15 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak dibayar baru sekali ini memberikan bantuan ini, sebelumnya tidak pernah;
- Bahwa penyelesaian uang tersebut ada jangka waktu modal diberikan secara lisan, dan pada waktu tahun yang pertama tidak masalah;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa menyampaikan kepada Saksi, Terdakwa pinjam ini 1 (satu) tahun nanti Terdakwa kembalikan;
- Bahwa Saksi mencairkan cek bulan Mei 2019 tapi Saksi menerima cek nya di bulan Desember 2018;
- Bahwa waktu Terdakwa ngomong pinjam itu ditahun 2017 dan Terdakwa ngomong buat tambahan modal usaha;
- Bahwa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, yang telah dilakukan Terdakwa, adalah memberikan keuntungan tiap bulan, kadang hanya perbedaan waktu saja pemberiannya;
- Bahwa setelah tahun 2018, modalnya tetap, akan tetapi karena tenggang waktunya sudah 1 (satu) tahun, selanjutnya Saksi minta balik, karena Terdakwa tidak bisa mengembalikan semua, Terdakwa memberikan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dulu dan Saksi setuju;
- Bahwa sesuai perjanjian lisan tersebut, karena sudah lewat 1 (satu) tahun, Terdakwa setuju pengembalian uang tersebut;
- Bahwa Saksi keberatan atas dibayarnya oleh terdakwa dengan kemampuannya Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tetapi karena waktu itu kan harus dikembalikan semua tapi karena pembicaraan itu dan karena kita teman ya sudah;
- Bahwa pertama dibayar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), berarti masih sisa Rp.1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dibukakan cek kontan di Bank Mandiri jalan Kartini Gresik, yang diserahkan langsung oleh Terdakwa kepada saksi.
- Bahwa sewaktu cek diserahkan Terdakwa bilang "ini cek nya, Saksi minta waktunya lagi 3 (tiga) bulan".
- Bahwa ceknya sudah diserahkan tapi cek nya dimundurkan, Saksi setuju dan tidak keberatan.
- Bahwa cek tersebut dicairkannya bulan Mei 2019 setelah 3 (tiga) bulan waktu itu sudah berlalu, lalu Saksi kontak terdakwa ketika mau mencairkan ceknya.
- Bahwa selanjutnya cek saksi bawa ke bank untuk dicairkan namun ditolak oleh pihak bank;

Halaman 16 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu menerima cek tidak bisa dicairkan, saksi mengabari terdakwa 2 (dua) hari kemudian, namun tidak ada tanggapan dari terdakwa.
- Bahwa setelah itu tidak ada komunikasi selanjutnya dengan terdakwa, Saksi kontak terdakwa, tetapi cuma janji-janji saja dari Terdakwa sehingga Saksi laporkan kepolisi, sehingga Saksi rugi karena sama sekali belum dibayar Rp.1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

1. Uang tersebut adalah bukan uang pinjaman, tapi buat tambahan modal, dan atas tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
2. Awalnya kerja sama dan saksi ada hubungannya kerjasama HPH dan atas tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
3. Terdakwa tidak pernah bisnis kayu dengan Sdr. Rudy dan atas tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
4. Dari uang sebesar Rp.2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), Sdr. Rudy yang meminta bunga 2% sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan atas tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
5. Terkait cek sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan cek sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), bukan hutang tapi merupakan akumulasi cek-cek yang dibayarkan ke Sdr. Haryono yang ternyata tidak bisa dicairkan terkait feed kapal dan demorit, dan atas tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
6. Terdakwa sudah berusaha bertemu untuk melunasinya tapi saksi sering menolak, dan marah-marah terus kepada Terdakwa mau membayar dan atas tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
7. Terdakwa mau membayar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tiap bulan tapi saksi tidak mau dan saksi menyatakan keterangan Terdakwa benar mau membayar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tiap bulan akan tetapi setelah ada pelaporan ke Polisi;

2. Saksi Hariyono Soebagio dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan saksi membenarkan keterangan yang dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena dikenalkan oleh Pak Rudy Sutanto kurang lebih tiga sampai empat tahun yang lalu.

Halaman 17 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditemani Pak Rudy menemui Saksi, dikatakan bahwa Terdakwa jual kayu dan orangnya belum bayar, kemudian terdakwa bilang nanti kalau orangnya sudah bayar uangnya akan dikasih ke Saksi dan saat itu terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau membutuhkan cash money untuk memutar usahanya, karena saat ini Terdakwa tidak punya cash money dan Terdakwa meminjam cash money kepada Saksi;
- Bahwa Saksi percaya karena ada perkataan dan jaminan dari Pak Rudy Sutanto, karena menurut Pak Rudy Sutanto orangnya baik/atas dasar kepercayaan;
- Bahwa saksi bilang cash money, setelah itu Saksi memberikan uang kepada terdakwa secara transfer ke rekening yang beliau tunjuk;
- Bahwa besarnya yang ditransfer Saksi lupa, Saksi transfer berulang-ulang sampai dengan angka Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) terkait jual kayu, Terdakwa jual kayunya kalau dapat uangnya dikembalikan.
- Bahwa Saksi transfer melalui rekening perusahaan.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 4 (empat) lembar bukti transfer, antara lain :
 - Tanggal 15 Mei 2017 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
 - Tanggal 26 April 2017 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
 - Tanggal 21 Juni 2017 sebesar Rp.4.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
 - Tanggal 15 Mei 2017 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- Bahwa saksi mentransfer ke rekening atas nama Novita Eka Damayanti dengan total keseluruhannya Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah), Novita Eka Damayanti adalah nama yang ditunjuk oleh Terdakwa untuk transfer ke rekening tersebut, namun Terdakwa tidak menjelaskan siapa itu.
- Bahwa pinjam meminjam tersebut tidak dilakukan secara tertulis, hanya atas dasar kepercayaan.
- Bahwa ada pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi tentang pengembalian uang, Saksi sudah berulang kali mendatangi dan menagih Terdakwa, karena menurut Saksi, Terdakwa sudah punya uang karena kayu sudah terjual dan dibayar;
- Bahwa Saksi terus menagih, dengan pak Rudy pernah, Saksi sendiri juga pernah menagih, tetapi belum ada pengembalian kepada Saksi ;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan cek kepada saksi sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah);

Halaman 18 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah);
- Bahwa Terdakwa lupa kapan Saksi menyerahkan cek Saksi menerimanya itu bersama dengan Pak Rudy Sutanto;
- Bahwa saat itu Saksi menjanjikan setelah pembayaran, Terdakwa akan memenuhi janjinya dan cek-cek tersebut bisa dicairkan.
- Bahwa Saksi selalu menegur Terdakwa kapan bisa cek ini dicairkan, dan janji mundur-mundur pada seketika Saksi cairkan cek ini, Terdakwa bilang "ada dananya";
- Bahwa cek yang Saksi cairkan, seingat Saksi tahun lalu, tahun 2019, kalau tanggal dan bulannya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi memerintahkan karyawan Saksi untuk mencairkan cek tersebut;
- Bahwa sebelum cek ini Saksi dicairkan, Saksi sudah bertanya dan memastikan kepada Terdakwa kalau cek sudah ada dananya dan Terdakwa sudah cerita kepada saksi kalau uangnya sudah disiapkan/ cek sudah ada dananya sesuai nominal yang ada di cek tersebut;
- Bahwa cek sudah diterima oleh pihak bank, cek yang satu saldonya tidak ada dan yang satunya lagi rekening sudah ditutup;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat penolakan cek telah dibaca oleh Penuntut Umum, setelah cek tersebut ditolak pihak bank, Saksi menanyakan kepada Terdakwa, kemudian terdakwa bilang kepada Saksi nanti akan mengganti cek-cek tersebut dan sampai saat ini hanya janji saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan cek tersebut kepada saksi hanya Pak Rudy Sutanto saja yang tahu dan saat itu Terdakwa bilang akan mengisi cek-cek tersebut kalau mau dicairkan.
- Bahwa pada saat menyerahkan cek tersebut secara bersamaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa kenapa disuruh transfer bukan ke rekening Terdakwa tapi ke rekening Novita.
- Bahwa Saksi diperiksa dihadapan Penyidik sebanyak 3 (tiga) kali, ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi yang dibaca tertanggal 29 April 2020 point ke 3;
- Bahwa cek Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) diserahkan bersamaan apa dalam tenggang waktu yang berbeda karena Saksi takut salah sehingga tidak bisa memberikan kepastian kapan cek itu diserahkan.

Halaman 19 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan bukti yang diperlihatkan berupa bukti cek HE 427099, sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) perincian dibayar Rp.243.280.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan tandatangan saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat cek sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) awalnya merupakan akumulasi cek-cek yang pernah dibayarkan kepada saksi sebesar Rp.10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) ditambah bunga 2% dipotong feed kapal Rp.4.556.720.000,- (empat milyar lima ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sisa Rp.6.245.280.000,- (enam milyar dua ratus empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh rupiah) dibayar dengan cek Rp.243.280.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan tanda terima dari yang ditunjukkan dipersidangan dan Saksi tidak mengetahui buku rekening tabungan atas nama Novita yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait transfer dalam RTGS tanggal 15 Mei 2017 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) didalam buku tabungan Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) diperlihatkan buku tabungan bisa berbeda;
- Bahwa Terdakwa transfer ke Saksi tidak hanya terkait cek sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dan sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) tidak hanya sebatas sekali ini saja;
- Bahwa Terdakwa menerima pinjaman dari saksi lebih dari Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah).
- Bahwa terhadap pungutan bunga 2% Saksi tidak akan menjawab ini karena kita membahas yang Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah).
- Bahwa dari uang Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), Saksi lupa apakah Terdakwa pernah memberikan keuntungan kepada saksi, atau membayar sebagian kepada saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti yang diperlihatkan dipersidangan mengenai awalnya angsuran pokok dan bunga pinjaman total Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan 12 lembar cek sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yaitu sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).

Halaman 20 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) total Rp.24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) dan tandatangan saksi;

- Bahwa ada batas waktu yang diberikan terhadap cek Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), Saksi kan terima cek tersebut bersama dengan Pak Rudy Susanto tapi Saksi lupa kapan cek itu Saksi terima.
- Bahwa cek yang Saksi terima, tidak ada tanggal jatuh tempo nya;
- Bahwa betul pembuatan cek tersebut tahun 2017 dan saksi mau cairkan dengan tarik tunai ditahun 2019;
- Bahwa selain cek Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dan cek sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) yang disebutkan tadi itu cek-cek yang diperlihatkan dipersidangan itu atas permintaan Terdakwa atau permintaan saksi, menurut Saksi akan difokuskan terhadap cek Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dan cek sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) menurut Saksi cek-cek yang diperlihatkan tadi akan melebar, kan dia belum bayar, kalau untuk cek-cek lain bisa jadi kasus selanjutnya;
- Bahwa Saksi pernah digugat Terdakwa terkait akumulasi hutang Terdakwa sebesar Rp.83.000.000.000,- (delapan puluh tiga milyar rupiah) dengan bunga 2% minta untuk dibatalkan cuma pada waktu itu semua Saksi serahkan kepada Pengacara;
- Bahwa saksi tidak pernah dibantu oleh Terdakwa terkait kredit macet Akuang Semarang sebesar Rp.90.000.000.000,- (sembilan puluh milyar rupiah);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Akuang;
- Bahwa Pak Rudy bukan karyawannya saksi, dan Pak Rudy tidak menerima gaji dan upah dari saksi, hubungan saksi hanya teman.
- Bahwa saksi tidak pernah menikmati bunga lebih dari Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) dari terdakwa;
- Bahwa yang mencairkan cek Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) adalah Budi Susilo dan temannya, Budi Susilo adalah karyawan Saksi di PT. Puspa Kumalajaya sedangkan temannya karyawan Saksi juga tapi Saksi lupa namanya.
- Bahwa sewaktu cek Saksi terima langsung dari Terdakwa, dan Terdakwa bilang "nanti sewaktu-waktu saya ada uang saya masukkan kerekening, dan pasti saya isi".

Halaman 21 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu dalam pikiran Saksi, Saksi yakin Terdakwa tidak bohong, dan dalam beberapa hari Saksi tanya dan Terdakwa bilang sabar-sabar.
- Bahwa sewaktu saksi mau mencairkan cek, saksi bilang sama Terdakwa mau Saksi cairkan dan Terdakwa bilang "hari ini ada uangnya", kemudian Saksi menyuruh Sdr. Budi Susilo beserta temannya untuk mencairkan ke Bank ternyata tidak ada.
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah).
- Bahwa Saksi mencairkan cek bulan Mei 2019 tapi Saksi menerima cek nya di bulan Desember 2018.
- Bahwa waktu Terdakwa ngomong pinjam itu ditahun 2017 dan Terdakwa ngomong buat tambahan modal usaha.
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kasih uang kepada Terdakwa hanya diangsur sebanyak 4 kali;
- Bahwa pertama kali tanggal 15 Mei 2017 transfer uang ke rekening Novita, itu uangnya belum dikembalikan Terdakwa dan yang sampai 4 kali itu juga belum dikembalikan;
- Bahwa ada keuntungan yang dikasih Terdakwa kepada saksi tapi belum dikasih;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menagih, dan sudah tahunan dan dijanjikan sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi kayu sudah terjual, kalau belum terjual pasti sudah rusak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

1. Terdakwa tidak pernah minta pinjaman uang cash money untuk jual beli kayu yang uangnya belum dibayar kepada saksi dan atas tanggapan Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya
2. Terkait cek sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah). transfer uang Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ke rekening Sdr. Novita tidak ada yang benar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) sedangkan cek sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) merupakan akumulasi cek-cek yang dibayarkan ke Sdr. Haryono yang ternyata tidak bisa dicairkan terkait feed kapal, dan atas tanggapan Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Halaman 22 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Cek sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan cek sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), saksi Haryono bukan dikasih tanggal karena sebagai jaminan, dan atas tanggapan Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

4. Saldonya memang kosong, karena saksi yang menyuruh membuka cek kosong sebagai jaminan dengan perhitungan dipotong feed kapal dan atas tanggapan Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

5. Selama saksi memberi pinjaman diberi keuntungan 2% dan atas tanggapan Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

3. Saksi Budi Susilo dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik, dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut, Saksi membenarkan;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Puspa Kemala dibagian Umum.

- Bahwa tugas kerjaan Saksi disuruh bos saya yaitu Sdr. Hariyono Soebagio. untuk mengambil cek dan mencairkan cek.

- Bahwa Saksi pernah disuruh Sdr. Hariyono Soebagio untuk mencairkan cek BNI dengan nominal Rp7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dan cek Mandiri dengan nominal Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), sekitar tanggal 6 November 2019;

- Bahwa Saksi diberi 2 (dua) lembar cek, setelah dikasih cek dan Saksi lihat sudah lengkap, ada nilainya, tandatangannya kemudian tanggal 6 November 2019 Saksi menuju ke Bank BNI dan cek nya Saksi kasih ke teller dan Saksi disuruh nunggu, kemudian Teller memanggil Saksi dan memberikan surat secara tertulis hari itu juga tentang penolakan dikarenakan kurang dana, terus Saksi belum kasih ke Pak Hariyono Soebagio karena Saksi harus ke Bank Mandiri, cuma selang waktu 2 (dua) hari kemudian tanggal 8 November 2019 Saksi baru bisa datang ke Bank Mandiri untuk mencairkan cek karena Saksi ada kerjaan lainnya ternyata Rekeningnya sudah ditutup.

- Bahwa di Bank Mandiri juga dikasih surat seperti Bank BNI cuma Saksi di suruh menunggu waktunya agak lama karena harus menunggu pimpinan.

- Bahwa ceknya tersebut atas nama MUHAMAD SISWANTO dan WILLY GUNAWAN tapi kan disitu tidak ada namanya, hanya tandatangan saja, dan yang memberitahu pihak bank;

Halaman 23 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau cek tersebut tandatangan WILLY GUNAWAN dan MUHAMAD SISWANTO karena sewaktu di Teller di bilang.
- Bahwa setelah tahu kalau cek tidak bisa dicairkan tindakan saksi kemudian memberitahukan kepada Sdr. Hariyono Soebagio dan bilang kalau cek tidak bisa dicairkan dan Saksi memberikan surat dari bank kepada Sdr. Hariyono Soebagio.
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Sdr. Hariyono Soebagio dapat cek yang gagal tersebut.
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah tahu kalau ada cek gagal.
- Bahwa Saksi membenarkan ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar cek kontan MANDIRI nomor HE 427099 dengan tandatangan MUHAMAD SISWANTO dengan nominal sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan 1 (satu) lembar cek kontan BNI nomor CX578270 dengan tandatangan WILLY GUNAWAN dengan nominal sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) yang saksi cairkan;
- Bahwa Saksi juga membenarkan ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN PENOLAKAN (SKP) dari Bank MANDIRI tanggal 8 November 2019 dan 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN PENOLAKAN (SKP) dari Bank BNI tanggal 6 November 2019;
- Bahwa dicek tidak ada tanggal, bulannya dan tidak disebutkan namanya;
- Bahwa Saksi ke Bank dalam rangka mau dicairkan cek;
- Bahwa saksi sewaktu mencairkan cek, tidak ada surat tugas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Saksi Achmad Yani dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi bekerja di PT. AK DSK perusahaan yang bergerak bidang kayu;
- Bahwa Saksi disuruh bos Saksi yaitu Sdr. Rudy Sutanto untuk mengambil cek dan mencairkan cek.

Halaman 24 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi disuruh Sdr. Rudy Sutanto untuk mencairkan cek dengan nominal Rp.1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 15 Maret 2019 di Bank Mandiri cabang Gresik ;
- Bahwa ceknya saksi teliti dulu dan Saksi lihat sudah lengkap, ada nilainya, tandatangannya;
- Bahwa ceknya atas nama WILLY GUNAWAN;
- Bahwa Saksi tahu kalau cek tersebut tandatangan WILLY GUNAWAN karena sewaktu di Teller bilang cek WILLY GUNAWAN, setelah dibank Saksi menuju ke teller dan cek nya saya kasih ke teller, dan Saksi disuruh nunggu, kemudian Teller memanggil Saksi dan mengatakan kalau tidak ada dananya, kemudian Saksi meminta bukti kepada bank kalau dana tidak ada, dan oleh pihak bank Saksi tidak dikasih. Terus besok harinya Saksi kesana lagi dan dikasih surat secara tertulis tentang penolakan dikarenakan tidak ada dana.
- Bahwa setelah tahu kalau cek tidak bisa dicairkan tindakan saksi kemudian memberitahukan kepada Sdr. Rudy Sutanto dan bilang kalau cek tidak bisa dicairkan karena kurang dana dan Saksi memberikan surat dari bank .
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Sdr. Rudy Sutanto dapat cek yang gagal tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar cek kontan MANDIRI nomor HQ 100227 tanggal 15 Maret 2019 dengan tanda tangan WILLY GUNAWAN dengan nominal sebesar Rp.1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang saksi cairkan;
- Bahwa Saksi juga membenarkan ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN PENOLAKAN (SKP) dari PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk tanggal 13 Mei 2019;
- Bahwa Saksi 2 (dua) kali ke Bank Mandiri untuk mencairkan cek dan untuk yang kedua kalinya baru diberi jawaban oleh pihak bank;
- Bahwa dicek tersebut tidak disebutkan namanya, tanggal dan bulannya;
- Bahwa Saksi ke Bank dalam rangka mau dipindah buku atas nama Rudy Sutanto;
- Bahwa sewaktu Saksi mencairkan cek, tidak ada surat tugas

Halaman 25 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. Saksi Novita Eka Damayanti dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Pelayaran milik Terdakwa yang bergerak dalam usaha jasa perkapalan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai administrasi dengan tugas dan tanggung jawab Saksi membuat data surat kontrak.
- Bahwa Saksi pernah menerima dana di rekening BNI nomor 0992011886 atas nama saksi;
- Bahwa rekening itu rekening pribadi tapi dipakai oleh perusahaan, bahwa nomer rekening tersebut memang atas nama Saksi, akan tetapi dibuat untuk transaksi perusahaan, jadi setiap ada dana-dana yang masuk keperusahaan lewat rekening Saksi namun kalau nominalnya yang masuk Saksi tidak tahu, dan walaupun ada dana yang masuk saksi diberitahu oleh Terdakwa dan Saksi tidak diberitahu dari siapa yang kirim, hanya diberitahu ada nominal masuk.
- Bahwa Saksi pernah menerima transfer pada tanggal 26 April 2017 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), pada tanggal 15 Mei 2017 sejumlah Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), pada tanggal 21 Juni 2017 sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan pada tanggal 21 Juni 2017 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), karena diberitahu dari Terdakwa;
- Bahwa setelah diberitahu oleh Terdakwa ada nominal masuk, kemudian Saksi pindah bukukan sesuai dengan arahan dari Terdakwa, kalau pindah bukunya, apabila bank masih buka/batas akhir sekitar jam 11.00 wib, langsung hari itu juga dan apabila bank sudah tutup maka ke esokan harinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dana tersebut dipindah bukukan kemana saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang itu dari siapa dan untuk apa;
- Bahwa Saksi tidak hafal kalau ada pembukuan, misal dana ini dari siapa untuk apa;

Halaman 26 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pembukuan perusahaan tapi Saksi tidak pegang dan dipembukuan itu ada keterangan apa saja dana itu dipakai saksi tidak tahu;
- Bahwa selain rekening saksi, ada rekening orang lain/karyawan yang dipakai oleh perusahaan, yaitu Nita dan Siswanto;
- Bahwa perusahaan punya rekening sendiri namun Saksi tidak tahu kenapa dibedakan-bedakan;
- Bahwa Saksi membuka rekening setelah Saksi bekerja diperusahaan Terdakwa sejak tahun 2007;
- Bahwa saksi membuka rekening dari arahan Terdakwa, pada waktu itu Terdakwa bilang minta tolong untuk buka rekening atas nama saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan nya apa membuka rekening;
- Bahwa pada saat saksi membuka rekening, dapat buku tabungan dan ATM, dan semua di bawa oleh terdakwa dan kalau ada dana yang masuk Saksi diberitahu oleh Terdakwa dan Saksi langsung ke Bank;
- Bahwa kalau pemindah bukuan Saksi ke bank;
- Bahwa selain saksi yang disuruh buka rekening Sdr. Siswanto dan Sdri. Nita;
- Bahwa Saksi tidak ingat pertama kali buka rekening apakah pernah PT Alam Lestari mentransfer dana pertama kali sebesar Rp.11.250.000.000,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi membenarkan ketika diperlihatkan Bukti (ini buku Tabungan saksi);
- Bahwa Saksi tidak ingat PT. Alam Lestari sering kali transfer kerekening saksi;
- Bahwa Saksi juga tidak ingat apakah lebih dari Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa sesuai dengan buku tabungan, saksi menerima transfer pada tanggal 26 April 2017 sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), pada tanggal 15 Mei 2017 sejumlah Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), pada tanggal 21 Juni 2017 sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan pada tanggal 21 Juni 2017 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- Bahwa yang benar transfer tanggal 26 April 2017 sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan buku

Halaman 27 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan saya tanggal 26 April 2017 sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa Saksi tahu ada nominal masuk setelah Saksi cetak buku dibank, karena sewaktu transaksi Saksi lihat dan bukunya Saksi cetak;
- Bahwa rekening Tabungan BNI saksi cabang Kartini Gresik;
- Bahwa sebelumnya PT Pelayaran bergerak dalam bidang kayu olahan;
- Bahwa rekeningnya juga dibedakan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

6. Saksi Muhamad Siswanto dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa dulu adalah bos saksi dan sekarang sudah tidak lagi.
- Bahwa Saksi kerja di Perusahaan Terdakwa 8 (delapan) tahun yang lalu, sekitar tahun 2012 di Perusahaan Terdakwa PT Wahana Gemilang Raya (Perusahaan kayu).
- Bahwa Saksi bertugas sebagai penerbit kayu bulat.
- Bahwa Saksi keluar dari Perusahaan tahun 2019 sekitar bulan Maret-April;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta saksi untuk membuka rekening pribadi.
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuannya untuk apa;
- Bahwa Saksi membuka rekening Bank Mandiri Kartini Gresik atas nama pribadi atas perintah Terdakwa, sekitar tahun 2017;
- Bahwa Saksi buka rekening untuk cek dan buku cek dipegang oleh Terdakwa dan Saksi tidak pernah pegang buku cek tersebut;
- Bahwa ketika Saksi keluar kerja, rekeningnya masih aktif dan sekitar tahun 2019 Saksi tutup, penutupan rekening atas inisiatif Saksi sendiri;
- Bahwa jeda waktu saksi menutup rekening dengan saksi keluar dari perusahaan sekitar 6 (enam) bulan sampai setahun;
- Bahwa pada saat saksi menutup rekening, saksi tidak pernah menyampaikan secara langsung kepada Terdakwa, akan tetapi saksi menyampaikan kepada Sdri. Novita Eka Damayanti yang merupakan istri Saksi yang masih bekerja di perusahaan Terdakwa agar tahu kalau rekening Saksi tersebut sudah Saksi tutup;

Halaman 28 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak semua karyawan disuruh buka rekening oleh Terdakwa, Saksi tidak tahu maksudnya apa disuruh buka rekening, Saksi disuruh buka ya Saksi buka, gitu saja;
- Bahwa tujuan saksi menutup rekening karena Saksi bukan karyawan perusahaan itu lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat ada dana yang masuk;
- Bahwa Saksi menutup rekening atas inisiatif Saksi bukan perintah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau cek sudah beredar;
- Bahwa ketika dibukakan cek sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) tidak diberi tanggal, karena semua tergantung dari Terdakwa.
- Bahwa cek kadang ada yang ditolak;
- Bahwa lebih banyak cek yang cair daripada ditolak;
- Bahwa Saksi keluar kerja karena sudah tidak kerasan lagi karena perusahaan sudah mau bangkrut;
- Bahwa cek semua dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa setiap mengeluarkan cek saksi cuma tandatangan saja;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nominal-nominal yang keluar, karena kadang yang mengisi Terdakwa;
- Bahwa saksi banyak menandatangani cek dan saksi tidak ingat berapa banyak;
- Bahwa setiap cek yang dikeluarkan tidak dijelaskan untuk apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa dan berapa nilai nominal yang masuk kerekening saksi;
- Bahwa sewaktu saksi menutup rekening saksi masih ada dananya, sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), terus Saksi kasih ke sdri. Novita Eka Damayanti;
- Bahwa setiap tandatangan cek, saksi tidak pernah dikasih uang karena sebagai karyawan saksi sudah mendapatkan gaji;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan sejak Terdakwa jual pabrik, anak buah Terdakwa ikut ke perusahaan baru;

7. Saksi Nita Ria Suryani dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenal dengan Terdakwa karena Saksi kerja diperusahaan milik Terdakwa sebagai kasir;
- Bahwa Saksi bekerja di Perusahaan Terdakwa sejak akhir 2002, dulu perusahaan Terdakwa bernama CV. Wana Gemilang Raya bergerak dalam bidang usaha kayu/jual beli yang sekarang berganti PT. Wahana Gemilang Samudra Raya bergerak dalam bidang pelayaran;
- Bahwa dua perusahaan itu milik Terdakwa dan Terdakwa sebagai pimpinan;
- Bahwa Saksi pernah membuka rekening pribadi untuk perusahaan, namun Saksi lupa kapan membuka rekening pribadi buat perusahaan;
- Bahwa Saksi membuka rekening setelah kerja di PT. Wahana Gemilang Samudra Raya;
- Bahwa Saksi pindah dari CV ke PT sekitar tahun 2012 an dan tetap menangani 2 (dua) perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi buat rekeningnya antara tahun 2016-2017 atas nama Saksi pribadi.
- Bahwa Saksi tidak tahu, Saksi cuma disuruh buka rekening atas perintah Terdakwa.
- Bahwa Saksi membuka rekening Bank Mandiri Kartini Gresik;
- Bahwa saat saksi buka rekening, saksi mendapatkan buku tabungan dan ATM dan setelah buka rekening buku dan ATM dipegang oleh Terdakwa dan Saksi tidak pernah pegang buku tersebut;
- Bahwa kalau nominalnya yang keluar masuk rekening Saksi tidak tahu, dan kalau ada dana yang masuk Saksi diberitahu oleh Terdakwa;
- Bahwa kalau nomor rekening saksi tidak ingat karena buku tabungan dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan ketika diperlihatkan bukti From pengiriman uang kerekening saksi (sebanyak 5 transaksi) di tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait transaksi direkening tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah bilang terkait ada uang masuk kerekening saksi tapi tidak setiap kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang itu dari siapa dan untuk siapa;
- Bahwa saksi tahu cek yang diterbitkan atas nama Terdakwa, pada ditahun 2017, dari cek yang ditunjukkan tadi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat cek ini (diperlihatkan Barang bukti);
- Bahwa cek itu tandatangannya Terdakwa dan Siswanto;

Halaman 30 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu cek itu peruntukannya untuk apa;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh terdakwa untuk membuka buku cek cuma untuk kepentingan apa saksi tidak tahu;
- Bahwa selama ini karyawan perusahaan terdakwa sering disuruh buka rekening, peruntukannya untuk apa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Setahu Saksi selain Saksi yang disuruh buka buku rekening yaitu Sdri. Novita dan Sdr. Siswanto;
- Bahwa jumlah karyawan Terdakwa 8 (delapan) orang;
- Bahwa Sdr. Siswanto sudah tidak bekerja perusahaan Terdakwa sejak pertengahan 2019;
- Bahwa awalnya saksi disuruh buka rekening oleh Terdakwa penyampaian suruh datang ke Bank buka rekening dan Saksi tidak ngomong apa-apa, Saksi berangkat ke bank langsung buka rekening, dan tidak bertanya kelanjutannya bagaimana;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa disuruh buka rekening;
- Bahwa CV. Wana Gemilang Raya dijual sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat saksi disuruh buka rekening oleh Terdakwa, apakah rekening itu untuk menerima uang dalam bentuk pinjaman Terdakwa (semacam rekening penampungan uang yang dipinjam terdakwa yang tidak dilampiri bukti perjanjian) karena Terdakwa tidak menyampaikan apa-apa;
- Bahwa uang pinjaman dari pinjaman bank/resmi masuk kerekoning ke perusahaan;
- Bahwa terkait dengan pinjaman uang, yang diperlihatkan Penuntut Umum, saksi tidak pernah memberikan 2 (dua) lembar cek senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ke pak Rudy Sutanto;
- Bahwa Saksi tidak tahu rekening saksi pernah melakukan pembayaran sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sebanyak 12 (dua belas) kali ke pak Rudy Sutanto karena yang mencatat keluar masuk uang adalah istrinya Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat rekening Koran;
- Bahwa Saksi tahu pernah membayar uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ke pak Rudy Sutanto itupun yang bilang kepada saksi istri dari Terdakwa dan seingat Saksi pembayarannya sekitar sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 18 Januari 2019;

Halaman 31 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kalau pinjaman pinjaman dari bank masuk kerekening perusahaan, tapi kalau rekening pinjaman pribadi, tidak resmi masuk kerekening Saksi, atau ditampung ke rekening Siswanto, atau Novita;
- Bahwa Saksi sering komunikasi dengan Novita;
- Bahwa Novita tahu dan diberitahu oleh Terdakwa, dan itu pinjaman pribadi Terdakwa yang tidak dilampiri bukti perjanjian dan saksi tidak tahu tidak pertimbangannya apa;
- Bahwa saksi tahu tidak uang yang ditransfer ke rekening BCA sebanyak 5 kali, dengan jumlah ada yang Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Tanggal 13 Desember 2017 ke rekening BCA an. Nita Ria Suryani No.rek 1780030150482 melalui bank Mandiri cabang Surabaya sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Tanggal 14 Desember 2017 ke rekening BCA an. Nita Ria Suryani No.rek 1780030150482 melalui Bank Mandiri cabang Surabaya sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), Tanggal 19 Desember 2017 ke rekening BCA an. Nita Ria Suryani No. Rek 1780030150482 melalui rekening bank Mandiri Cabang Surabaya sebesar Rp.450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah), Tanggal 21 Desember 2017 ke rekening BCA an. Nita Ria Suryani No.rek 1780030150482 melalui rekening Bank Mandiri cabang Surabaya sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) karena Saksi tidak punya rekening BCA;
- Bahwa saksi tidak tahu Sdr. Rudy meminta cek sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) atas nama saksi;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui/pernah dengar kalau Sdr. Rudy Sutanto sering menerima fee setiap ada muatan kapal dari Sdr. Haryono ataupun lainnya dari nyonya Terdakwa dan besarnya fee Saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah disuruh transfer ke Sdr. Rudy;
- Bahwa yang transfer atau mengasihkan fee tersebut kepada Sdr. Rudy Sutanto biasanya Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah kerja Double Job, dahulu sewaktu perusahaan Terdakwa bernama CV. Wana Gemilang Raya bergerak dalam bidang usaha kayu dijual dan sekitar tahun 2020 saksi bekerja sebagai kasir dan sekarang saksi juga bekerja sebagai kasir di PT. Wahana Gemilang Samudra Raya bergerak dalam bidang pelayaran;

Halaman 32 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu buka rekening atas nama saksi, saksi diminta untuk menulis nomor Handphone oleh pihak bank, nomor Handphone Nomor handphone Saksi;
- Bahwa setiap ada dana keluar masuk rekening saksi cuma ada laporan uang masuk saja dari bank di nomor Handphone saksi dan yang beritahu Terdakwa dan saksi tidak tahu siapa pengirim uang yang masuk rekening saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah print out buku tabungan saksi, yang print out ke bank selalu Terdakwa dan tidak pakai surat kuasa ;
- Bahwa saksi tidak tahu uang yang masuk rekening saksi untuk operasional perusahaan atau keperluan pribadi, karena yang pegang Terdakwa dan Saksi tidak tahu keperluannya untuk apa;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu transaksi keluar;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tarik tunai lewat ATM;
- Bahwa Saksi pernah tarik tunai lewat buku tabungan, tapi saksi cuma tandatangan saja dan tidak tahu untuk keperluan apa;
- Bahwa Saksi cuma tulis di cek buku cek saja atas nama Willy Gunawan, bukan buka buku rekening cek, saksi hanya disuruh tulis nominalnya saja ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah dengar Sdr. Siswanto buka cek;
- Bahwa Saksi disuruh tulis cek ada sekitar 3-4 kali diserahkan Terdakwa, namun Saksi tidak tahu untuk apa;
- Bahwa nomor rekening saksi masih aktif dan dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa tugas saksi sebagai kasir mencatat kas kasir saja, kas kasir seperti membayar alat-alat kantor, fotocopy;
- Bahwa Saksi sebagai kasir dipegangi uang kontan/tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan untuk transaksi diatas Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipegang oleh istri Terdakwa sebagai administrasi;
- Bahwa istri Terdakwa dipegangi uang tunai juga;
- Bahwa kalau diperusahaan kan ada pencatan keluar masuk uang perusahaan sebagai kasir namun saksi tidak pegang jurnal/catatan pengeluaran pemasukan perusahaan, karena ada sendiri dan yang pegang jurnalnya adalah bu Yani;
- Bahwa jurnal pembukuannya dibedakan antara CV. Wana Gemilang Raya dan PT. Wahana Gemilang Samudra Raya;

Halaman 33 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika diperlihatkan bukti From pengiriman uang kerekening saksi (sebanyak 5 transaksi) Saksi tahunya sewaktu di Kantor Polisi dan sebelumnya tidak tahu.
- Bahwa sebelumnya tidak pernah diberitahu diperlihatkan oleh Terdakwa.
- Bahwa terhadap pertanyaan Nomor 10 di BAP dibacakan, dan 5 (lima) transaksi tersebut polisi yang bilang, Saksi sebelumnya tidak tahu dan setelah ditunjukkan oleh Polisi baru Saksi tahu.
- Bahwa tidak ada dibank lain rekening saksi hanya Bank Mandiri.
- Bahwa saksi tidak pernah diajak polisi kebank untuk membuka rekening, sedangkan kalau Novita pernah diajak polisi kebank untuk membuka rekening Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada saat itu tidak diperiksa oleh pihak siapapun, namun ada orang polres yang mengetahui kejadian ini dan pada saat itu polisi marah-marah yang bernama Pak Suparlan jabatannya Kanit;
- Bahwa Novita diajak ke Bank Kartini satu mobil dengan Pak Parlan tapi ditolak;
- Bahwa Saksi membenarkan tandatangan Saksi ketika diperlihatkan Cek (bukti cek);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah cek ini pernah diberikan kepada Sdr. Rudy;
- Bahwa nominalnya yang nulis Bu. Nur dan saksi tidak tahu nominalnya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

1. Bahwa uang masuk kas, yang buka rekening orang kepercayaan Terdakwa, saksi mencatat uang kas tiap hari dan untuk pengeluaran uang-uang yang besar yang tahu ibu Nur, bukan istri Terdakwa atas dan atas tanggapan Terdakwa saksi menyatakan setahu Terdakwa, istri Terdakwa dan Bu Nur;
2. Bahwa pabrik CV. Wana Gemilang Raya Terdakwa jual bulan Mei 2019 bukan 2020 dan atas tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan betul dijual tahun 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Ahli Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M.**, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 34 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Ahli menyelesaikan kuliah S1 di Universitas Airlangga lulus tahun 2001, kuliah S2 di Universitas Airlangga lulus tahun 2006 dan Universitas Kebangsaan Malaysia lulus tahun 2013;
- Bahwa jabatan Ahli adalah Sekretaris Dept Hukum Pidana Fakultas Hukum Unair, dan pangkat Ahli IIIa/Asisten Ahli;
- Bahwa sebelumnya Ahli pernah menjadi saksi di Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Sidoarjo;
- Bahwa Ahli mengajar mata kuliah Hukum Acara Pidana, Hukum Kesehatan, Kejahatan terhadap Nyawa dan Harta Kekayaan, Psikiatri Kehakiman dan Hukum Pidana Korupsi;
- Bahwa hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum selain ada hukum perdata, administrasi, tata negara dan internasional, dia berbicara tentang sanksi dan perbuatan-perbuatan yang dilarang;
- Bahwa yang dikatakan melakukan perbuatan pidana adalah ketika suatu perbuatan memenuhi unsur pasal-pasal di KUHP maupun diperaturan pidana yang lain, dan secara normatif perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum;
- Bahwa terkait perkara ini, perbuatan Terdakwa didakwa melanggar Pasal 378 KUHP, Yang dimaksud melanggar perbuatan Pasal 378 KUHP itu tujuan dari si pelaku adalah mencari keuntungan mendapatkan keuntungan dengan prediksi pasal 378 KUHP awal sudah disebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja menguntungkan siapa orang, siapa saja itu boleh menguntungkan dengan tidak melawan hukum, melawan hukum di pasal 378 KUHP itu bentuknya bujuk rayu meliputi tipu muslihat, rangkaian kebohongan dan martabat palsu dan janji itu harus ada keterkaitan erat dengan penyerahan sesuatu atau membuat hutang harus dari si korban. Jadi antara korban untuk menyerahkan sesuatu dengan bujuk rayu nya si pelaku itu harus ada korelasi yang erat;
- Bahwa pernah di BAP di Kepolisian terkait perkara ini ada cek, cek ini diberikan kepada seseorang namun cek tersebut tidak bisa dicairkan dengan alasan itu sudah alasan dana tidak cukup, menurut Ahli, ada yurisprudensi tahun 1973 digunakan lagi tahun 1989, terkait dengan cek kosong terkait dengan ketiadaan dana, jika ketiadaan dana yang cukup itu diketahui oleh

Halaman 35 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



si pelaku maka itu masuk kualifikasi sebagai penipuan, jika kekosongan dana yang cukup itu diketahui oleh si pelaku;

- Bahwa menurut Ahli sendiri cek itu sebenarnya bukan bidang Ahli, secara norma cek itu adalah alat bayar, ketika dia tidak bisa berfungsi sebagai alat bayar, maka disitulah letak penipuan pasal 378 KUHP;

- Bahwa mengenai rekening yang sudah ditutup itu jika pada saat cek itu diterbitkan diketahui oleh si penerbit tidak ada saldo yang cukup, ketika di cairkan juga oleh si penerimaan dananya tidak ada, tidak ada saldo yang cukup maka masuk kualifikasi penipuan. Ahli tambahkan jika dikaitkan dengan unsur pasal 378 KUHP, itukan ada rangkaian kata bohong tipu muslihat dan segala macam, dalam hal ini memang agak sulit mengkonstruksikan sebagai Pemohon ketika si pelaku mengetahui bahwa tidak ada dana yang cukup didalam gironya namun tetap diberikan maka itu artinya ada sebuah kebohongan atau tipu muslihat pada diri si pelaku tadi, ketika cek pada hari H nya di uangkan dan tidak ada dananya maka itu masuk kualifikasi sebagai penipuan pasal 378 KUHP itu disitu;

- Bahwa menurut pendapat Ahli Pasal 378 KUHP ini secara normatif Pasal 378 KUHP itu dikonfirmasi sebagai delik formil dan juga materiil, formilnya terletak pada perbuatan penipuannya tadi dalam arti pada rangkaian kebohongannya pada tipu muslihat dan pada keadaan paksa, materiilnya ketika yang bersangkutan atau si pelaku mendapatkan keuntungan dari penyerahan atau tergeraknya si korban untuk menyerahkan sesuatu, untuk menghapuskan hutang, membuat piutang jadi sifatnya memang formil dan juga materiilnya artinya harus dipenuhi unsur formilnya dan materiilnya untuk seseorang dinyatakan masuk kualifikasi Pasal 378 KUHP, jadi harus terpenuhi dua-duanya;

- Bahwa terkait dengan ilustrasi dalam sebuah perusahaan ada seorang direktur perusahaan, kemudian dia memperkerjakan beberapa karyawan, ketika karyawan-karyawan tersebut bekerja di dalam perusahaan si A selaku pemilik perusahaan, kemudian Si A menyuruh karyawan-karyawannya untuk membuka rekening berdasarkan atas nama karyawan-karyawan tersebut, setelah dibukakan rekening oleh karyawan tersebut, kemudian baik buku rekening dan buku tabungan diserahkan pada pemilik perusahaan dari karyawan-karyawan tersebut diminta oleh pemilik perusahaan dengan alasan akan digunakan untuk perusahaan, setelah berlalunya waktu ada transaksi-transaksi yang terjadi didalam rekening karyawan tersebut dengan

Halaman 36 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh si pemilik perusahaan, rekening tersebut sebagian besar diberitahukan kembali tapi ada juga yang tidak diketahui oleh si pemilik rekening namun seluruh transaksi tersebut diketahui oleh pemilik perusahaan dalam hal ini adalah si A, kemudian dari rekening tersebut ada yang dibukakan cek oleh pemilik perusahaan diatas namakan karyawan tersebut dan cek tersebut kemudian digunakan untuk sebagai alat pembayaran hutang kepada yang meminjamkan uang sebagai alat pembayar hutang, dikemudian hari diketahui ada yang sudah ditutup oleh karyawan karena karyawan keluar dari perusahaan dan karyawan takut rekening tersebut disalahgunakan oleh pemilik perusahaan, menurut pendapat Ahli bahwa Pertama cek itu apakah sebagai alat bayar dalam kasus yang tadi disampaikan Penuntut Umum, jika cek digunakan sebagai alat bayar, dan tidak bisa berfungsi sebagai alat bayar maka itu berpotensi saya katakan dalam kacamata pidana sudah masuk unsur Pasal 378 KUHP, sebab memang dia tidak bisa berfungsi sebagai alat bayar, yang mana pada saat itu si penerima orang yang mengharapkan cek itu tadi dia setuju dengan menggunakan cek maka dia berfungsi sebagai alat bayar. Dalam hal sebagaimana tadi disampaikan dikaitkan dengan Actus Reus Mens Rea sebelumnya ada yang namanya perbuatan pidana kesalahan, termasuk juga kesengajaan artinya saya pakai nazabnya Pak Mulyatno, beliau membedakan antara perbuatan pidana dan kesalahan, Actus Reus Mens Rea yang mana perbuatan pidana itu sesuatu yang dapat dibuktikan atau unsur lahiriah, nah Mens Rea itu termasuk unsur batin yang mana itu meliputi kemampuan bertanggungjawab si pelaku tadi artinya dia tidak gila, sudah dibatas umur yang sudah disahkan oleh undang-undang, perbuatan yang dilakukan dengan sengaja maupun nampak, tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf. Nah 3 tadi itu yang termasuk unsur Mens Rea atau kesalahan yang harus terpenuhi secara kumulatif. Yang menarik ini adalah sengaja karena didalam rumusan Pasal khususnya KUHP khususnya buku II selalu berbicara barang siapa dengan sengaja, barang siapa dengan sengaja adalah unsur bathin yang mana penilaian pembuktiannya diserahkan pada majelis hakim, Pak Mulyatno menyatakan sengaja itu adalah dimana ada pengetahuan dan ada kehendak, kembali ke kasus yang tadi dimana pemimpin menyuruh karyawan untuk membuka rekening dan seterusnya dan seterusnya, sepanjang itu diketahui dan disadarinya maka tidak bermaksud mengesampingkan pasal segala macam, disini yang pasti

Halaman 37 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pengetahuan dan kesadaran dari si bos untuk melakukan perbuatan yang menurut Undang-Undang berkompilikasi sebagai perbuatan pidana dimana ketika cek yang tadi itu diberikan pada orang lain dengan adanya pengetahuan cek itu diberikan itu harus ada dananya, alasan yang lain apakah dalam hal ini si bos mengetahui atau tidak ada dana atau tidak itu bagi saya memang peristiwa yang lain namun dengan tidak menghilangkan sifat melawan hukum dari si orang yang memberikan cek yang diketahuinya itu tidak ada dananya;

- Bahwa terkait dengan tahu tidaknya korban bahwa cek tersebut ada atau tidak ada dananya itu tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana dari si pemberi cek Ahli sepanjang dia mengetahui bahwa didalam cek tersebut pada saat diberikan belum ada dananya;

- Bahwa terkait dengan pengetahuan dan ketidaktahuan korban misalnya seseorang A memberikan cek kepada B, diawal A tahu bahwa cek tersebut tidak ada dana, A selaku pemberi cek tahu bahwa didalam rekening tidak ada dana ataupun dana didalam rekening tersebut tidak mencukupi, kemudian ia memberi tahukan hal tersebut kepada korban dan dia juga menjanjikan kepada korban, bahwa saya akan mengisi dana kedalam rekening tersebut sesuai dengan nominal yang tercantum dalam cek, setelah itu kemudian korban kembali menanyakan berkali-kali dan A meyakinkan bahwa kamu bisa mencairkan cek tersebut karena dananya sudah ada dan mencukupi sesuai dengan nominal yang tertera pada cek tersebut, hingga berdasarkan kata-kata yang diberikan si A, si B sebagai penerima cek kemudian mencairkan, pada saat mencairkan terbitlah penolakan dari pihak Bank bahwa rekening tersebut tidak cukup dana, menurut Ahli ada mekanisme hukum diluar pidana, hanya Ahli sampaikan diawal ketika cek itu sebagai alat dan tidak bisa berfungsi sebagai alat bayar maka itulah pemenuhan kualifikasi sebagai pasal 378 KUHP. Ahli menemukan Putusan dan Ahli bacakan Putusan 5/U/Pid/2018 Tahun 2018, Sumber Putusan adalah No. 133K/KR/1973 pengantarnya saya bacakan dalam praktiknya bahwa cek dan bilyet giro digunakan untuk membayar sesuatu atau memenuhi sebuah perjanjian namun dalam beberapa kasus cek atau BG yang digunakan ternyata tidak bisa dicairkan karena tidak ada atau tidak cukup dananya, dalam kasus seperti itu Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa kasus itu merupakan tindakan penipuan melalui putusan Nomor 133K/KR/1973 Putusan itu menyatakan bahwa seseorang

Halaman 38 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan cek padahal ia mengetahui bahwa cek itu ada dananya atau tidak ada dananya perbuatannya merupakan tipu muslihat termasuk dalam pasal 378 pandangan ini kemudian digunakan dalam putusan tahun 1989, ini istilahnya landmark decision pertimbangan resmi dari Mahkamah Agung Tahun 2018 mengacu pada putusan yang telah ada sebelumnya;

- Bahwa cek ini pengaturannya secara umum di KUHP lebih tepatnya memang bukan kompetensi Ahli, diatur diruang lingkup Perdata;
- Bahwa Ahli belum memahami dengan surat Edaran BI Terkait masalah Warkat Kliring 1840 BPSP;
- Bahwa di 1840 BPSP, setiap warkat kliring itu Rp.500.000.000,-, apakah kalau cek di kliringkan dalam artian formil tertulis tanggal jatuh tempo dan nominalnya, Ahli tidak bisa menjelaskan karena bukan dalam kapasitas Ahli.
- Bahwa yang dimaksud melanggar perbuatan Pasal 378 itu, tujuan dari si pelaku adalah mencari keuntungan mendapatkan keuntungan dengan prediksi 378 awal sudah disebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja menguntungkan siapa orang, siapa saja itu boleh menguntungkan dengan tidak melawan hukum, melawan hukum di pasal 378 KUHP itu bentuknya bujuk rayu meliputi tipu muslihat, rangkaian kebohongan dan martabat palsu. Dan janji itu harus ada keterkaitan erat dengan penyerahan sesuatu atau membuat hutang harus dari si korban. Jadi antara korban untuk menyerahkan sesuatu dengan bujuk rayu nya si pelaku itu harus ada korelasi yang erat;
- Bahwa dalam Ahli yang lain yang diminta Jaksa Penuntut Umum, Ahli dalam Perbankan terkait dengan cek tentang yang tidak tersedia dana atau saldo kosong adalah dalam ruang lingkup ingkar janji, menurut Ahli kalau memang ada yang mengatakan demikian sesuai dengan yang Kuasa Hukum terdakwa sampaikan, kalau begitu menurut pendapat Ahli boleh-boleh saja, beberapa kali Ahli juga berdiskusi dengan teman-teman Ahli dikampus dibagian hukum perdata sedikit banyak juga berkutat dan Ahli selalu bertanya, karena Ahli hanya mendengar belum membaca makanya Ahli katakan tidak tahu, memang dikalangan perbankan itu dia tidak dalam kompetensinya menjustifikasi apakah itu merupakan perbuatan pidana atau bukan, dan itu yang mengatakan juga bukan, mohon maaf mungkin orang yang mengerti tentang perbuatan pidana, Ahli menanggapi begini karena yang difokuskan dalam perbuatan pidana adalah perbuatannya yang

Halaman 39 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasarkan pada niat jahat, memang niat jahat itu dalam batin dan itu sudah dijelaskan oleh Pak Mulyatno dan Ahli sepakat, cuman niat jahat itu dapat dilihat ketika perbuatan itu telah dilakukan dan perbuatan itu telah memenuhi unsur sebuah perbuatan pidana, Ahli pribadi berdasarkan ilmu yang Ahli pahami, bukan berarti kalau itu perkara ingkar janji menghilangkan sifat melawan hukum, sepanjang dapat dibuktikan adanya sifat melawan hukum dan memenuhi unsur maka disitu perbuatan pidana patut diduga dapat terjadi;

- Bahwa terkait Yurisprudensi terkait pembayaran cek, yaitu yurisprudensi 27K/Pid.B/90, 5 Mei 1994 terkait pembayaran cek yang dipidanakan, yaitu dengan kandasnya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Ahli Belum pernah membaca, dan lalu dibacakan Abstraksinya oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

- Bahwa terkait antara A dan B yang melatarbelakangi ada hubungan kepercayaan, yaitu satu persoalan cek yang Rp.1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sehingga dijadikan perkara ini berlangsung sudah 1 (satu) tahun, ada pembayaran bunga, awal pinjaman Rp.2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), bunga 1 (satu) bulan Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) diberi kesempatan sampai 3 (tiga) tahun bayar bunga sampai Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah), kemudian si B minta uangnya untuk dikembalikan tetapi si A karena mempunyai kemampuan bayar sebagian dan diberikanlah cek mundur, dalam artian diserahkan Desember 2018, dikliringkan 15 Maret 2019, pengertian cek mundur adalah pembayarannya yang mundur kenapa mundur karena penyerahan cek itu diserahkan oleh Si A Desember 2018 ada tanda terima, dan dikliringkan 15 Maret 2019, menurut Ahli yang melatarbelakangi itu mens reanya ada niat jahat, mens rea adalah penilaian dari majelis Hakim, untuk niat itu jadi satu dengan mens rea, hanya ketika perbuatan sudah dilakukan dan diketahuinya maka ada konsekuensi terkait dengan akibat perbuatan yang sudah terjadi setelah itu, konsekuensi itu tidak harus dia mengetahui bahwa itu ada akibat pidana atau tidak, tapi contohnya dia mengetahui belum ada dana yang cukup, ini patut diduga, kalau dalam hukum pidana patut diduga semua itu merupakan rangkaian tipu muslihat untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa kalau dikaitkan dengan BG yang sehari setelah sita, terkait dengan cek mundur tersebut, niat jahatnya ada atau tidak, yang

Halaman 40 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilatarbelakangi dengan adanya hubungan bisnis, pinjam meminjam, bunga 2%, menurut Ahli dalam sebuah kesepakatan itu ada 2 (dua) peristiwa, yang pertama kesepakatan tentang para pihak suatu obyek yang kedua tentang pembayarannya, terkait dengancek kosong ini tidak bisa dikaitkan antara cek kosong tadi yang sudah keluar dengan yang kesepakatan diawal, ini 2 (dua) peristiwa yang berbeda, andaikata kesepakatan diawal tadi tidak ada diperjanjikan pembayaran dengan cek mungkin selamanya itu akan sebuah tidak berkekuatan hukum, Ahli mau menambahkan bahwa disitu ada 2 (dua) peristiwa hukum ketika cek itu pada saat diuangkan tidak bisa dan itu diketahui oleh si pemberi dana bahwa belum ada dananya maka itu masuk Pasal 378 KUHP.

- Bahwa terkait dengan tadi Jaksa Penuntut Umum menanyakan Si A ini menggunakan meminjam karyawan untuk membuka rekening untuk kepentingan lalu lintas perusahaan, sesuatu yang diperbolehkan meminjam nomor rekening karyawan digunakan untuk lalu lintas perusahaan yang notabene menerima penampungan pinjaman yang tidak ada perjanjian pinjaman internal pribadi, menurut Ahli selama itu tidak ada korelasi perbuatan pidana tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum;
- Bahwa tidak dilarang ya, bukan dalam keadaan palsu, Ahli belum menemukan itu sebagai kualifikasi hukum pidana walaupun sebetulnya ada melawan hukum materiil maupun formil namun kita bicara sebagai klasemen kepatutan, sepanjang digunakan untuk kepentingan yang benar-benar saja berarti itu dianggap sah-sah saja;
- Bahwa yang mempunyai cek adalah si A, cek diketahui beredar digunakan untuk melakukan pembayaran, yang notabene pembayaran itu merupakan perintah daripada cek-cek yang pernah dibayarkan pada yang punya dana, si A ini memiliki hutang kurang lebih Rp.83.000.000.000,- (delapan puluh tiga milyar rupiah), ada 7 (tujuh) rangkai transfer nah setiap pengiriman transfer itu menggunakan rekening penampungan milik karyawan, kenapa tidak menggunakan rekening perusahaan karena tidak ada perjanjian antara si pemilik dana dengan si A, kalau cek yang sudah beredar yang lebih bertanggungjawab adalah tentu orang yang namanya tertera dalam rekening, cuma dalam hal ini digunakan untuk keperluan, sepanjang ada pengetahuan artinya dia harus memastikan betul bahwa nanti sampai pada tanggal jatuh tempo rekening itu harus tetap ada.

Halaman 41 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam prakteknya memang cek sebagai alat bayar namun dari pengalaman Ahli dimintai keterangan Ahli akhirnya berkesimpulan bahwa cek itu sebagai alat bayar atau sebagai obyek jaminan, cek itu sifatnya negosier jadi bisa dibuat perjanjian, kalau cek sebagai alat bayar digunakan untuk membayar dan tidak bisa berfungsi sebagai alat bayar dan si penerima tidak bisa menikmati hasilnya maka Ahli katakan itu masuk ranah penipuan, bagaimana kalau cek sebagai jaminan maka itu sifatnya yang kasuistik, karena ada Ahli contohkan misalnya Ahli pinjam pada saudara Penasihat Hukum Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Ahli kasih jaminan sertifikat dan segala macam dan minta dibuatkan cek, Ahli buat cek Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), secara logika kenapa Ahli pinjam Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kalau Ahli punya uang Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), tapi tetap Ahli buat cek senilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), pada waktunya Ahli tidak bisa membayar, lantas cek dikeluarkan nah ini memang bagi Ahli tidak adil ketika Ahli telah dikatakan masuk kualifikasi pidana karena cek kosong tadi, karena cek kosong tadi diketahui oleh para pihak, namun bagaimana pun Ahli melakukan itu secara sadar artinya itu sebuah kesepakatan yang risikonya bisa bergradasi pada perbuatan pidana dan tetap Ahli lakukan, ini jadi bagi Ahli ya tetap saja karena implikasinya adalah pidana.
- Bahwa dasar dari dakwaan mengacu pada pasal 1 KUHP dasarnya adalah berita acara pemeriksaan termasuk didalamnya ada bukti-bukti dan saksi yang lainnya;
- Bahwa sedangkan dasar penerbitan adanya timbulnya cek Ahli tidak bisa menjelaskan karena bukan kompetensinya;
- Bahwa cek itu sebagai alat bayar, yang didalam alat pembayaran itu disebutkan nama bank, nama penarik, tanggal dan nilai, dan jatuh temponya;
- Bahwa kalau tidak ada tanggalnya yang berhak menulis tanggalnya cek untuk dikliringkan, menurut Ahli, karena Ahli bukan bidang Ahli dalam bidang cek, Ahli adalah ahli pidana;
- Bahwa terkait dengan UU no. 17 tahun 1964 tentang penarikan cek kosong, itu filosofinya sehingga memunculkan PERPU, oleh karena keadaanya beda dengan sekarang, jadi banyak sekali beredar surat berharga dimasyarakat dan banyak sekali perbuatan-perbuatan jahil yang dilakukan menipu dengan menggunakan cek kosong, setelah diuangkan kosong setelah diuangkan kosong, maka dari itu pemerintah mengambil

Halaman 42 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan dengan Undang-Undang tadi itu, karena memang pada waktu itu saya baca dipenjasannya waktu itu setelah terima cek langsung diuangkan, jadi tidak ada jeda waktu beda dengan sekarang ini sekian bulan bisa, baru diuangkan;

- Bahwa persoalan akibat cek kosong dan delik, Penasihat Hukum membacakan artikel di hukum online tersebut (menurut artikel jajaran bank Indonesia sistem pembayaran berdasarkan UU cek ..., penarikan cek kosong ternyata menimbulkan keengganan masyarakat maka pada saat terkait dengan cek kosong) kalau dilihat dari niat jahat supaya orang lain tergerak hatinya menyerahkan barangnya, dengan harapan dibayarkan BG ternyata BG itupun kosong, kalau dilihat dari mens rea niat jahat itu dengan maksud untuk memutuskan bilyet giro pun bisa dikualifikasikan sebagai bentuk pidana menurut Ahli BG juga bisa menjadi objek penipuan;

- Bahwa niat jahat dan perbuatannya kita kembalikan pada sifat delik pasal 378 KUHP, walaupun pengertian BG itu pemindah bukuan dan bukan harus tersedia, kalau dilihat dari niat jahatnya sehingga orang lain tergerak itu dikualifikasikan dalam ruang lingkup tindak pidana;

- Bahwa ada suatu perusahaan, antara A dan B, dan saling terkait dan ada hubungan terus menerus, memang disatu sisi menggunakan rekening karyawan, dengan pembayaran terus menerus kadang ada pembayaran tunai kadang menggunakan cek dengan jumlah yang cukup besar ternyata ada cek yang ditutup tanpa ada sepengetahuan dari pemilik, dan suatu saat kita mengalami kegagalan apakah itu bisa dikatakan suatu tindak pidana atau suatu wanprestasi, oleh karena Ahli dari hukum pidana, bahwa cek sebagai alat bayar ketika digunakan sebagai alat bayar ketika tidak berfungsi sebagai alat bayar maka itu sebagai kualifikasi penipuan, hubungan berkali-kali itu adalah hukum kesepakatan pokoknya, andaikata pada saat itu tidak dikeluarkan cek sebagai alat bayar maka tidak akan melawan berhubungan hukum;

- Bahwa untuk cek yang bertanggungjawab adalah pemilik rekening;

- Bahwa dari sisi pidana hal-hal atau kejadian-kejadian yang didasarkan oleh keperdataan bisa dikategorikan suatu perbuatan pidana, jika pidana itu sifat melawan hukum dan itu sebuah istilah yang berbeda, artinya sebuah kesepakatan itu sah wanprestasi silahkan tapi ketika dalam hatinya ada niat jahat dan perbuatannya memenuhi unsur pasal yang dimaksud maka itu masuk klasifikasi melawan hukum dari perbuatan pidana, contoh kasus: Ahli

Halaman 43 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinjam uang yang Mulia uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) lantas dengan garansi Ahli akan membayar tiap bulan Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), pada bulan ke 5 Ahli katakan Ahli tidak mampu bayar, padahal masih kurang 5 bulan lagi sampai lunas, itu tentu semua sepakat masalah keperdataan, namun dalam batin Ahli ini mau mengemplang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tapi Ahli kemas dalam bentuk kesepakatan, karena 5 (lima) kali pembayaran itu sudah merupakan niat baik Ahli, padahal niat jahat Ahli dibalik itu Ahli akan mengambil Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari yang mulia, sama Ahli ilustrasikan ketika jelaskan cek ada cek sebagai jaminan dan ada cek sebagai alat bayar, jika masih dalam kurun waktu tidak bisa dinyatakan sebagai mens rea dalam arti kegiatan pembayaran yang dilakukan ahli yang 5 (lima) bulan itu sebuah itikad baik Ahli, ketika Ahli gagal bayar dibulan ke 6, 7 dst itu disebut wanprestasi, namun dibalik itu ada niat jahat dari Ahli untuk mengemplang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa ukuran untuk melihat seperti ada niat dilihat dari perbuatan yang dilakukan, unsur batin ini sebetulnya sulit hanya majelis hakim yang bisa menentukan, menentukan itu kan juga sudah ada juga, perbuatan ini yang bisa masuk ke dalam ketika perbuatan itu bahwa perbuatan ini yang bisa masuk dalam ruang lingkup pidana, memenuhi unsur pasal yang sudah disangkakan atau didakwakan yang mulia, ditentukan pasal 378 KUHP itu kan formilnya adalah rangkaian kebohongan dan juga tipu muslihat diatas keadaan palsu, dalam penerbitan cek ini tentu pada saat dia memberikan cek pada orang lain dia harus sudah memastikan bahwa sudah ada dana yang tertulis atau sudah ada dana sebagaimana yang akan dibayarkan, tapi kalau dia menulis dana Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan tidak ada dana senilai itu dan ketika diuangkan tidak bisa dicairkan dan tidak bisa difungsikan sebagai alat bayar maka itulah masuk tindak pidana penipuannya masuk pada fase itu;

- Bahwa isi pasal 378 KUHP adalah tipu muslihat kemudian dalam pikiran si penerima, Ahli bersedia menerima cek itu dan setuju untuk menghapus piutang tadi, tapi deliknya dia menguangkan cek yang dimaksud itu tidak ada, padahal dia setujunya menerima cek sebagai alat bayar karena dengan harapan memahami sebagai alat bayar yang mulia, pendapat Ahli ilustrasi tadi maksudnya masuk unsur tipu muslihat, perbuatan sedemikian rupa merupakan gabungan rangkaian kebohongan dan juga perbuatan tindakan

Halaman 44 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam pikiran si korban itu akhirnya terperdaya sehingga mau menyetujui;

- Bahwa tipu muslihat ini bisa dalam bentuk omongan dan perbuatan, sebab kalau rangkaian kebohongan itu tidak bisa dengan satu kata-kata saja, jadi harus banyak kata-kata dan kata-kata tadi sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah rangkaian kebohongan;

- Bahwa yang menjadi obyek nya cek juga, cek dari awal dikatakan sebagai fungsi sebagai alat bayar, tetapi dalam fungsi keperdataan sekarang kita bicara dalam pidana yang dikaitkan dengan pasal 378 KUHP bahwa dalam pikiran si korban itu ada uangnya, sebetulnya cek kosong itu sebuah bentuk tipu daya tanpa harus si pelaku itu bersusah payah melakukan kebohongan, tipu muslihat dan segala macam, cukup menunjukkan cek ini ada uang saya Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa terkait dengan yang tadi ahli jelaskan ke Ketua Majelis, niat jahat pelaku yang sebelumnya tidak ingin membayar hanya sebagai alasan, A dan B, A meminjam uang Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kemudian dia membayar secara tunai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) diberikan dalam bentuk cek, yang kemudian ketika di uangkan cek tersebut juga kosong, apakah hal itu juga bisa dikatakan ada niat jahat dari A untuk tidak membayar hutang menurut Ahli patut diduga walaupun itu sulit untuk dibuktikan karena itu merupakan unsur batin, dan saya kutip pendapat Moeljatno dapat dipandang ada ketika perbuatan telah dilakukan dan perbuatan itu dapat dibuktikan artinya dibaliknya perbuatan pasti ada niat dari si pelaku tadi. Bahwa cek ini antara A dan B sebagai penjaminan, yang nota bene merupakan pembayaran cek-cek sebelumnya senilai total Rp.10.273.000.000,- (sepuluh milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), dan antara A dan B, dahulunya ada hubungan terkait pengangkutan kapal dan juga peminjaman uang dengan bunga 2%, terkait dengan itu kemudian A melakukan realisasikan perhitungan-perhitungannya sehingga cek-cek total yang tidak bisa dicairkan dipotong muatan kapal lainnya, cek sebagai penjaminan disepakati oleh kedua belah pihak tidak ada tanggal jatuh temponya dan hanya sebagai pegangan dan yang minta cek itu adalah yang punya uang, kalau dilihat dari niat jahat itu apakah ada niat jahat yang meminta cek bukannya pinjam duit, yang minjam uang adalah yang punya uang supaya nanti perhitungannya enak, yang minta adalah yang punya

Halaman 45 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang, apakah ada niat jahat daripada yang memberikan itu, bahwa cek itu adalah sebagai alat bayar atau sebagai obyek jaminan, obyek jaminan berarti sudah ada kesepakatan antara para pihak tadi, bahwa cek ini bisa jadi belum ada isinya pada saat diterima oleh pihak si penerima tadi, namun dari kacamata pidana apapun itu si pemberi cek tadi itu dia kan mengetahui konsekuensinya dia memberikan cek yang dia ketahuinya tidak ada dananya, jadi sementara dasarnya adalah pengetahuan ya bagaimana mungkin dia punya uang Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) pinjam uang Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), makanya cek sebagai alat bayar atau sebagai jaminan, kalau sebagai alat bayar pasti pidana namun kalau sebagai jaminan itu kasuistis;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa tidak memberikan pendapat.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu **Saksi Nurlatifah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi kerja diperusahaan milik Terdakwa dibagian keuangan sejak tahun 2012;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mempunyai pinjaman kepada sdr. Rudy Sutanto, sekitar Rp2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Saksilah yang mengatur lalu lintas pembayaran hutang Pak Rudy;
- Bahwa sewaktu Pak Rudy mentransfer uang sebesar Rp.2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), hal apa yang di isyaratkan Pak Rudy adalah membayar bunga 2% sebesar Rp45.000.0000 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sewaktu mendapatkan transfer Rp2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), saat itu pak Rudy transfernya secara bertahap, setelah berjumlah Rp2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), kita disuruh buka cek sebesar Rp1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan cek sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sama jasa pinjaman selama 12 (dua belas) bulan dengan cek sebesar @ Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;
- Bahwa cek sebanyak 12 (dua belas) lembar masing-masing cek perlembar sebesar @ Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)

Halaman 46 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibukakan dengan dasar bunga 2% dari Rp2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa cek sebesar @ Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar selama 12 (dua belas) bulan cair semua;
- Bahwa terkait muncul cek Rp1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dalam perkara ini, Terdakwa ada itikat baik melakukan pembayaran;
- Bahwa waktu itu kita bayar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga sisanya Rp1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), lalu kita bukakan lagi bunganya, cek Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar sudah cair;
- Bahwa cek Rp1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) diberikan sekitar bulan Desember tahun 2018;
- Bahwa jatuh temponya 15 Maret 2019 dan untuk jasa pinjamannya kita buka cek Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan jatuh temponya Januari, Februari, Maret 2019;
- Bahwa cek tersebut merupakan cek mundur dan ada kesepakatan lagi kita bayar angsur berapa;
- Bahwa cek Rp1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang menyerahkan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu cek diserahkan dikantor, saksi mengetahui dan melihat Pak Rudy pada saat itu datang ke kantor;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pembicaraan “kan sudah saya omongkan tadi waktu itu di bayar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga sisanya Rp1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), lalu kita bukakan lagi cek @ Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan bilang nanti bisa diangsur”;
- Bahwa maksud diberi tanggal itu adalah sebagai jaminan karena tidak bisa langsung dicairkan semuanya;
- Bahwa ada pembicaraan tersebut, kalau cek tersebut mau dicairkan harus konfirmasi dulu sehingga saya bisa persiapan;
- Bahwa sejak awal 2019 perusahaan Terdakwa mulai mengalami kemunduran, sebelumnya lancar;
- Bahwa lancarnya karena ada dana segar dan muatan kayu dari dari Sdr. Haryono Soebago;

Halaman 47 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana yang diberikan Haryono Soebagyo kalau ditotal jumlahnya sekitar Rp80.750.000.000,- (delapan puluh milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang membuat Pak Haryono begitu percayanya memberi pinjaman tanpa jaminan adalah karena setiap kali kita mendapatkan pinjaman, kita selalu buka cek, misalkan kita mendapat pinjaman Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kita disuruh buka cek oleh Pak Haryono sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebanyak 12 (dua belas) kali/bulan, jadi totalnya Rp3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah), jumlah tersebut ditambah pokok dan bunga 2%, jadi bunganya sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa semua transaksi dari uang sejumlah Rp80.750.000.000,- (delapan puluh milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) semua ada tambahan beban bunga 2%;
- Bahwa ada cek yang tidak bisa dicairkan;
- Bahwa saksi lupa berapa jumlah cek yang tidak bisa dicairkan, namun seingat saksi dari jumlah Rp80.750.000.000,- (delapan puluh milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kita bukakan cek sebesar Rp90.000.000.000,- (sembilan puluh milyar rupiah) beserta bunga;
- Bahwa kronologi keluarnya cek HE 427099, antara Terdakwa dan Pak Haryono ada kerjasama sewa menyewa kapal, jadi pembicaraan awal antara Terdakwa dan Pak Haryono nanti dipotongkan pembayaran feed kapal, jadi misalnya Pak Haryono pakai kapalnya Terdakwa, feed nya Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) nanti hasil feed tersebut langsung dibayarkan ke Pak Haryono, terkait cek sebesar Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), ada catatannya Terdakwa punya tagihan ke Pak Haryono yaitu potongan angkut 2 (dua) tongkang GSC2 dan TUG BOAT KEVIN sebesar Rp2.504.570.000,- (dua milyar lima ratus empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan dengan tongkang Lindawati sebesar Rp2.052.150.000,- (dua milyar lima puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), jadi total ongkosnya Rp4.556.720.000,- (empat milyar lima ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), dikompensasikan dari cek yang tidak bisa jalan yang pernah kita berikan sebelumnya itu dikembalikan Pak Haryono totalnya sebesar Rp10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) terdiri dari cek sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar kemudian masih ada selisih sebesar Rp6.243.280.000,- (enam milyar dua ratus empat puluh tiga juta dua

Halaman 48 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh ribu rupiah) dan kemudian Pak Haryono menyuruh dibukakan BG open yaitu HE 420799 sebesar Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) sebagai jaminan dan cek sebesar Rp243.280.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan untuk cek HE 427100 dengan nilai Rp243.280.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sudah dicairkan pada tanggal 5 Desember 2017, jadi dari cek 21 (dua puluh satu) lembar ini sebenarnya sudah ada pokok dan bunga tapi yang Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dijadikan utang pokok baru lagi oleh pak Haryono dan kita juga dikenakan bunga 2% sekitar Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) per bulannya;

- Bahwa cek Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) itu yang benar kumpulan dari cek pokok plus bunga yang dikompensasikan dengan feed sehingga dimunculkan menjadi utang pokok baru, 2 (dua) feed kontan sebesar Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) merupakan akumulasi cek-cek yang pernah dibayarkan kepada saksi sebesar sebesar Rp10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) ditambah bunga 2% dipotong feed kapal Rp4.556.720.000,- (empat milyar lima ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sisa Rp6.245.280.000,- (enam milyar dua ratus empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dibayar dengan cek Rp243.280.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga timbul cek Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);

- Bahwa benar yang di cek tersebut merupakan tanda tangan Pak Haryono, karena yang menulis adalah Saksi dengan disaksikan oleh Pak Haryono dan Terdakwa;

- Bahwa cek Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) ini atas nama Siswanto;

- Bahwa saksi tidak tahu cek yang sudah beredar apa saja;

- Bahwa penutupan cek ini setelah beredar baru memberitahukan kepada Terdakwa;

- Bahwa mengenai cek Rp7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) yang menjadi persoalan perkara pidana ini yang notabene tidak ada tanggal yang istilahnya open, cek itu berfungsi sebagai jaminan untuk hutangnya Terdakwa ke Pak Haryono dan kita juga dikenai bunga 2% sebesar Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) per bulan dan kita juga sudah membayar sampai 3 (tiga) kali juga;

Halaman 49 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hutang Rp80.750.000.000,- (delapan puluh milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) total bunganya yang sudah saksi rekap sekitar Rp12.024.225.198,- (dua belas milyar dua puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) dan sudah Saksi bayarkan;
- Bahwa ada yang berupa pembayaran tunai atau potong muatan kapal sekitar Rp23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah);
- Bahwa timbul persoalan antara Terdakwa dan Pak Haryono karena masalah demorit kapal;
- Bahwa maksudnya demorit kapal, seharusnya kapal kita yang dipakai oleh Pak Haryono sudah tiba sekitar Januari dan baru selesai bulan Juli, jadi ada tenggang waktu/selisih beberapa bulan, kejadiannya sekitar tahun 2018, jadi setiap pemakaian/perjanjian 1 (satu) bulan;
- Bahwa tagihan demorit kapal yang harus dibayar Rp2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Pak Haryono tidak mau bayar dan sejak itu timbul persoalan antara Terdakwa dan Pak Haryono;
- Bahwa setelah itu Pak Haryono tidak mau lagi memberikan muatan kapal;
- Bahwa dengan Pak Haryono tidak memberi muatan kapal jelas perusahaan Terdakwa mengalami hambatan;
- Bahwa Pak Haryono merupakan customer yang terbesar dan sering memberikan pekerjaan tapi ada customer yang lain walaupun tidak sebesar Pak Haryono;
- Bahwa terkait dengan cek Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) tersebut cek itu merupakan cek-cek dari yang tidak jalan dan kita pun kalau bayar dengan potongan-potongan feed kapal yang dipakai Pak Haryono, jadi cek itu sebagai jaminan saja begitu juga dengan cek yang Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah);
- Bahwa transfernya yang 26 April 2017, Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) itu betul tapi sudah saksi bukakan cek tersendiri tapi yang 15 Mei 2017 itu yang ditransfer Rp3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), tanggal dan untuk itu saksi buka cek;
- Bahwa yang di transfer ke rekening Novita sebesar Rp3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) bukan pinjaman yang Rp7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah);

Halaman 50 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak merangkap jabatan diperusahaan pelayaran milik terdakwa, saksi dibagian keuangan;
- Bahwa kalau diperusahaan Terdakwa lainnya, saksi menjabat sebagai Direktur;
- Bahwa terkait dengan pinjaman dari Terdakwa ke Pak Rudy Sutanto, saksi menjelaskan ada buka cek sebesar Rp1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), Desember sudah bayar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah lalu bukakan lagi cek Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, setahu saksi belum dicairkan masih dibawa Rudy Sutanto;
- Bahwa cek sebesar Rp1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atas nama Terdakwa;
- Bahwa rekening atas nama Gunawan;
- Bahwa yang menyerahkan cek sebesar Rp1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke pak Rudy Sutanto adalah Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi didalam rekening Terdakwa belum ada jumlah uang Rp1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan jumlah cek karena perjanjian sebelum dicairkan konfirmasi dulu dengan Terdakwa;
- Bahwa cek sebesar Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) diserahkan pada Agustus 2017 dan yang Rp7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) diserahkan November 2017 oleh Terdakwa;
- Bahwa cek yang Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) atas nama Siswanto sedangkan yang Rp7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) atas nama rekening Pelayaran;
- Bahwa didalam 2 rekening tersebut, jumlah uang sebesar Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan Rp7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), belum ada;
- Bahwa terkait Rekening Siswanto yang telah ditutup, kan cek sudah beredar, Saksi tidak tahu apakah kemudian Terdakwa pernah memberitahukan ke korban atau menarik cek lain;
- Bahwa Terdakwa pernah terlibat perkara pidana terkait uang Rp900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada saat penyerahan cek sebesar Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan yang Rp7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) saksi tidak ikut, saksi hanya membuat saja;

Halaman 51 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat penyerahan itu Terdakwa mengatakan apa, Saksi hanya berdasarkan konfirmasinya saja dan tanda terima saja;
- Bahwa pada saat penyerahan cek sebesar Rp1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada pak Rudy saksi tahu;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa mengatakan kalau mau mencairkan konfirmasi dulu;
- Bahwa pada saat penyerahan yang tahu hanya bertiga saja pak, dikantor Citraland Surabaya;
- Bahwa transfernya Pak Rudy dan Pak Haryono ke rekening Mandiri Novita, pegawai Terdakwa;
- Bahwa biasanya yang bilang Pak Rudy kalau sudah transfer dan konfirmasi ke Terdakwa kemudian bukunya di print;
- Bahwa setiap pencairan kan harus konfirmasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak mendengar bahwa Sdr. Haryono ataupun Sdr. Rudy mengkonfirmasi ke Terdakwa kalau pencairan cek tidak dapat diproses;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat langsung Haryono dan Rudy datang ke Terdakwa untuk mengkonfirmasi kalau cek tidak cair ;
- Bahwa selama saksi kerja disitu Saksi tidak tahu melihat ada konfirmasi;
- Bahwa Saksi tadi bilang setiap pencairan harus konfirmasi dulu sehingga cek bisa cair, saksi tahunya dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahunya dari rekening koran namun Terdakwa tidak mengatakan ada cek yang dikonfirmasi tetapi tidak dapat dicairkan;
- Bahwa Pak Rudy atau Pak Haryono tidak pernah complain kepada saksi ;
- Bahwa selain saksi yang kerja dibagian keuangan adalah Sdr. Nita Ria Suryani;
- Bahwa semua uang keluar masuk perusahaan melalui saksi dan saksi mengetahuinya semua, maksudnya Saksi yang menulis di buku ceknya, dan kebanyakan saksi yang nulis kalau yang nominal kecil-kecil Sri. Nita yang nulis;
- Bahwa Saksi tidak punya rekening ribadi yang digunakan untuk perusahaan;

Halaman 52 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dipakai rekening pribadi untuk perusahaan yaitu, Siswanto, Nita Ria Suryani dan Novita Eka Damayanti, karena mereka orang kepercayaan Terdakwa dan karyawan perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa tidak rekeningnya sendiri;
- Bahwa kalau ada uang masuk rekening Saksi dapat informasi dari Terdakwa kemudian kita cek ke buku rekening masing-masing.
- Bahwa buku tabungan yang bawa Terdakwa ada yang dibawa saksi;
- Bahwa transeferan tersebut tidak terbatas nilainya;
- Bahwa rekening yang digunakan BNI dan Mandiri termasuk cek, kalau cek Bank Mandiri atas nama Siswanto, kalau BNI atas nama Nita Ria Suryani dan Novita Eka Damayanti;
- Bahwa kalau pengeluaran Cek, ada info dari Terdakwa, kemudian disuruh buka cek atas nama siapa kemudian Saksi tulis, setelah Saksi tulis yang pegang tergantung pengeluaran, kadang siapa saja, kadang Siswanto, kadang juga Terdakwa;
- Bahwa oleh karena cek bukan atas nama Terdakwa, pihak bank tahu, karena Terdakwa pasti konfirmasi ke bank, bahwa nama-nama tersebut karyawan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan **Ahli Dr. Prija Djatmika, S.H., M.H.**, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Dr. Prija Djatmika, S.H., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli adalah Dosen Konsentrasi dalam bidang Hukum Pidana, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana;
 - Bahwa riwayat Pendidikan ahli :
 - S1 Lulus Universitas Airlangga;
 - S2 Lulus Universitas Airlangga;
 - S3 Lulus Universitas Brawijaya;
 - Tahun 2008 – sampai sekarang Pengajar Program Doktor;
 - Bahwa Riwayat jabatan ahli :
 - Tahun 1986 – sampai sekarang sebagai Pengajar Program Sarjana;
 - Tahun 1986 – 2000 sebagai Konsultan Bank Dunia Jakarta;

Halaman 53 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 – sampai sekarang sebagai Pengajar Program Magister Kenotariatan;

Tahun 2008 – sampai sekarang Pengajar Program Doktor;

Tahun 2011 – 2015 sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum;

Tahun 2015 – 2019 sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik;

- Bahwa Riwayat pernah menjadi Ahli ;

Ahli pernah menjadi Ahli KPK, Polda Jatim, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Malang dan lainnya;

- Bahwa terkait pasal 378 KUHP supaya bisa dikualifikasikan tindak pidana penipuan, "Barang siapa dengan sengaja secara melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu, martabat atau keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kata bohong yang digunakan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan barang, membuat dikatakan digunakan untuk menghapuskan piutang, unsur subyektifnya dengan maksud itu dengan sengaja pelaku mengetahui bahwa perbuatan itu adalah melawan hukum dan dia berkehendak untuk melakukan perbuatan melawan hukum, nama palsu itu bukan namanya digunakan, keadaan palsu martabat palsu itu bukan pejabat mengaku pejabat, tipu muslihat itu suatu tindakan terkait dengan ucapan maupun tidak dengan ucapan dan membuat rangkaian percaya untuk menyerahkan barang dan sebagainya dengan nah rangkaian kata bohong serangkaian kata-kata yang tidak seluruhnya harus bohong tapi pada dasarnya menampilkan satu kesatuan yang menunjukkan sebenarnya tidak ada kebenarannya dilapangan, serangkaian tipu muslihat, kata-kata bohong, martabat palsu tipu muslihat, unsur-unsur yang sifatnya alternatif tujuannya supaya korban ini tergerak hatinya untuk menyerahkan barangnya atau menghapuskan piutang itu namanya penipuan;

- Bahwa terkait dengan cek, pengertian cek pembayaran menggunakan dengan cek tolong jelaskan kaitan pembayaran dengan cek, terkait dengan pengertian daripada cek itu sendiri secara teori bukan bidang Ahli, cek adalah suatu bentuk surat berharga pada saat ada pembayaran itu ada dananya kalau sudah ditulis tanggal pencairannya kapan itu bisa cek mundur dengan kesepakatan misalnya nanti tanggal berapa dicairkan konfirmasi dulu itu bisa, beda dengan BG tidak harus ada dananya dulu tapi ada tanggal jatuh temponya, kalau cek itu kalau atas

Halaman 54 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama pribadi sudah ada ada dana pribadi di rekeningnya, bisa saja Ahli menggunakan dalam bisnis cek dicairkan kapan sebagai jaminan hutang nanti cairnya kalau ada kesepakatan dan saling konfirmasi itu namanya cek mundur, dalam segi aturan cek itu harus ada dananya ketika dikeluarkan dan ada tanggalnya sudah ditulis.

- Bahwa ilustrasi ada satu dua orang A dan B, memulai bisnis yang berkelanjutan dan terus menerus, disuatu saat ada masalah A selaku pemberi jasa dan B selaku penerima jasa, terkait jual beli dan lain-lain, karena ini berjalan terus menerus kadang-kadang dikasih tunai kadang dikasih cek dan berlaku bunga juga, pada waktu timbullah cek disitu ada penerbit cek dan penerima cek, dan berkelanjutan hubungan bisnis, dan diberikan cek, cek tersebut diakumulasi dengan cek-cek yang sudah jatuh tempo, dengan pembayaran secara tunai terlambat ada satu serangkaian hubungan bisnis dan dimulai dengan hubungan pra kontra, kesepakatan teknis secara lisan dan para pihak sepakat dan ini cek untuk pembayaran untuk diundur dan kamu saya kasih bunga, dan belum bisa dibayar kemudian diminta lagi, ini jaminan jangan dibayarkan dulu lalu dikasih bunga lagi dan pada saat bersamaan itu bunga dibayar, tidak ada tindak pidana penipuan, karena tidak ada tipu muslihat, rangkaian kata bohong, semua dibuka sama tahu sama sepakat sama-sama itikad baik, mens rea untuk berbuat jahat itu tidak ada, sepanjang saling tahu bahwa ini jaminan dan nanti kalau sudah dibayar harus dikonfirmasi, karena hukum tindak pidana itu ada mens rea, sikap batin jahat ada *actio reus* ada perbuatan pidananya nah sikap batin mens rea itu bersamaan kalau tidak ada kesamaan baik kealpaan objek maupun lupa tidak ada kesalahan tidak ada kesengajaan *theres not its good*. Tidak ada pidana tanpa kesalahan. Sepanjang itikad baik ini dibicarakan dan disepakati para pihak;

- Bahwa hubungan baik antara A dan B yang terus menerus dalam hubungan bisnis ini, hubungan baik itu berlanjut seperti kasus di Polda Jatim ada istri Kombes mengumpulkan dana karyawan dikumpulkan di dia, uang dikumpulkan modal lalu untungnya dibagi, lalu untungnya di titipkan lagi sampai 242 (dua ratus empat puluh dua) kali proses pembayarannya itu, pada saat pembayaran yang ke 243 (dua ratus empat puluh tiga) kali tidak bisa membayar karena orang yang bekerjasama dengan istri Kombes ini tadi ditipu dengan BG kosong

Halaman 55 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk



sehingga tidak bisa membayar yang lain ketika dilaporkan penipuan Ahli jelaskan di Pengadilan jadi bebas onslag di PN Surabaya, karena sudah terjadi transaksi 242 (dua ratus empat puluh dua) kali itikad baik nya kelihatan hubungan baiknya kelihatan kesepakatannya juga kelihatan sebenarnya gampang membedakan ini apakah ada unsur internal maupun unsur eksternal, kalau unsur internal dari pelaku memang punya, tapi tidak mau membayar sama sekali jadi artinya seperti ini tipu muslihat Ahli hutang pada saudara ini jaminannya BG, Ahli tahu bahwa BG adalah rekening sudah ditutup, namun dia tetap memberi BG, ini tipu muslihat karena sejak awal dia sudah tahu bahwa BG rekening itu sudah ditutup dananya tidak ada, namun BG ini tetap dijaminan, ini sudah tipu muslihat pasal 378 KUHP, tapi kalau faktor eksternal dia memberi cek misalnya terus tiba-tiba ditengah jalan ada pandemi, perusahaannya bangkrut dan dia kena tipu ga bisa bayar itu murni wanprestasi dan dimulai dengan pra kontra dulu, kalau pada saat masuk jatuh tempo dia nya tutup menutup dari faktor internal yang ada tidak ada niat jahat, tapi kalau ada faktor eksternal yang membuat dia tidak bisa membayar jadi harus dibuktikan tidak bisa membayar itu faktor internal dari pelaku sikap batinnya atau dari faktor eksternal diluar, kalau dari faktor eksternal tiba-tiba dia bangkrut ya bisa dijatuhkan PKPU misalnya, tapi kalau dia mampu membayar dari awal sudah tahu dia BG nya kosong rekeningnya sudah ditutup jadi sikap batinnya dia niat jahatnya, tapi kalau sudah serangkaian BG bayar sudah 242 (dua ratus empat puluh dua) kali dimana niat jahatnya;

- Bahwa suatu pembayaran ada pembayaran misal Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) tapi ditulis Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) karena Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) adalah bunga, kalau disepakati para pihak ada bunganya dan jatuh tempo bunganya dibayar dan ini jaminan saja ya jangan dicairkan kalau dicairkan konfirmasi dulu, ini tidak ada tipu muslihatnya, tidak ada kata bohong, tidak ada martabat palsu di pasal 378 KUHP itu harus ketemu, tidak ada mens rea dan tidak ada acto reus perbuatan pidananya tidak ada;

- Bahwa cek adalah tanggungjawab pemilik cek, cek harus ada tanggal, kalau tidak ada tanggal ya tidak bisa dicairkan;

- Bahwa dalam kaitan pembuatan dakwaan, yang nota bene didasarkan dengan keterangan saksi pelapor, manakah yang diterangkan oleh saksi

Halaman 56 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelapor terkait dengan bukti-bukti pengiriman uang, yaitu bahwa ia telah mengirimkan uang Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan Rp4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), sedangkan bukti pengiriman secara faktual Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), Rp3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dan Rp4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), sebagaimana dakwaan disebutkan dengan kerugian Rp13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah), dengan adanya keterangan yang bertentangan tersebut, menurut pendapat Ahli terkait dengan penyusunan dakwaan, bahwa dakwaan disusun dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan), bisa dilihat dulu dari peristiwa, bisa delik aduan atau delik biasa lalu muncul penyidikan, penyidikan penuntutan, penangkapan pengadilan kalau dipidana bisa dinamakan integrated criminal justice system, sumber dakwaan dari BAP penyidik, di penyidik orang bisa saja mengatakan berbeda, silahkan saja dakwaan disusun dari situ ya sah-sah saja yang terpenting tidak kabur, terutama obscurr dalam hal sangkaan dakwaan atau dakwaan kabur tidak jelas pasalnya, semua keterangan di penyidikan, penuntutan yang ditekan dalam persidangan pengadilan ini, persidangan pengadilan ini akan melihat pasal 183 KUHAP, Hakim hanya bisa memidana orang dengan 2 (dua) alat bukti, kalau pasal 184 KUHAP kan alat buktinya banyak keterangan saksi, alat bukti surat, alat bukti petunjuk, alat bukti ahli, alat bukti keterangan terdakwa, tinggal pembuktian dipersidangan yang disangkakan begini alat bukti fakta begini alat bukti suratnya begini, berdasarkan alat bukti petunjuk itu ranahnya majelis hakim untuk melihat ketersesuaian antara alat-alat bukti itu, keterangan seribu saksi itu keterangan satu alat bukti, satu keterangan saksi saja tidak ada gunanya minimal ada 2 (dua) alat bukti, jadi ya boleh saja berangkat dari keterangan yang salah tapi pembuktian kebenaran materiilnya ini dipersidangan dikaitkan dengan alat bukti yang lain, dalam hukum pidana dalam putusan MK bukti permulaan cukup 2 (dua) alat bukti, terhadap keterangan saja dikross cek kan dengan alat bukti surat, dari fakta, saksi dan alat bukti petunjuk, Hakim berwenang menyimpulkan, persidangan pidana itu mencari perbuatan materiilnya, apakah perbuatan materiilnya itu ada atau tidak didukung dengan alat bukti – alat bukti itu benar, hakim berwenang menyimpulkan kebenaran

Halaman 57 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi, dakwaan itukan tidak 100% persen benar, dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa dibuktikan dipersidangan;

- Bahwa kalau 2 (dua) alat bukti bertentangan berarti tidak terpenuhi 2 (dua) alat bukti berarti harus dibebaskan atau onslag, jadi dua alat bukti harus saling berkesesuaian baru bisa dijatuhkan pidana, kalau tidak berkesesuaian perbuatan materiilnya tidak terbukti bisa bebas atau bisa onslag;

- Bahwa konsekuensi hukum pada saksi yang memberikan keterangan kalau dibawah sumpah ya kena pasal 242 KUHP, memberikan keterangan palsu diatas sumpah;

- Bahwa konsekuensi terhadap penyusunan dakwaan ya tidak bisa gugur, tidak ada dakwaan gugur, kalau eksepsi memang obscur, kalau sudah eksepsi tidak diterima berlanjut formil materiilnya terpenuhi tinggal apakah hakim pakah substansi dakwaan unsur-unsurnya terpenuhi tidak daluwarsa tidak nebis in idem, sehingga hakim bisa melihat apakah onslag bebas atau bagaimana;

- Bahwa terkait hubungan A dan B, berjalan diawali tahun 2016 hingga pertengahan 2018, terkait dengan pinjam meminjam beserta tambahan bunga, dan menurut keterangan saksi yang dihadirkan kemarin, sebetulnya peristiwa kemarin tidak sesuai dengan yang diterangkan di dakwaan, tidak ada minta dana cashflow Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan Rp7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dengan diberikan jaminan cek yang nota bene tidak ada tanggal sudah dijelaskan kemarin, kalau persoalan cek yang nota bene pinjam dari karyawannya, kalau pinjam cek ya boleh saja, kalau tidak ada paksaan, tidak ada perampasan, tidak ada penipuan dan ada kesepakatan dalam rangka bisnis ya boleh saja;

- Bahwa itu tidak dilarang, tidak ada pasal hukum yang melarang meminjamkan cek kepada orang lain berdasarkan kepercayaan;

- Bahwa kalau cek itu ditutup sedangkan cek itu sudah beredar dan pemberitahuan penutupannya diberitahukan setelah ditutup, menurut Ahli yang bertanggung jawab adalah pemilik yang menerbitkan cek;

- Bahwa terkait dengan cek yang diilustrasikan tadi, itu merupakan hasil penukaran cek-cek yang totalnya semua dulu si A pernah menyerahkan meminjamkan jaminan Rp80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) sekian kemudian si A menyerahkan kepada si B sebanyak

Halaman 58 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp90.000.000.000,- (sembilan puluh milyar rupiah), ternyata ada cek yang tidak bisa dicairkan sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sekian, kemudian dipotong dengan adanya muatan kapal dan sisa 273 kemudian dibayar tunai dan sisa Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) cek tersebut digantikan cek baru sebagai pinjaman baru, kalau masing-masing pihak sepakat saling mengetahui dan saling terbuka dan tidak ada tipu muslihat berarti itu bukan tindak pidana, itu murni wanprestasi, tidak ada faktor internal yang menutupi keadaan dari batin pelaku;

- Bahwa sesuai surat edaran bank indonesia terkait cek kosong, ada ketentuan yang mengatur sanksi SP I, SP II, SP III, kecuali cek tersebut dibuka Rp500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), Bank Indonesia akan memberi sanksi penutupan rekening dan dimasukkan dalam daftar hutang nasional, apakah SP I sampai dengan SP III merupakan konsekuensi sanksi yang dikatakan lex spesialis yang diatur oleh Peraturan Bank Indonesia, lex spesialis dalam urusan perbankan, kalau dalam konteks perbankan misalnya dalam konteks KUHP lex spesialis derogate lex generalis hukum yang khusus mengalahkan hukum yang umum, kalau disitu menimbulkan tindak pidana nya ada pasal yang dilanggar ya bisa ditarik tindak pidananya. Kalau memang ditemui perbuatan melawan hukum pidananya, misal saya mempunyai pinjaman sudah saya bilang ini cek saya keluarkan, kemudian saya tahu dananya tidak ada dan rekening sudah saya tutup ya ini sudah tidak memenuhi prosedur Bank Indonesia karena ada sikap batin internal yang jahat dari pelaku, ada yang ditutupi sehingga utangku cair atau dihapuskan, atau menyerahkan barang tetapi kalau semua terbuka maka semua akan memenuhi ketentuan administratif yang di edaran Bi itu, artinya sepanjang tidak ada tipu muslihat rangkaian kata bohong martabat palsunya artinya ini kerja bisnis bertahun-tahun, bunga dibayar dicairkan pokoknya belum ada jaminan, ketika dicairkan diganti bunga, ya sama-sama tahu saling sepakat tidak ada yang ditutupi tidak ada sifat batin jahat;

- Bahwa walaupun cek itu sendiri saldo tidak cukup, kalau sudah dikatakan didepan, kalau ini jaminan kalau mau mencairkan konfirmasi, dan seokat tiba-tiba dia mencairkan tanpa konfirmasi ya tidak bisa

Halaman 59 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan penipuan karena tidak ada tipu muslihat, rangkaian kata bohong, sudah disepakati sejak awal sudah ada pra kontraknya;

- Bahwa terkait dengan cek-cek yang diminta tersebut, cek tersebut diminta oleh yang meminjam uang, contoh misal dipakai pertama didrop Rp11.250.000.000,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) sebulan kemudian si pemilik dana datang tolong dibukakan cek resmi 40 (empat puluh) lembar misal 250 (dua ratus lima puluh) ditambah 2% 40 (empat puluh) lembar dikalikan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sekian, yang meminta cek tersebut sebagai jaminan adalah pemilik dana untuk pegangan supaya perhitungan hutang piutangnya jelas, apakah yang memberikan cek dalam hal ini pemilik dana kalau ternyata saldonya tidak cukup apakah mens rea nya bisa dikatakan niat jahat yang sebelumnya terjadi kesepakatan bahwa nanti ada kaitan dengan pengedropannya barang tersebut pembayarannya dengan muatan kapal, kalau misalkan ternyata saldonya tidak cukup apakah mens rea nya bisa dikualifikasikan ada niat jahat daripada pemiliknya, menurut pendapat Ahli, bahwa saldonya hanya segini, ini cek adalah untuk jaminan apalagi yang minta jaminan adalah orang yang meminjamkan uang, apalagi nanti pembayarannya dikaitkan dengan muatan kapal, ternyata muatan kapalnya tidak ada sehingga tidak ada pemasukan ini merupakan wanprestasi faktor eksternal yang menentukan bukan faktor internal, jadi sifat batin jahat internal dari batin pelaku itu tidak ada;

- Bahwa terkait dengan penggelontoran cashflow hampir 80 (delapan puluh) milyar sekian dan bisa membayar sebagian untuk dengan ada pembayaran tunai dengan pemotongan muatan kapal, dengan adanya peristiwa-peristiwa tersebut yang jahat daripada yang diberi pinjaman dengan jaminan cek, bisa dikualifikasikan sebagai niat jahat, kalau kasusnya seperti itu faktornya eksternal, karena internal dia sudah membayar terus menerus, sekarang dia kenapa tidak bisa membayar adakah faktor eksternal misalnya dikaitkan dengan muatan kapal, seperti contohnya kasus ACE HARDWARE yang diajukan PKPU (Kepailitan), yang semua cek yang dia keluarkan karena faktor eksternal yang menyebabkan, tidak bisa dikenakan tindak pidana penipuan, tapi misalnya bisnis is usually seperti biasa misalnya lancar seperti biasa, dan dia tidak mau mengisi dana rekeningnya cek-cek dan BG itu ya itu sifat batin jahatnya ada.

Halaman 60 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal pinjaman misalnya Rp2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), dikenakan bunga 2% selama 1 (satu) tahun bunganya, cek Rp2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) pun juga pinjam daripada cek karyawan, kemudian pemberi pinjaman minta untuk dibayar dan penerima pinjaman akhirnya membayar sebagian sehingga tersisa Rp1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang nota bene dengan dibayar cek mundur, cek mundur pengertiannya yaitu penyerahan Desember 2018 disitu ditulis tanggal 15 bulan 3 tahun 2019 untuk jatuh tempo dan didasarkan daripada keterangan saksi yang kemarin dihadirkan yaitu bertiga, yaitu peminjam, yang memberi pinjaman dan saksi sendiri yang mengetahui persis kejadian itu, kalau misalnya seperti biasanya kalau mencairkan tolong di informasikan, tidak ada yang bilang saya jamin cek-cek itu pasti ada dananya itu seharusnya keterangan saksi palsu, menurut pendapat ahli terkait cek yang Rp1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) berupa cek mundur dicairkan yang nota bene dinyatakan satu sudah ditutup, dapat saya jelaskan mens rea itu dengan maksud menguntungkan diri sendiridengan secara melawan hukum, dalam kasus pasal 378 KUHP itu cara nya dengan apa tipu muslihat, rangkaian kata bohong, nama palsu dan kalau tipu muslihat tidak ada diomongkan didepan cuma sepakat ya dana nya segini ini sebagai jaminan ya itu sepakat semua dan berjalan berkali-kali itu wanprestasi karena faktor eksternal tidak ada sifat batin jahat, kalau bu jaksa tadi bilang ini pasti cair ada dananya, dan ternyata tidak bisa cair dan tidak ada dananya itu penipuan;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, mana kala ada keterangan saksi yang satunya dan saksi yang lainnya perlukah di konfrontasikan untuk mencari kebenaran, menurut keterangan Ahli perlu dan harus dihadirkan, karena kebenaran materiil itu mencari kebenaran yang sebenar-benarnya;

- Bahwa terkait dengan ada kesepakatan diawal sama-sama tahu, belum ada dana tapi dalam perjalanannya ada sesuatu yang terjadi kemudian ada keterlambatan pembayaran anggaplah si korban menghubungi pelaku, dan meminta saya minta uang saya kembali, dan ini cek kamu gimana dan dijawab oleh si pelaku saya jamin cek itu bisa dicairkan dan ada dananya;

Halaman 61 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau dia menjamin ada dananya ternyata ketika dicairkan tidak ada dananya berarti ada mens rea nya, ada sikap batin jahatnya;
- Bahwa kalau tidak ada kesepakatan, tidak ada yang ditutupi, tidak ada tipu muslihat dan rangkaian kata bohong itu faktor eksternal misalnya pandemi bangkrut dan lain sebagainya, kalau dia bilang bisa dicairkan tanggal segini dan ditulis tanggalnya ternyata tidak ada dananya, berarti ada mens reanya, ada sikap batin jahatnya penipuannya ada disitu, kalau semacam ok dibayar bunga saja dan pokoknya dikeluarkan cek baru dan bunga baru dan disepakati para pihak ujungnya pra kontrak nya ada atau tidak;
- Bahwa jika memang tidak ada sama sekali, artinya saya sudah konfirmasi berkali-kali atas jaminan pihak yang diberikan oleh pihak pemberi cek kemudian saya merasa yakin cek ini ada dananya kemudian saya pergi ke bank dan dikeluarkan surat penolakan dari bank karena tidak ada dananya, menurut Majelis Hakim kalau dia menjamin saya pinjam pada saudara dan diberitahu tanggal 10 ada dananya dan ternyata tidak ada dananya dan tidak ada konfirmasi sebelumnya ya itu penipuan;
- Bahwa ilustrasi, A dan B, A meminjam uang pada B sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian A menjanjikan saya pinjam uang dan nanti saya berikan bunga, ditengah perjalanan ada bunga yang diberikan dalam bentuk cek jumlahnya anggap saja Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), ketika si B menguangkan cek Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) ini tidak dapat diuangkan dan ditolak Bank dana tidak cukup dan B kembali menghubungi A, kemudian A memberikan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisa Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) lagi dari yang pinjam, selanjutnya A karena sudah memberikan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan memberikan cek lagi Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), ada tanggal jatuh tempo dan seterusnya, dan kemudian 2 (dua) hari sebelum tanggal jatuh tempo B mencairkan lagi ke Bank karena sebelum itu B juga sudah menagih, selanjutnya oleh pihak Bank diberikan surat penolakan karena dana tidak cukup, menurut pendapat Ahli kalau antara A dan B ada kesepakatan jaminan kalau nanti mau mencairkan konfirmasi ke saya dulu biar dananya saya isi karena dananya belum ada dan dia tidak konfirmasi saat menjaminkan itu tidak bisa dikatakan penipuan karena memang

Halaman 62 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada konfirmasi tapi kalau sejak awal disepakati, tapi kalau tidak ada kesepakatan jaminan itu dicairkan tapi saya menjamin ada dananya ya itu penipuan. Tapi kalau sudah ada konfirmasi kesepakatan konfirmasi ini jaminan saja lho ya, tau-tau dicairkan tanpa diberitahu ke luar penerbit cek lalu dia membayar bunga-bunga tanpa membayar pokoknya itu, kalau pokoknya juga tidak ada dananya juga tidak ada kesepakatan, tidak ada konfirmasi apa-apa ya ada mens reanya;

- Bahwa Saya pemilik perusahaan, kemudian A karyawan saya, ketika A masuk perusahaan saya suruh buka rekening pribadi, tapi saya yang pegang buku rekening, ATM, dan buka cek tapi saya yang pegang, dan saya menyuruh A tanda tangan cek yang saya pakai untuk membayar hutang pada Bapak, lalu A keluar dari perusahaan karena dia takut yang saya pegang ATM, cek dan buku rekening takut disalahgunakan A menutup rekening itu, tapi disatu sisi cek itu sudah terlanjur beredar, ketika saya tidak pernah memberitahukan pada Bapak bahwa cek itu atas buku rekening itu sudah ditutup atas cek yang saya serahkan kepada bapak dan saat dicairkan keluar surat penolakan dari bank dengan dasar bahwa rekening sudah ditutup, menurut yang jelas yang punya kewenangan menutup ya karyawannya, kalau pegawai yang mengeluarkan cek atas nama karyawan yang ditutup karyawan dia punya tanggungjawab pidananya saja untuk membayar cek-cek itu, kalau dia dari kasus cek ini dia tidak punya mens rea untuk berbuat jahat karena kewenangan menutup ada pada pemilik cek tapi dia punya tanggungjawab perdata untuk tanggungjawab atas cek-cek yang sudah dikeluarkan itu, bapak tidak tahu bahwa cek ini yang sudah saya serahkan pada Bapak untuk membayar hutang saya, bapak tidak tahu bahwa rekening ini sudah ditutup atau tidak, dan pada saat bapak konfirmasi pada saya rekening ini bisa dicairkan atau tidak dan saya bilang bisa dicairkan, tapi pada saat dicairkan ada penolakan dari bank bahwa rekening ini sudah ditutup, dengan ilustrasi kasus ini menurut Ahli kan ada jaminan bahwa rekening ini bisa dicairkan ya dia bisa bertanggungjawab secara pidana dan perdata kalau dia menjanjikan pada tanggal ini bisa dicairkan, dan dia tahu bahwa aliran dananya tidak ada. Tapi kalau seperti kasus di Polda Jatim tidak dapat dikatakan penipuan karena ada rangkaian perbuatan sebelumnya karena faktor eksternal jadi murni wanprestasi, kalau dikaitkan dengan keadaan

Halaman 63 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu itu wanprestasi, karakteristik dari segi ilmu kriminologi terkait seorang yang sebelumnya pernah melakukan perbuatan pidana kemudian itu tergantung lingkungannya menurut teori diferensial ketika keluar dari LP kumpul dengan nabi-nabi yang sering melakukan kejahatan, keluar dari penjara kondisi pandemi seperti ini, ada teori anomie, teori ekonomi, pulang dari penjara ada keinginan berbuat baik, namun tidak punya pekerjaan anak butuh makan istri butuh makan diluar ada yang mengajak mencuri lagi, ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi;

- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pimpinan perusahaan bernama CV. Wana Gemilang Raya bergerak dalam bidang usaha kayu dan sekarang sebagai Direktur di PT. Wahana Gemilang Samudra Raya bergerak dalam bidang pelayaran/Kapal laut;
- Bahwa Terdakwa jadi pimpinan perusahaan CV. Wana Gemilang Raya sejak tahun 2010 s/d 2011 dan sejak tahun 2012 sampai sekarang Direktur di PT. Wahana Gemilang Samudra Raya;
- Bahwa struktur organisasi di CV. Wana Gemilang Raya anggotanya terdiri dari Pimpinan, wakil pimpinan dan bendahara sedangkan di PT. Wahana Gemilang Samudra Raya anggotanya terdiri dari direktur, bendahara, bagian operasional, mekanik, administrasi;
- Bahwa tugas pokok Terdakwa sebagai pemimpin perusahaan Wahana Gemilang Samudra Raya;
- Bahwa di CV. Wana Gemilang Raya keuangannya bendahara/yang pegang Ibu Nurlatifah, begitu juga di PT. Wahana Gemilang Samudra Raya bendahara/yang pegang ibu Nur Latifah;
- Bahwa untuk transaksi proses keuangan di perusahaan itu prosedurnya kalau ada kontrak atau ada uang masuk Terdakwa langsung serahkan kepada bendahara, namun kalau ada transferan atau transaksi apapun itu untuk yang mengetahui duluan itu Terdakwa, kemudian Terdakwa laporkan ke Ibu Nur Latifah;
- Bahwa di perusahaan PT. Wahana Gemilang Samudra Raya itu ada beberapa rekening antara lain rekening perusahaan PT. Wahana Gemilang

Halaman 64 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samudra Raya, terus ada rekening penampung ada yang atas nama pegawai Terdakwa;

- Bahwa untuk cek dan giro atas nama Siswanto, yang rekening penampung itu atas nama Siswanto, terus Nita, yang satu lagi atas nama Novita;
- Bahwa rekening penampung itu, kalau ada teman yang mau meminjamkan uang kepada saya atau jumlahnya banyak kita masukkan rekening penampung yang jumlah transferannya yang masuk nilainya tidak dibatasi;
- Bahwa rekening penampung itu ada sudah lama, sejak adanya PT, yang Nita dan Novita, kalau Siswanto Terdakwa lupa tahun berapa tetapi Siswanto yang terakhir, duluan Nita dan Novita;
- Bahwa Nita dan Novita itu dulu sebagai anak buahnya Bu Nur yang tugasnya pegang kas kecil, transfer-transfer uang kecil, sedangkan Siswanto itu sebagai urus surat-surat yang masuk, yang bagian kayu, atau adminnya;
- Bahwa di PT Terdakwa ini karyawan tidak diwajibkan buka rekening;
- Bahwa Nita, Novita dan Siswanto yang disuruh buka rekening penampung karena mereka orang kepercayaan Terdakwa. Kalau Nita ikut Terdakwa sudah lama sejak tahun 2002-2003, kalau Novita itu ayahnya ikut Terdakwa sejak tahun 2000. Terus ayahnya meninggal tahun 2003 Novita masih kecil Terdakwa yang merawat dari SMP sampai kerja sama Terdakwa;
- Bahwa caranya Terdakwa menyampaikan hingga Nita, Novita, Siswanto bersedia membuka rekening penampung dengan mengatakan ada orang yang mau transfer, dan orang itu tidak mau kena pajak, bagaimana jika kamu buka rekening, karena selama ini tidak ada masalah ya tidak masalah, dan karena mereka baik dan jujur ya Terdakwa percaya;
- Bahwa setelah buka rekening, buku tabungan, ATM dan lain-lain itu ada di kantor, yang pegang Bu Nur. Jadi terkait ada uang yang masuk Terdakwa laporkan ke Bu Nur, terus sama Bu Nur dicatat;
- Bahwa Terdakwa pasti lapor ke Nita, Nita itu ada uang masuk di cek ya, terus ke Bu Nur, semua sama;
- Bahwa setiap uang keluar masuk PT Terdakwa tahu;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Rudy itu awalnya tahun 2016. Ketemuanya di kantor pelayanan di Gresik. Rudy baru saja selesai operasi tulang belakang di Taiwan;

Halaman 65 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ketemu Terdakwa minta muatan kapal sama saudara Rudy sekitar tahun 2016, sekitar bulan 6 Terdakwa pertama kali dikasih muatan, ketemunya Bulan April;
- Bahwa Terdakwa bisa dikasih muatan awalnya biasa saja, Rud, tolong kasih Terdakwa muatan ke Papua, muatanmu kan banyak.
- Bahwa Terdakwa dan Rudy itu satu kompleks rumahnya jadi sering ketemu, nah akibatnya kita sering lari bersama-sama, kemudian Terdakwa minta muatan kayu;
- Bahwa dasar Rudy memberi muatan kapal itu ya biasa saja, Rudy memberi 1x muatan ditahun 2016;
- Bahwa oleh karena hubungan sudah baik kemudian Rudy minta tolong sama Terdakwa, Rudy bilang begini sama Terdakwa, Apiau, itu Haryono Subagyo bosnya tapi ada masalah di Semarang, tanpa sepengetahuan Saksi Rudy, telah jual-beli kayu dengan Akuang di Semarang. Kayu itu sudah lama belum dibayar. Terus ditanya berapa rud? Nilainya 3 (tiga) kapal besar 90-100M. Terus Saksi Rudy bilang, dengar-dengar Terdakwa dengan Akuang kan baik, tolong Terdakwa bicara dengan Akuang kemudian Terdakwa coba telpon Akuang dulu, intinya Akuang setuju dibayar, akhirnya Terdakwa dan Rudy ke Jakarta bertemu Akuang di Pacific Place Mall, Jakarta, kemudian ada pembicaraan yaitu apabila log ini Akuang tidak bisa bayar bagaimana kalau log ini kita ambil balik saja dan Saudara Akuang bilang beberapa log sudah laku, dan yang lainnya boleh diambil balik oleh Haryono, lalu saudara Akuang bertanya masalah pajak untuk yang sudah masuk ke PT. Global Wijaya Timber.
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Sdr. Rudy melihat log di Semarang, dan akhirnya diputuskan log untuk dijual di Semarang yang kemudian timbul masalah pajak dan supplier PT. Global Wijaya Timber dan akhirnya masalah pajak tersebut diselesaikan oleh Ibu Nur.
- Bahwa dengan selesainya masalah log di Semarang tersebut, Haryono Subagyo bertanya kepada Terdakwa, "kamu minta berapa?" dan Terdakwa jawab gak perlu Terdakwa hanya minta muatan kayu log dari Papua ke Gresik;
- Bahwa dari tahun 2016 Sdr. Haryono Subagyo memberi Terdakwa uang cukup banyak sampai 2017, dari bulan Januari sampai dengan Juni, total uang lebih dari Rp80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah), terus

Halaman 66 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya sama Rudy dibilang "Apiau, saya kerja sama dengan Sdr. Haryono selama 17 (tujuh belas) tahun tidak pernah diberi uang segitu besar.

- Bahwa terus karena Terdakwa dikasih uang banyak, akhirnya Terdakwa belikan aset dan Tahun 2017 bulan 8 Terdakwa beli 2 (dua) hph sama Rudy di Pontianak nilainya Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) terus nilai Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) Terdakwa ngomong ama Rudy, ini bagaimana rud, sudah banyak pengeluaran lalu Rudy bilang, "pokoknya uangnya aku pikirkan.
- Bahwa setiap pembayaran perusahaan terdakwa kepada costumer, kalau jangka panjang, Terdakwa buka cek atau giro, selama ini jalan seperti itu.
- Bahwa ceknya ada batasnya, itu biasanya kita lihat dulu perjanjiannya apa, kalau memang dia kasih 2 (dua) bulan, 3 (tiga) bulan, atau 5 (lima) bulan, kita kasih batas waktu 5 (lima) bulan, biasanya kalau dana tidak ada kita kasih kompensasi 1 (satu) bulan, 2 (dua) bulan tidak masalah
- Bahwa kalau rekening penampung tanpa buka cek itu, tidak pernah kita bayar justru Terdakwa bayar kalau ada Giro yang Terdakwa pakai baik dari giro WBSR ataupun giro atas nama pribadi Terdakwa.
- Bahwa seingat Terdakwa, selama ini Rudy sama Terdakwa, ya kerjasama HPH tu, setelah sudah selesai jalan itu Rudy tidak pernah setor uang kepada Terdakwa, justru dia nyuruh Terdakwa pakai uang Terdakwa dulu dari bulan Agustus 2017, kemudian kita jalankan HPH itu Sept, Okt, Nov, karena biaya pengeluaran Terdakwa cukup banyak, kemudian Terdakwa minta uang kepada Rudy "Rud, itu kan saham kamu beli, tolong dibayar, operasionalnya sudah besar, tolong dibayar supaya kita ada uang untuk operasional HPH ini.
- Bahwa setelah Terdakwa tagih Rudy bilang "sabar, nanti kalau uang sudah turun, nanti saya buat bayar saham," lalu Terdakwa jawab, "oke, tidak apa-apa", karena sudah jalan operasional sudah cukup besar, akhirnya Terdakwa kerja, terus Rudy tiba-tiba akhir 2017, ngasih duit sebesar Rp2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Rudy berkata ini uang saudari ipar saya yang di Balikpapan yang bisnis emas, karena lagi sepi ini ada uang, dengan maksud duit ini tiap bulan nya di berikan keuntungan buat bayar anaknya sekolah di Surabaya.
- Bahwa uang tersebut dikirim kerekening Nita.

Halaman 67 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rudy bilang, Apiau ni saya kirim uang Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) sehingga genap Rp2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan setiap pengiriman Terdakwa lapor sama Nita, Nit ini ada uang masuk, coba di cek. Kalau sudah masuk Nita Terdakwa suruh masukin rekening PT;
- Bahwa yang ngecek pemilik rekening, Nita bisa cek Terdakwa juga bisa ngecek;
- Bahwa terkait Rp2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) masuk rekening dalam rangka apa itu, Rudy suruh pakai operasional perusahaan Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) itu semua, masuk kerekening Nita dan tidak yang masuk kerekening Terdakwa, semua masuk ke rekening PT. Wahana Gemilang Samudra Raya
- Bahwa setelah total uang masuk Rp2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), Rudy suruh Terdakwa buka cek pokok sebesar Rp2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) Plus bunga 2% masing-masing sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) setiap bulannya sebanyak 12 (dua belas) lembar, dan ini uangnya tidak ada hubungannya dengan Haryono Subagyo.
- Bahwa ceknya Terdakwa buka atas nama Sdr. Nita, yang nulis Bu. Nur sebesar Rp2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah transfer itu Terdakwa masih sering ketemu lagi sama Rudy hingga akhir 2018;
- Bahwa cek Terdakwa serahkan sendiri sama Rudy di Surabaya dan Terdakwa bertemu dengan Rudy hanya berdua;
- Bahwa setelah Rudy Terdakwa kasih cek pokok sebesar Rp2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) Plus bunga 2% masing-masing sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan setiap bulannya cair sebanyak 12 (dua belas) kali masing-masing sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan itu semua sudah Rudy Terima. Dan setelah itu selesai barulah keluar cek Rp1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) jadi selama tahun 2018 Rudy sudah terima Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) x 12 (dua belas) dengan total Rp540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah)

Halaman 68 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikirim kerekening Rudy sendiri sama rekening kakak iparnya yang bernama Bu Eni;

- Bahwa setelah 2018 akhir kemudian Terdakwa ada uang lebih, Terdakwa kembalikan ke Rudy uang sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 21 Desember 2018, Kemudian sisa hutang pokok Terdakwa Rp1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), kemudian Sdr Rudy minta bunganya 3 (tiga) bulan makanya Terdakwa buka cek Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar masing-masing tertanggal 15 Januari 2019, 15 Februari 2019 dan 15 Maret 2019. Dan pada saat Terdakwa buka cek, Terdakwa bilang sama Rudy “Rud, ini kan sudah saya jalankan sama yang punya uang, terus hutang kamu yang nanam saham bagaimana, ini kamu 1 (satu) sen pun kan blum bayar, sedangkan kita telah keluar uang terlalu banyak, katanya Rudy “sabar nanti setelah giro ini cair saya bayar”.
- Bahwa karyawan Terdakwa bagian kantor 9 (sembilan) orang, dan Siswanto, Nita, Novita adalah karyawan bagian kantor yang Terdakwa percaya.
- Bahwa Terdakwa mengetahui semua pemasukan berupa uang keluar uang masuk;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pula ketika jumlah uang masuk ke rekening penampungan;
- Bahwa setelah diterima, selama ini Rudy sama Terdakwa, ya kerjasama HPH tu, setelah sudah selesai ketika uang masuk kerekening penampungan, langsung Terdakwa pindahkan, Terdakwa dan Bu Nur ambil dan Terdakwa pindahkan ke rekening PT. WDSR yang sifatnya sementara biasanya kita endapkan dulu 1 (satu) sampai 2 (dua) hari, misal kalo masuknya hari jum'at, kita pindahkan hari senin atau Selasa, apabila masuknya hari Rabu maka besoknya kita pindahkan, maksimal 1 (satu) s.d 2 (dua) hari kita pindahkan;
- Bahwa saldo disetiap rekening bervariasi dan Saldo tidak pernah disisakan direkening penampungan, misal kalau ada pengiriman sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka kita ambil Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Rudy kasih uang sebesar Rp2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) bulan Desember 2017.

Halaman 69 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang dipinjam tidak ada jangka waktunya, biasanya ini ada uang, kamu buka cek, langsung kita buat kan pokoknya, dan bunganya 2% dari nilai yang dipinjamkan itu;
- Bahwa di akhir 2018, tepatnya tanggal 21 Desember 2018 Terdakwa mengembalikan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa dari awal uang sebesar Rp2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) plus bunga 2% masing-masing sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) setiap bulannya sebanyak 12 (dua belas) lembar, kemudian setelah selesai cek yang terakhir Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), saya kembalikan Rudy Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kemudian Rudy suruh Terdakwa buka cek lagi Rp1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan juga Sdr Rudy menyuruh buka bunga lagi selama 3 (tiga) bulan tiap bulan Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan yang @Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sebanyak 12 (dua belas) kali disebutkan sebagai bunga selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa yang diserahkan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) cek;
- Bahwa Rudy ada bilang "Apiau, saya butuh dana tolong ya yang Rp2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) itu kalau ada dikembalikan?" akhirnya Terdakwa kembalikan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), karena Terdakwa pas saat itu ada uang Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terus sisanya Rp1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa disuruh buka cek lagi dan bunga 2% sebesar @ Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Rudy kan bilang, 'Apiau aku butuh dana, kalau bisa kasih saya sebagian dulu', pada saat itu Rudy minta Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tapi saat itu Terdakwa ada uang Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) buat keperluan perusahaan, kemudian Terdakwa bilang ini Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dulu, dan dijawab Rudy tidak apa-apa, kemudian Terdakwa bilang kalau ada lagi Terdakwa tambah;
- Bahwa Terdakwa serahkan selang beberapa hari dari Terdakwa serahkan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sekitar tanggal 15 Desember 2018;

Halaman 70 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait 3 (tiga) cek diserahkan @Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sebagai bunga, cek nya atas nama Terdakwa sendiri, yang ada, dan ini ada tanda terimanya (diperlihatkan bukti surat);
- Bahwa sewaktu menyerahkan cek Rp1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), cek Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), cek Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), cek Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ke Rudy, nilai saldo direkening Terdakwa lupa;
- Bahwa nilainya kalau yang besarnya Rp1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pastinya tidak ada, kalau yang Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) mungkin ada karena sudah Terdakwa persiapkan, begini ceritanya, uang yang Rudy suruh buka cek, Rudy sudah tahu kalau tidak ada uangnya, hanya sebagai jaminan pinjam uang kalau ada uangnya nanti cair;
- Bahwa terkait cek @ Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar ada semua jatuh temponya, yang menulis tanggal, jumlah nominal Ibu Nur dan Terdakwa tandatangan;
- Bahwa terkait cek @ Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar itu usaha Terdakwa ada masalah yang bisa dicairkan 1 (satu) lembar;
- Bahwa mulai ada masalah akhir 2018, jadi cek sebanyak 3 (tiga) lembar @Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) itu bisa dicairkan 1 (satu) lembar yang bulan Januari, dan yang 2 (dua) lembar tidak bisa dicairkan dan Terdakwa sudah bilang sama Rudy "Rud, saya uang tidak ada, ini cek nya pegang aja, nanti kalau ada uang saya kasih kabar";
- Bahwa yang tidak bisa dicairkan cek tanggal 15 Februari 2019 dan cek tanggal 15 Maret 2019;
- Bahwa Terdakwa memang tidak ada uang waktu itu dan Terdakwa sampaikan ke Rudy kalau tidak ada uang, ini cek kamu pegang aja;
- Bahwa sebenarnya Rudy tahu kalau semenjak akhir tahun 2018 sekitar bulan Nopember perusahaan ada masalah, makanya dia minta uangnya. Pada saat itu minta Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), saya bilang tidak ada uang Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ini ada Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) mau tidak? Kalau tidak saya kasih cek lainnya, ternyata Rudy mau;
- Bahwa terkait cek Rp1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), ceknya tanggal 15 Maret 2019;

Halaman 71 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai bulan Maret 2019, uang yang ada direkening Terdakwa kalau nilai besar tidak ada karena usaha Terdakwa ada masalah;
- Bahwa mulai bulan Maret hubungan Terdakwa dengan Rudy agak jauh, terus dia cari Terdakwa, terus Terdakwa bilang "Rud, saya belum punya uang, nanti saya kabari". Tiba-tiba bulan Mei 2019 Rudy setor cek, pada saat itu Terdakwa tidak ada uang, Terdakwa bilang sama Rudy "kenapa kamu setor Rud?, Terdakwa kan udah bilang tidak ada uang", Rudy bilang "gimana Apiau", uangku harus kamu kembalikan, lalu Terdakwa bilang uang kamu Rud, kamu ada janji apa sama saya kan kau janji 3 (tiga) bulan cek aku bayar, kamu paksa saya, saya tidak ada uang akan tetapi sama Rudy cek tetap dicairkan;
- Bahwa berarti cek Rp1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tidak bisa dicairkan karena Terdakwa tidak ada dana;
- Bahwa selain dari Rudy dan Haryono Soebagyo Terdakwa dapat muatan kapal dari klien lainnya, karena Terdakwa punya banyak kapal;
- Bahwa mulai bulan Desember 2016 sampai dengan Juli 2017, Haryono Soebagyo pernah kirim uang dalam jumlah besar yaitu \pm Rp83.750.000.000,- (delapan puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Haryono Soebagyo besarkan usaha Terdakwa, kemudian uang itu Saksi pakai untuk beli kayu dan 2 (dua) perusahaan Pelayaran, yang 1 (satu) di Semarang dan yang 1 (satu) di Sorong;
- Bahwa Nita kan pegang kas kecil, kalau transfer besar melalui Terdakwa dan Terdakwa sampaikan ke Bu Nur Latifah.
- Bahwa untuk cek Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) itu adalah akumulasi antara hutang-hutang Terdakwa ke Pak Haryono dan Terdakwa serahkan pada tanggal 22 Nopember 2017 dan ada tanda terima sedangkan untuk cek Rp7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) Terdakwa serahkan pada tanggal 8 Agustus 2017.
- Bahwa tujuan Terdakwa menyerahkan cek sebesar Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan Rp7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) kepada Sdr. Haryono sebagai tanda bukti jaminan Terdakwa ada hutang sama Haryono.
- Bahwa untuk cek sebesar Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) rekening atas nama Siswanto dan cek sebesar Rp7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) rekening atas nama Terdakwa;

Halaman 72 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau saldonya Terdakwa, Pak Haryono sudah tahu kalau Terdakwa tidak ada saldo sebesar itu, untuk cek yang besar-besar itu Pak Haryono cuma suruh buka sebagai jaminan, tidak usah tulis tanggal bulan ataupun lainnya, adanya nanti dipotong dengan muatan kapal;
- Bahwa cek itu sebagai jaminan, karena tanda terimanya juga bunyinya seperti itu (bukti terlampir) dan tidak dibuatkan tanggal dan bulan;
- Bahwa akhir Nopember 2018, perusahaan Terdakwa ada masalah Pak Haryono tidak pernah nagih uang ke Terdakwa, Pak Haryono kasih Terdakwa saran, dari hutang Terdakwa yang ± Rp80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) itu, sudah Terdakwa bayar kurang lebih Rp38.000.000.000,- (tiga puluh delapan milyar rupiah) sekian, Haryono bilang "Apiau, kalau memang perusahaanmu ada masalah, kamu kan punya asset, hutangmu saya hitung, saya masuk ke Perusahaanmu, saya masuk kepemegang saham berapa %";
- Bahwa waktu dia bicara itu, Terdakwa bilang sama Rudy tapi Rudy bilang sama Terdakwa "jangan, nanti ada masalah" dan akhirnya tidak masuk ke pemegang saham karena Rudy bilang jangan;
- Bahwa terkait cek Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan Rp7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) itu, tiba-tiba Terdakwa dapat surat dari bank, katanya cek Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan Rp7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) disetor sama Pak Haryono, kemudian Terdakwa bilang sama Pak Haryono, "Gimana, kan cek-cek yang lain ada, kenapa cek tidak ada tanggalnya tidak ada tahun kamu setor, kamu kan pegang cek saya sebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan) lembar, kenapa tidak kamu setorkan yang lainnya?", karena Pak Haryono masih pegang cek-cek Terdakwa dan belum dikembalikan ke Terdakwa dan itu juga ada cek yang kosong;
- Bahwa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, Haryono tidak pernah konfirmasi kepada Terdakwa kalau mau mencairkan cek Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah);
- Bahwa bukan hanya Siswanto yang keluar, disaat perusahaan Terdakwa sudah goyang, Terdakwa ada teman dan ingin membeli perusahaan Terdakwa, akhirnya April 2019 Terdakwa jual itu pabrik keteman Terdakwa, dan uangnya Terdakwa bayarkan hutang serta bayarkan bank,

Halaman 73 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa suruh teman Terdakwa, semua pegawai Terdakwa, kamu ambil saja, jadi pabrik itu kamu beli dan tinggal jalankan saja;

- Bahwa semenjak Siswanto pindah kerja, Terdakwa tidak pernah berhubungan dengan dia, karena Terdakwa sudah pindah dari pabrik itu ketempat lain, dan Terdakwa tidak tahu, tiba-tiba Siswanto tutup itu rekening, dan Terdakwa diberitahu Novi, terus Terdakwa mau ngomong apa, karena tahu-tahu dia sudah menutup rekening karena dia bukan pegawai Terdakwa.

- Bahwa pada akhirnya rekening sudah ditutup dan cek sudah beredar, cek Terdakwa sama Pak Haryono itu ada 159 lembar, cek itu ada yang Rp7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), Rp15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dan karena hubungan Terdakwa dengan Pak Haryono sudah agak renggang, jarang ketemu, Terdakwa tidak pernah menyampaikan itu kepada Pak Haryono kalau kalau rekening itu sudah ditutup;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

- Bahwa maksud Terdakwa membuka rekening penampungan atas nama anak buah Terdakwa karena untuk menghindari pajak, dan tidak ada perjanjian hitam diatas putih, cuma ada sebagai jaminan cek atau giro saja sudah cukup;

- Bahwa ketika Terdakwa meminjam rekening karyawan/menyuruh karyawan saudara membuka rekening Terdakwa tidak melakukan tekanan, ketika Terdakwa suruh buka rekening Terdakwa tidak melakukan tekanan kepada mereka, Terdakwa memilih mereka karena mereka anak buah Terdakwa cukup lama dan mereka orang kepercayaan/kesayangan Terdakwa;

- Bahwa selama buka rekening tidak ada masalah, dan untuk cek untuk nilai yang besar, memang dananya tidak ada, jadi karena usaha Terdakwa semenjak bulan Nopember 2018 ada masalah untuk cek-cek kecil juga tidak bisa cair karena emang usaha Terdakwa lagi goyang karena Terdakwa kesulitan uang dan tidak diberi muatan kapal lagi sama Pak Haryono padahal diberi pinjaman lebih dari Rp80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah);

- Bahwa pada awalnya 2017 berjalan lancar, adanya masalah timbul awal 2018 Pak Haryono ada menyewa kapal, seharusnya kapal kita yang dipakai oleh Pak Haryono sudah tiba sekitar Januari 2018 dan baru selesai bulan Juli 2018, jadi ada tenggang waktu/selisih beberapa bulan, jadi setiap

Halaman 74 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakaian/perjanjian 1 (satu) bulan sehingga timbul demorit kapal yang belum dibayar oleh Pak Haryono dengan tagihan demorit kapal sekitar Rp2.250.000.000 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa selain demorit kapal ada masalah lain yaitu masalah harga muatan;

- Bahwa awal muatan Rudy tidak bicara fee, tapi setelah 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan berjalan, Rudy minta fee sama Terdakwa, untuk 1 kubik kayu sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan Rudy ada kasih Terdakwa rekening, entah rekening siapa Terdakwa tidak tahu;

- Bahwa sekali muatan Rudy minta feenya kalau muatan 4.000 (empat ribu) kubik dikali saja Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), jadi kurang lebih Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), kalau muatan 5.000 (lima ribu) kubik dikali Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) jadi kurang lebih Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa terhadap persoalan Haryono dengan Akuang, tugas Terdakwa hanya melobi Akuang supaya kayu itu bisa ditarik balik, dan berhasil semuanya dengan nilai total estimasi kurang paham, tapi menurut konfirmasi Rudy ± Rp90.000.000.000,- (sembilan puluh milyar rupiah) karena 3 (tiga) kapal besar;

- Bahwa sebagaimana di dakwaan, terkait cek Rp1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ketika yang Terdakwa jelaskan, yang nulis Bu. Nurlatifah, begitu juga Bu Nurlatifah diperiksa dipersidangan yang lalu dia menyatakan yang menulis cek Rp1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kalau mau mencairkan harus ada konfirmasi dan Terdakwa juga pernah bilang sama Rudy akhir Januari 2019;

- Bahwa ketika buka cek Rp1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) hanya jaminan saja, kalau misal kita ada pinjam uang Rp2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), maka kita buka cek pokoknya sejumlah Rp2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian kita bayar sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), maka cek sebesar Rp2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) kita tarik lagi kemudian kita kasih dan bukakan cek lagi sebesar Rp1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan kalau kita ada uang lagi kita bayar sesuai uang kita dan cek tersebut kita ganti;

Halaman 75 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyerahkan cek bukan 2 (dua) lembar, akan tetapi 4 (empat) lembar masing-masing @Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) cek sebesar Rp1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Rudy memberikan utang kepada saudara buat tambahan buat beli solar itu pastinya tidak ada, jadi sewaktu dia kasih uang, Terdakwa kira buat bayar HPH yang utangnya sama Terdakwa, tapi Rudy bilang itu bukan uang dia, tapi uang kakak iparnya, dia bilang ini pakai saja untuk operasional pekerjaanmu, memang Terdakwa pada waktu itu Terdakwa punya pabrik dan kapal, tapi untuk beli solar tidak ada semua untuk operasional, usaha Terdakwa kan kayu dan kapal;
- Bahwa dalam dakwaan dibacakan bahwa sekitar bulan April tahun 2017 terdakwa yang membutuhkan tambahan modal usaha pabrik kayu miliknya meminta tambahan dana kontan kepada saksi Hariyono Subagio dengan janji bahwa terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi Hariyono Subagio setelah kayu milik terdakwa terjual dan oleh karena itu saksi Hariyono Subagio bersedia memberikan dana kontan untuk tambahan modal usaha terdakwa, lalu saksi Hariyono Subagio memberikan uang kepada terdakwa melalui cara transfer yaitu ke rekening milik karyawan terdakwa Nomor rekening BNI 0992011886 an Novita Eka Damayanti pada tanggal 26 April 2017 sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), pada tanggal 15 Mei 2017 sejumlah Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), pada tanggal 21 Juni 2017 sebesar Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan pada tanggal 21 Juni 2017 sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) hingga total dana yang ditransfer oleh saksi Hariyono Subagio adalah Rp13.000.000.000,- (tiga belas miliar rupiah). melalui RTGS via Bank Of India, sedangkan buku tabungan Nomor rekening BNI 0992011886 an Novita Eka Damayanti pada tanggal 26 April 2017 sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), pada tanggal 15 Mei 2017 sejumlah Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), pada tanggal 21 Juni 2017 sebesar Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan pada tanggal 21 Juni 2017 sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) hingga total dana yang ditransfer oleh saksi Hariyono Subagio adalah Rp13.000.000.000 (tiga belas miliar rupiah) (diperlihatkan buku tabungan BNI 0992011886 an Novita Eka Damayanti) yang benar yang tercetak dibuku tabungan BNI 0992011886 an Novita Eka Damayanti bukan bukti RTGS via Bank Of India ;

Halaman 76 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau cek Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) itu cek open giro timbul dari tagihan ke Pak Haryono yaitu potongan angkut 2 (dua) tongkang GSC2 dan TUG BOAT KEVIN sebesar Rp2.504.570.000,- (dua milyar lima ratus empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan dengan tongkang Lindawati sebesar Rp2.052.150.000,- (dua milyar lima puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), jadi total ongkosnya Rp4.556.720.000,- (empat milyar lima ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), dikompensasikan dari cek yang tidak bisa jalan yang pernah kita berikan sebelumnya itu dikembalikan Pak Haryono totalnya sebesar Rp 10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) terdiri dari cek sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar kemudian masih ada selisih sebesar Rp6.243.280.000,- (enam milyar dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan kemudian Pak Haryono menyuruh dibukakan BG open yaitu HE 420799 sebesar Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) sebagai jaminan dan cek sebesar Rp243.280.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan untuk cek HE 427100 dengan nilai Rp243.280.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sudah dicairkan pada tanggal 5 Desember 2017, jadi dari cek 21 (dua puluh satu) lembar ini sebenarnya sudah ada pokok dan bunga tapi yang Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dijadikan utang pokok baru lagi oleh pak Haryono dan kita juga dikenakan bunga 2% sekitar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa terkait cek Rp7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) Terdakwa juga dikenakan bunga 2% sekitar Rp124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa cek tersebut cek mundur bayarnya;
- Bahwa cek itu sebagai jaminan;
- Bahwa cek yang diberikan kepada Rudy Sutanto dan Haryono Soebagio, Terdakwa sendiri yang menyerahkan;
- Bahwa waktu Terdakwa memberikan cek tersebut, Terdakwa sudah menyampaikan tentang kondisi keuangan Terdakwa kepada Rudy Sutanto dan Haryono Soebagio, dan mereka sudah paham kalau dana itu tidak ada, karena Terdakwa buka cek yang besar memang tidak ada dananya;
- Bahwa sewaktu mereka mencairkan cek, kalau untuk Rudy Sutanto, Terdakwa sudah kasih kabar sekitar akhir bulan Januari 2019 tapi setelah itu Sdr, Rudy tidak komunikasi lagi dengan Terdakwa, sedangkan

Halaman 77 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryono Subagio, tidak ada bicara cuma dia langsung setor tanpa konfirmasi Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa tahu cek dicairkan karena diberitahu oleh pihak bank dengan mengirimi saya surat (diperlihatkan bukti surat);
- Bukan dengan menghubungi/telepon ;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima surat dari bank, Terdakwa menghubungi Haryono Soebagio kenapa cek tersebut disetor, "bukankah kamu masih pegang cek saya lainnya, kenapa cek itu yang dicairkan?" sedangkan kepada Sdr. Rudy Sutanto Terdakwa tidak menghubunginya ;
- Bahwa aliran dana dari rekening penampungan ke rekening Perusahaan apakah kemudian ada keuntungan yang diperoleh saat dikelola sebelum sampai Nopember 2018 itu adalah dana yang dikirim oleh Pak Haryono sebesar Rp80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) lebih sama janji dia mau kasih muatan, kalau keuntungan ada tapi berjalannya wakt dia tidak kasih muatan akhirnya tidak bisa bayar hutang ;
- Bahwa semua keuntungan itu untuk perusahaan, untungnya Terdakwa adalah bisa bayar hutang ke Pak Haryono;
- Bahwa itu bukan hutang Perusahaan, itu hutang antara Terdakwa dengan Pak Haryono dan Pak Haryono juga ada kirim kerekening perusahaan;
- Bahwa kalau kita orang bisnis, kalau ada orang kasih hutang, kita bukakan cek sesuai hutang, cek itu adalah jaminan, setelah ada imbal balik bisnis misal Terdakwa bisnis kayu dan muatan, biasanya kita hitung-hitungan. Misal Terdakwa ada hutang Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), kemudian kita ada jualan Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), sisanya Rp4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), cek yang Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kita tarik dan kita bukakan lagi cek sebesar Rp4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) berikutnya kalau ada penjualan Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kita bukakan lagi cek Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), itu ganti cek biasanya;
- Bahwa alasannya cek yang diberikan bukannya Bilyet Giro karena kalau Terdakwa ada stock cek Terdakwa kasih cek, kalau ada buku Bilyet Giro Terdakwa kasih Bilyet Giro, itu semua dengan dasar kepercayaan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal karena Terdakwa ada hutang dengan Sdr. Rudy dan Sdr. Haryono;

Halaman 78 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi materai sebagai berikut :

1. Kronologis terkait Laporan Rudi Sutanto : Periksa tanda terima : Diawali pinjaman uang sebesar Rp2.250.000.000,- dengan dua lembar jaminan cek sebesar Rp1.000.000.000 dan Rp1.250.000.000, bayar bunga $Rp2.250.000.000 \times \text{bunga } 2 \% \times 12 \text{ bulan} = 540.000.000,-$, telah dinikmati dan cair semua, diberi tanda T-1;
2. Bukti rekening Koran cek 15 Januari 2018 bunga dapat dicairkan Rp45.000.000,- dengan Rekening Bank MANDIRI milik NITA RIA SURYANI dengan Nomor 1780073578888, diberi tanda T-2;
3. Bukti rekening Koran cek 15 Februari 2018 bunga dapat dicairkan Rp45.000.000,- dengan Rekening Bank MANDIRI milik NITA RIA SURYANI dengan Nomor 1780073578888, diberi tanda T-3;.
4. Bukti rekening Koran cek 15 Maret 2018 bunga dapat dicairkan Rp45.000.000,- dengan Rekening Bank MANDIRI milik NITA RIA SURYANI dengan Nomor 1780073578888, diberi tanda T-4;
5. Bukti rekening Koran cek 15 April 2018 bunga dapat dicairkan Rp45.000.000,- dengan Rekening Bank MANDIRI milik NITA RIA SURYANI dengan Nomor 1780073578888, diberi tanda T-5;
6. Bukti rekening Koran cek 15 Mei 2018 bunga dapat dicairkan Rp45.000.000,- dengan Rekening Bank MANDIRI milik NITA RIA SURYANI dengan Nomor 1780073578888, diberi tanda T-6;
7. Bukti rekening Koran cek 15 Juni 2018 bunga dapat dicairkan Rp45.000.000,- dengan Rekening Bank MANDIRI milik NITA RIA SURYANI dengan Nomor 1780073578888, diberi tanda T-7;
8. Bukti rekening Koran cek 15 Juli 2018 bunga dapat dicairkan Rp45.000.000,- dengan Rekening Bank MANDIRI milik NITA RIA SURYANI dengan Nomor 1780073578888, diberi tanda T-8;
9. Bukti rekening Koran cek 15 Agustus 2018 bunga dapat dicairkan Rp45.000.000,- dengan Rekening Bank MANDIRI milik NITA RIA SURYANI dengan Nomor 1780073578888, diberi tanda T-9;
10. Bukti rekening Koran cek 15 September 2018 bunga dapat dicairkan Rp45.000.000,- dengan Rekening Bank MANDIRI milik NITA RIA SURYANI dengan Nomor 1780073578888, diberi tanda T-10;

Halaman 79 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti rekening Koran cek 15 Oktober 2018 bunga dapat dicairkan Rp45.000.000,- dengan Rekening Bank MANDIRI milik NITA RIA SURYANI dengan Nomor 1780073578888, diberi tanda T-11;
12. Bukti rekening Koran cek 15 Nopember 2018 bunga dapat dicairkan Rp45.000.000,- dengan Rekening Bank MANDIRI milik NITA RIA SURYANI dengan Nomor 1780073578888, diberi tanda T-12;
13. Bukti rekening Koran cek jatuh tempo 15 Desember 2018 karena keterbatasan dana tunggu pembayaran dari orang lain dan Rudi Sutanto konfirmasi maka dapat dicairkan dicairkan 21 Desember 2018 sehingga bunga dapat dicairkan oleh Rudi Sutanto Rp45.000.000,- dengan Rekening Bank MANDIRI milik NITA RIA SURYANI dengan Nomor 1780073578888, diberi T-13;
14. Tanda Terima pembayaran pinjaman awalnya Rp2.250.000.000,- dibayar dengan cek GY 855375 sebesar Rp500.000.000,- jatuh tempo tgl 21 Desember 2018, diberi tanda T-14;
15. Tanda terima bayar pengembalian pinjaman dengan dibayar dengan cek HQ 100227 Rp1.750.000.000,- cek mundur diserahkan tgl 15 Desember 2019, tgl jatuh tempo 15 Maret 2019, bayar bunga bulan januari 2019 sebesar Rp35.000.000,- bayar bunga Februari 2019 Rp35.000.000,- dan bayar bunga Bulan Maret 2019 Rp35.000.000,- dengan Rekening Bank MANDIRI milik NITA RIA SURYANI dengan Nomor 1780073578888, diberi tanda T-15;
16. Bukti rekening Koran cek 18 Januari 2019 bunga dapat dicairkan Rp35.000.000,- dengan Rekening Bank MANDIRI milik NITA RIA SURYANI dengan Nomor 1780073578888, diberi tanda T-16;
17. Akte No 20, tgl 20 – 07- 2017 Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT Papua Mamberamo Hijau terkait Willy Gunawan dengan Rudy Sutanto bekerjasama dalam penanam saham pada PT Papua Mamberamo Hijau hingga kini Rudi Sutanto hingga kini belum bayar saham, ditalangi Willy Gunawan dan belum setor penambahan modal operasional, diberi tanda T-17;
18. Akte No 21, tgl 20 Juli 2017 Jual Beli Saham, diberi tanda T-18;
19. Akte No 22, tgl 20 Juli 2017 Jual Beli Saham, diberi tanda T-19;
20. Akte No 23, tgl 20 Juli 2017 Jual Beli Saham, diberi tanda T-20;
21. Akte No 24, tgl 20 Juli 2017 Jual Beli Saham, diberi tanda T-21;
22. Akte No 25, tgl 20 Juli 2017 Jual Beli Saham, diberi tanda T-22;

Halaman 80 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Akte No 26, tgl 20 Juli 2017 Jual Beli Saham, diberi tanda T-23;
24. Akte No 27, tgl 20 Juli 2017 Jual Beli Saham, diberi tanda T-24;
25. Akte No 28, tgl 20 Juli 2017 Jual Beli Saham, diberi tanda T-25;
26. Akte No 29, tgl 20 Juli 2017 Jual Beli Saham, diberi tanda T-26;
27. Akte No 40, tgl 20 – 07- 2017 Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT Papua Mamberamo Hijau terkait Willy Gunawan dengan Rudy Sutanto kerjasama dalam penanam saham pada PT Papua Mamberamo Hijau hingga kini Rudi Sutanto hingga kini belum bayar saham, ditalangi Willy Gunawan dan belum setor penambahan modal operasional, diberi tanda T-27;
28. Transfer Hariono Soebagiyo 1 Rp2.000.000.000,-, diberi tanda T-28;
29. Transfer Hariono Soebagiyo 2 Rp2.500.000.000,- dan 3 Rp5.500.000.000,- diberi tanda T-29;
30. Transfer Hariono Soebagiyo 4 Rp1.000.000.000,- dan 5 Rp250.000.000,-, diberi tanda T-30;
31. Transfer Hariono Soebagiyo 6 Rp1.050.000.000,-, diberi tanda T-31;
32. Transfer Hariono Soebagiyo 7 Rp5.000.000.000,-, 8 Rp5.000.000.000,-, 9 Rp4.500.000.000,-, 10 Rp8.000.000.000,-, 11 Rp1.450.000.000,- diberi tanda T-32;
33. Transfer Hariono Soebagiyo 12 Rp1.000.000.000,-, 13 Rp3.500.000.000,-, 14 Rp500.000.000,-, diberi tanda T-33;
34. Transfer Hariono Soebagiyo 15 dan 16 sehingga sisa yang ditransfer Rp1.000.000.000,-, diberi tanda T-34;
35. Transfer Hariono Soebagiyo 16 Rp2000.000.000,-, diberi tanda T-35;
36. Transfer Hariono Soebagiyo 17 Rp550.000.000,-, diberi tanda T-36;
37. Transfer Hariono Soebagiyo yang ditransfer ke rek NOVI 0992011886 (periksa bukti transfer ini untuk penyusunan dakwaan JPU ternyata tidak sesuai bukti transfer sehingga dakwaan yang dibuat menjatuhkan tuntutan tidak benar) terkait adanya transfer Rp 26/417 Rp Rp. 3 M, 15/5 17 Rp 15/5 17 Rp. 3 M , 21/6 17 Rp. 4 dan 21/6 17 3 M, diberi tanda T-37;

Halaman 81 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Transfer Hariono Soebagiyo yang ditransfer ke rek NOVI 0992011886(periksa bukti transfer ini untuk penyusunan dakwaan JPU ternyata tidak sesuai bukti transfer sehingga dakwaan yang dibuat menjatuhkan tuntutan tidak benar) terkait adanya transfer Rp 26/417 Rp Rp. 3 M, 15/5 17 Rp 15/5 17 Rp. 3 M , 21/6 17 Rp. 4 dan 21/6 17 3 M, diberi tanda T-38;
39. Transfer Hariono Soebagiyo yang ditransfer ke rek NOVI 0992011886(periksa bukti transfer ini untuk penyusunan dakwaan JPU ternyata tidak sesuai bukti transfer sehingga dakwaan yang dibuat menjatuhkan tuntutan tidak benar) terkait adanya transfer Rp 26/417 Rp Rp. 3 M, 15/5 17 Rp 15/5 17 Rp. 3 M , 21/6 17 Rp. 4 dan 21/6 17 3 M, diberi tanda T-39;
40. Bukti Tanda Terima yang ditandatangani pelapor Hariono Soebagiyo yaitu Cek – cek milik terdakwa yang dipakai jaminan atas hutang – hutangnya Rp11.250.000.000,-kepada Hariono Soebagio dibebani bunga 2 % tgl 15-08-2017, diberi tanda T-40;
41. Bukti Tanda Terima yang ditandatangani pelapor Hariono Soebagiyo yaitu Cek – cek milik terdakwa yang dipakai jaminan atas hutang – hutangnya sebesar Rp11.250.000.000,- kepada Hariono Soebagio dibebani bunga 2 % Bukti Tanda Terima yang ditandatangani pelapor Hariono Soebagiyo yaitu Cek – cek milik terdakwa yang dipakai jaminan atas hutang – hutangnya kepada Hariono Soebagio dibebani bunga 2 % tgl 15-08-2017, diberi tanda T-41;
42. Bukti Tanda Terima yang ditandatangani pelapor Hariono Soebagiyo yaitu Cek – cek milik terdakwa yang dipakai jaminan atas hutang – hutangnya Rp11.250.000.000,-kepada Hariono Soebagio dibebani bunga 2 % tgl 15-08-2017, diberi tanda T-42;
43. Bukti Tanda Terima yang ditandatangani pelapor Hariono Soebagiyo yaitu Cek – cek milik terdakwa yang dipakai jaminan atas hutang – hutangnya Rp11.250.000.000,- kepada Hariono Soebagio dibebani bunga 2 % tgl 15-08-2017, diberi tanda T-43;
44. Bukti Tanda Terima yang ditandatangani pelapor Hariono Soebagiyo yaitu Cek – cek milik terdakwa yang dipakai jaminan atas hutang – hutangnya Rp30.000.000.000,-kepada Hariono Soebagio

Halaman 82 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibebani bunga 2 % Rp600.000.000,- diterima tgl 14 – 02- 2017, diberi tanda T-44;

45. Bukti Tanda Terima yang ditandatangani pelapor Hariono Soebagiyo yaitu cek – cek milik terdakwa yang dipakai jaminan atas hutang – hutangnya Rp20.000.000.000,- ; 4 Rp5.000.000.000 ,- kepada Hariono Soebagio dibebani bunga 2 % , cek yang dipakai jamainan Rp500.000.000,- x 12 Rp6.000.000.000,- diterima tgl 08 Agustus 2017, diberi tanda T-45;

46. Bukti Tanda Terima yang ditandatangani pelapor Hariono Soebagiyo yaitu Cek – cek milik terdakwa yang dipakai jaminan atas hutang – hutangnya Rp20.000.000.000 ; 4 Rp5.000.000.000 ,-kepada Hariono Soebagio dibebani bunga 2 % , cek yang dipakai jamainan Rp500.000.000,- x 12 = Rp6.000.000.000,- diterima tgl 08 Agustus 2017, diberi tanda T-46;

47. Bukti Tanda Terima yang ditandatangani pelapor Hariono Soebagiyo yaitu Cek – cek milik terdakwa yang dipakai jaminan atas hutang – hutangnya Rp20.000.000.000,- ; 4 Rp5.000.000.000,-kepada Hariono Soebagio dibebani bunga 2 % , cek yang dipakai jamainan Rp.500.000.000 x 12 = Rp6.000.000.000, diterima tgl 08 Agustus 2017, diberi tanda T-47;

48. Bukti Tanda Terima yang ditandatangani pelapor Hariono Soebagiyo yaitu cek – cek milik terdakwa yang dipakai jaminan atas hutang – hutangnya Rp20.000.000.000,- : 4 = Rp5.000.000.000,- kepada Hariono Soebagio dibebani bunga 2 % , cek yang dipakai jaminan Rp500.000.000,- x 12 = Rp6.000.000.000,- diterima tgl 08 Agustus 2017, diberi tanda T-48;

49. Bukti Tanda Terima yang ditandatangani pelapor Hariono Soebagiyo yaitu cek – cek milik terdakwa yang dipakai jaminan atas hutang – hutangnya Rp3.000.000.000,- cek yang diserahkan Rp300.000.000,- x 12 = Rp3.600.000.000,- kepada Hariono Soebagio dibebani bunga 2%, cek yang dipakai jaminan, diterima tgl 22 Juni 2017, diberi tanda T-49;

50. Bukti Tanda Terima yang ditandatangani pelapor Hariono Soebagiyo yaitu cek – cek milik terdakwa yang dipakai jaminan atas hutang – hutangnya Rp4.500.000.000,- cek yang diserahkan Rp450.000.000,- x 12 = Rp5.400.000.000,- kepada Hariono Soebagio

Halaman 83 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani bunga 2%, cek yang dipakai jaminan, diterima tgl 31 Oktober 2017, diberi tanda T-50;

51. Bukti Tanda Terima yang ditandatangani pelapor Hariono Soebagiyo yaitu cek – cek milik terdakwa yang dipakai jaminan atas hutang – hutangnya Rp5.000.000.000,- cek yang diserahkan Rp500.000.000,- x 12 = Rp6.000.000.000,- kepada Hariono Soebagio dibebani bunga 2%, cek yang dipakai jaminan, diberi tanda T-51;

52. Bukti Tanda Terima yang ditandatangani pelapor Hariono Soebagiyo yaitu cek – cek milik terdakwa yang dipakai jaminan atas hutang – hutangnya Rp1.100.000.000,- cek yang diserahkan Rp110.000.000,- x 12 = Rp1.320.000.000,- kepada Hariono Soebagio dibebani bunga 2%, cek yang dipakai jaminan, diterima tgl 31 Oktober 2017, diberi tanda T-52;

53. Bukti Tanda Terima yang ditandatangani pelapor Hariono Soebagiyo yaitu cek – cek milik terdakwa yang dipakai jaminan atas hutang – hutangnya Rp1.200.000.000,- cek yang diserahkan Rp120.000.000,- x 12 = Rp1.440.000.000,- kepada Hariono Soebagio dibebani bunga 2%, cek yang dipakai jaminan, diterima tgl 31 Oktober 2017, diberi tanda T-53;

54. Kronologis terkait Cek Rp6.000.000.000,- yang dijadikan bukti dugaan penipuan, asal usulnya sebagaimana Tanda terima Cek No He 427099 Rp6.000.000.000,- dan juga diserahkan Cek HE 427100 Rp243.280.000,- diterima tgl 22 November 2017 yang ditanda tangani pelapor Hariono Soebagiyo, diberi tanda T-54;

55. Perincian Pembayaran Freight 2 tongkang Rp4.556.720.000,- Akumulasi Cek – Cek yang diserahkan kepada Pelapor Hariono Rp10.800.000.000,- yang tidak bisa dicairkan yang telah dibebani bunga, sisa Rp6.243.280.000,- kemudian dibukakan cek yang tidak ada tanggal dan tahun dengan No HE 427.099 Rp. 6 M dan Cek HE 427100 sebesar Rp243.280.000,- tgl 22 – 11-2017 diterima dan ditandatangani pelapor Hariono Soebagiyo, diberi tanda T-55;

56. Invoice ke PT Alam Lestari Jaya Sabach tagihan Fright Muatan Kapal Rp2.504.570.000,- diberi tanda T-56;

57. Invoice Invoice ke PT Alam Lestari Jaya Sabach tagihan Fright Muatan Kapal Rp2.502.150.000,- diberi tanda T-57;

58. Fc Cek HE 427099, diberi tanda T-58;

Halaman 84 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Tanda Terima Pokok Pinjaman cek BNI No CX 578270 Rp7.000.000.000,- yang diterima Pelapor Hariono tgl 08 Agustus 2017 dikliringkan 6-11-2019 tidak memenuhi syarat formell karena tidak ditulis tanggal dan tahun karena dipakai sebagai pegangan pegangan dan jaminan saja, diberi tanda T-59;
60. Perincian bayar bunga atas pinjaman Rp7.000.000.000,- cek BNI No CX 578270 Rp7.000.000.000,- bunga yang dibayarkan Rp751.332.598,- diberi tanda T-60;
61. Surat perjanjian Angkutan Laut tgl 16 Februari 2017, diberi tanda T-61;
62. Surat perjanjian Angkutan Laut tg 16 Februari 2017, diberi tanda T-62;
63. Invoice 27 April 2017, diberi tanda T-63;
64. Surat perjanjian Angkutan Laut tg 05 September 2017, diberi tanda T-64;
65. Invoice tgl 06 Oktober 2017, diberi tanda T-65;
66. Surat perjanjian Angkutan Laut tg 05 Januari 2018, diberi tanda T-66;
67. Invoice 09 Maret 2018, diberi tanda T-67;
68. Surat perjanjian Angkutan Laut tg 04 Januari 2018, diberi tanda T-68;
69. Surat perjanjian Angkutan Laut tg 04 Januari 2018, diberi tanda T-69;
70. Surat perjanjian Angkutan Laut tg 21 April 2017, diberi tanda T-70;
71. Surat perjanjian Angkutan Laut tg tgl 10 Januari 2018, diberi tanda T-71;
72. Surat perjanjian Angkutan Laut tg 12 April 2017, diberi tanda T-72;
73. Surat perjanjian Angkutan Laut tgl 23 Februari 2017, diberi tanda T-73;
74. Invoice tgl 27 April 2017, diberi tanda T-74;
75. Invoice tgl 05 Februari 18, diberi tanda T-75;
76. Invoice tgl 29 Januari 18, diberi tanda T-76;
77. Invoice 15 Mei 17, diberi tanda T-77;
78. Surat perjanjian Angkutan Laut tgl 5 Juli 2018, diberi tanda T-78;

Halaman 85 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Invoice 10 Juli 2018, diberi tanda T-79;
80. Surat perjanjian angkutan laut tgl 31 Juli 2018, diberi tanda T-80;
81. Invoice 04 Oktober 2018, diberi tanda T-81;
82. Kaitan Perincian cek tidak jalan dikurangkan ongkos angkutan muatan kapal dari Pelapor, diberi tanda T-82;
83. Invoice 06 Nop 17, diberi tanda T-83;
84. Perincian Pembayaran Fright Tongkang, diberi tanda T-84;
85. Invoice 03 Maret 2018, diberi tanda T-85;
86. Perincian Pembayaran Fright Tongkang penukaran cek – cek yang tidak cair diganti cek baru Rp6.000.000.000,-, diberi tanda T-86;
87. Invoice 15 Mei 17, diberi tanda T-87;
88. Invoice 23 Juni 18, diberi tanda T-88;
89. Invoice 23 Juni 18, diberi tanda T-89;
90. Perincian Pembayaran Fright Tongkang dengan dipotong hutang atas cek – cek yang diserahkan ke Pelapor Hariono Soebagiyo, diberi tanda T-90;
91. Invoice 10 Januari 2018, diberi tanda T-91;
92. Invoice 06 Maret 2018, diberi tanda T-92;
93. Invoice 19 Maret 2018, diberi tanda T-93;
94. Invoice 21 Maret 2018, diberi tanda T-94;
95. Perincian cek–cek yang diserahkan terdakwa untuk dikurangkan karena ada ongkos angkutan muatan kapal dari Pelapor, diberi tanda T-95;
96. DP mobil di PT Kartika Sari Mulia, diberi tanda T-96;
97. Rekening Koran Bank Mandiri tgl 1-7-2017, diberi tanda T-97;
98. Rekening Koran Bank Mandiri tgl 1-8- 2017, diberi tanda T-98;
99. Rekening Koran Bank Mandiri tgl 1-10- 2017, diberi tanda T-99;
100. Rekening Koran Bank Mandiri tgl 1-10- 2017, diberi tanda T-100;
101. Rekening Koran Bank Mandiri tgl 1-12-2017, diberi tanda T-101;
102. Rekening Koran Bank BNI tgl 1- 05 – 2017, diberi tanda T-102;
103. Rekening Koran Bank BNI tgl 1- 04 – 2017, diberi tanda T-103;
104. Rekening Koran Bank BNI tgl 1- 03 – 2017, diberi tanda T-104;
105. Rekening Koran Bank BNI tgl 1-02-2017, diberi tanda T-105;
106. Rekening Koran Bank BNI tgl 1-10-2017, diberi tanda T-106;

Halaman 86 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. Rekening Koran Bank BNI tgl 1-08-2017, diberi tanda T-107;
108. Rekening Koran Bank BNI tgl 1-07-2017, diberi tanda T-108;
109. Rekening Koran Bank BNI tgl 04-07-2017, diberi tanda T-109;
110. Rekening Koran Bank Mandiri tgl 1-11-2017, diberi tanda T-110;
111. Rekening Koran Bank Mandiri tgl 1-09-2017, diberi tanda T-111;
112. Rekening Koran Bank Mandiri tgl 1 -06- 2017, diberi tanda T-112;
113. Rekening Koran Bank Mandiri tgl 1 -05 -2017, diberi tanda T-113;
114. Yurisprudensi Perkara No 27K /PID/1990 tgl 5 Mei 1994, diberi tanda T-114;
115. Rekening Koran Bank Mandiri tgl 16-06-2017, diberi tanda T-115;
116. Rekening Koran Bank Mandiri tgl 22-12-2017, diberi tanda T-116;
117. Rekening Koran Bank Mandiri tgl 1-03-2017, diberi tanda T-117;
118. Rekening Koran Bank Mandiri tgl 1-03-2017, diberi tanda T-118;
119. Rekening Koran Bank Mandiri tgl 1-04-2017, diberi tanda T-119;
120. Rekening Koran Bank Mandiri tgl 1-04-2017, diberi tanda T-120;
121. Rekening Koran Bank Mandiri tgl 1-07-2017, diberi tanda T-121;
122. Rekening Koran Bank Mandiri tgl 1-07-2017, diberi tanda T-122;
123. Rekening Koran Bank Mandiri tgl 1-07-2017, diberi tanda T-123;
124. Rekening Koran Bank Mandiri tgl 1-08-2017, diberi tanda T-124;
125. Rekening Koran Bank Mandiri tgl 1-08-2017, diberi tanda T-125;
126. Rekening Koran Bank Mandiri tgl 1-08-2017, diberi tanda T-126;
127. Rekening Koran Bank Mandiri tgl 1-09-2017, diberi tanda T-127;
128. Rekening Koran Bank Mandiri tgl 1-09-2017, diberi tanda T-128;
129. Rekening Koran Bank Mandiri tgl 1-09-2017, diberi tanda T-129;
130. Rekening Koran Bank Mandiri tgl 1-11-2017, diberi tanda T-130;
131. Rekening Koran Bank Mandiri tgl 1-12-2017, diberi tanda T-131;
132. Rekening Koran Bank Mandiri tgl 1-08-2017, diberi tanda T-132;
133. Rekening Koran Bank Mandiri tgl 1-08-2017, diberi tanda T-133;
134. Rekening Koran Bank Mandiri tgl 1-09-2017, diberi tanda T-134;
135. Rekening Koran Bank Mandiri tgl 1-09-2017, diberi tanda T-135;
136. Perincian hitungan tgl 5-12-2017, diberi tanda T-136;
137. Perincian hitungan tgl 06-12-17, diberi tanda T-137;

Halaman 87 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. Perincian Hitungan Mobil Alphart, diberi tanda T-138;
139. Perincian Hitungan Mobil LAND CRUSIER, diberi tanda T-139;
140. Rekening Koran Bank BNI, diberi tanda T-140;
141. Artikel Hariono Soebagiyo menggunakan alat aparat penegak hukum ada dugaan atur-atu perkara, diberi tanda T-141;
142. Artikel dari Hukum Online, diberi tanda T-142;
143. Artikel dari Kantor Dalimunthe&Tampubolon, diberi tanda T-143;
144. Rekap bayar jasa pinjaman Hariono (Murni Bayar), diberi tanda T-144;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari alat bukti berupa surat yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, menurut Majelis Hakim alat bukti surat tersebut erat kaitannya dengan hubungan hukum antara Terdakwa dengan para Saksi korban Rudy Sutanto dan Hariyono Subagio yang merupakan lingkup keperdataan yang menjelaskan aliran dana antara Terdakwa dengan Para Saksi korban Rudy Sutanto dan Hariyono Subagio yang tidak ada korelasinya dengan tindak pidana aquo yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga terhadap alat bukti surat ini Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar cek kontan MANDIRI nomor HQ 100227 tanggal 15 Maret 2019 dengan tanda tangan WILLY GUNAWAN dengan nominal sebesar Rp1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
2. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN PENOLAKAN (SKP) dari PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk tanggal 13 Mei 2019;
3. 1 (satu) lembar slip setoran MANDIRI dari Norek : 8620060225 pengirim RUDY SUTANTO ke Norek BCA : 1780030150482 an. NITA RIA SURYANI sebesar Rp500.000.000,- tanggal 12 Desember 2017;
4. 1 (satu) lembar slip setoran MANDIRI dari Norek : 1420057578899 pengirim JULIATA ke Norek : BCA 1780030150482 an. NITA RIA SURYANI sebesar Rp250.000.000,- tanggal 13 Desember 2017;
5. 1 (satu) lembar slip setoran MANDIRI dari Norek : 1420057578899 pengirim JULIATA ke Norek BCA 1780030150482 an.

Halaman 88 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NITA RIA SURYANI sebesar Rp450.000.000,- tanggal 14 Desember 2017;

6. 1 (satu) lembar slip setoran MANDIRI dari Norek : 1420057578899 pengirim JULIATA ke Norek BCA 1780030150482 an.

NITA RIA SURYANI sebesar Rp450.000.000,- tanggal 19 Desember 2017;

7. 1 (satu) lembar slip setoran MANDIRI dari Norek : 142008877555 pengirim RUDY SUTANTO ke Norek BCA 178003015048

2 an. NITA RIA SURYANI sebesar Rp450.000. 000,- tanggal 21 Desember 2017;

8. 1 (satu) lembar cek kontan MANDIRI nomor HE 427099 dengan tandatangan MUHAMAD SISWANTO dengan nominal sebesar Rp6.000.000.000,-;

9. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN PENOLAKAN (SKP) dari Bank MANDIRI tanggal 8 November 2019;

10. 1 (satu) lembar cek kontan BNI nomor CX578270 dengan tandatangan WILLY GUNAWAN dengan nominal sebesar Rp7.000.000.000,-;

11. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN PENOLAKAN (SKP) dari Bank BNI tanggal 6 November 2019;

12. 4 (empat) lembar rekening koran nomor 1780000998837 an. MUHAMAD SISWANTO periode 1 Oktober 2017 s/d 31 Desember 2017;

13. 1 (satu) lembar APLIKASI TRANSFER no. 332722 tanggal 15 Mei 2017 sebesar Rp3.000.000.000,- dengan tujuan NOVITA EKA DAMAYANTI;

14. 1 (satu) lembar APLIKASI TRANSFER no. 3315532 tanggal 26 April 2017 sebesar Rp3.000.000.000,- dengan tujuan NOVITA EKA DAMAYANTI;

15. 1 (satu) lembar APLIKASI TRANSFER no. 331333 tanggal 21 Juni 2017 sebesar Rp4.000.000.000,- dengan tujuan NOVITA EKA DAMAYANTI;

16. 1 (satu) lembar APLIKASI TRANSFER no. 331332 tanggal 21 Juni 2017 sebesar Rp3.000.000.000,- dengan tujuan NOVITA EKA DAMAYANTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta yang terungkap dipersidangan, maka sebelum Majelis Hakim mengkonstatir adanya fakta-fakta

Halaman 89 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yang dapat mengungkap kebenaran, terlebih dahulu menilai dan mempertimbangkan apakah alat-alat bukti seperti keterangan saksi fakta, keterangan ahli, surat-surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 (1) KUHP memiliki nilai pembuktian yang sah dan dapat diterima secara hukum, sehingga fakta-fakta tersebut berkualitas secara hukum untuk mengungkap dengan jelas dan tak terbantahkan peristiwa penipuan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 378 KUHP Jo. pasal 65 ayat (1) KUHP, atau tidak;

Ad. A. Keterangan Saksi

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara pidana yang lebih dominan diungkapkan adalah untuk mencari kebenaran material, bukan kebenaran formal. Kebenaran formal hanyalah sebagai data pelengkap untuk menemukan kebenaran materil saja. Jika fakta formal tidak terpenuhi atau ditemukan ketidak sempurnaan syarat formal dalam suatu alat bukti, tidak menjadikan kasus pidana yang sedang diproses dalam persidangan pidana menjadikan cacat hukum, sebab selain tidak ada sanksi yang dapat melumpuhkan pemeriksaan tersebut, juga alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP bukan hanya yang dinilai salah satu alat bukti saja, tetapi masih ada alat bukti lain seperti keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa. Terlebih jika beberapa alat bukti tersebut saling melengkapi dan bersesuaian. Bahkan sesuai Pasal 183 KUHP jika minum dua alat bukti saling bersesuaian antara satu dan yang lain dan hakim yakin sesuai menurut hati nuraninya bahwa terdakwalah yang melakukan peristiwa pidana atau bukan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan tentang bersalah tidaknya terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi disini adalah keterangan saksi fakta yang secara langsung disampaikan dalam persidangan yang telah disumpah sesuai menurut agama yang dia anut, yakni apa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri dalam peristiwa itu (vide Pasal 1 ayat (26) KUHP) dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta berhubungan antara keterangan yang satu dengan yang lain, maka menurut Majelis Hakim keterangan para saksi fakta yang telah disampaikan didepan persidangan sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini;

Halaman 90 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (4) KUHAP menentukan “keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu”;

Menimbang, bahwa khusus terhadap keterangan saksi korban Rudy Sutanto dan Haryono Soebagyo terkait kepada siapa uang tersebut ditransfer serta jumlah nominal transfer ke rekening Terdakwa yang ternyata berbeda dengan yang ada di surat dakwaan Penuntut Umum yang mana hal tersebut dipermasalahkan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa karena adanya perbedaan tersebut, menurut Majelis Hakim, terlepas adanya perbedaan di dalam keterangan yang diberikan Saksi maupun ketidak sempurnaan bukti formal, namun karena fakta menunjukkan bahwa memang uang tersebut telah ditransfer oleh korban diterima oleh Terdakwa melalui rekening pegawainya maka hal tersebut menjadi kewenangan Majelis Hakim yang akan menilai di dalam pembuktian unsur tindak pidana;

Ad. B. Keterangan Ahli

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dan pendapat ahli yang telah dihadirkan baik dari Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk menilai apakah pendapat ahli tersenut diterima atau ditolak (vide Pasal 179 ayat (2) KUHAP). Sesuai Pasal 1 ayat (28) KUHAP yang menyatakan pendapat para ahli sesuai keahlian khusus yang dia miliki hanya diperlukan Majelis Hakim untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dipersidangan ini. Dan keterangan ahli inipun hanya dapat diterima oleh Hakim jika dinyatakan disidang pengadilan (vide Pasal 186 KUHAP). Dengan demikian, jika Majelis Hakim berpendapat bahwa pendapat ahli tersebut tidak relevan dengan pokok masalah, maka Majelis Hakim dapat saja mengesampingkan pendapat ahli tersebut;

Ad. C. Surat

Menimbang, bahwa menyangkut bukti transfer uang yang diterima oleh Terdakwa melalui rekening Novita Eka Damayanti pada tanggal 15 Mei 2017 sejumlah Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dimana seharusnya yang benar adalah sejumlah Rp3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), yang dipermasalahkan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim

Halaman 91 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa dalam perkara pidana difokuskan untuk mencari kebenaran material, bukan kebenaran formal. Kebenaran formal hanyalah sebagai data pelengkap untuk menemukan kebenaran materiil saja. Jika fakta formal tidak terpenuhi atau ditemukan ketidak sempurnaan syarat formal dalam suatu alat bukti, tidak menjadikan kasus pidana yang sedang diproses dalam persidangan pidana menjadikan cacat hukum. Dengan demikian keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa patut dikesampingkan;

Ad. D. Petunjuk

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dan Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (vide P asal 188 ayat (2) KUHAP);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa alat bukti petunjuk terbentuk apabila “ada rangkaian perbuatan, atau kejadian atau keadaan yang saling bersesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa telah terjadi suatu tindak pidana itu, dari adanya persesuaian;

Ad. E. Keterangan Terdakwa

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 189 ayat (3) KUHAP: “keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri”. Menunjukkan bahwa nilai pembuktian antara alat bukti lain seperti keterangan Terdakwa, Keterangan ahli, Surat dan Petunjuk lebih tinggi nilainya dari pada keterangan terdakwa; Itulah sebabnya Majelis Hakim disetiap persidangan selalu mengingatkan Terdakwa agar jujur dan tidak boleh berbohong didalam setiap jawaban atas pertanyaan Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Hakim terkait peristiwa pidana yang dilakukan, diketahui dan dialaminya sendiri (vide Pasal 189 ayat (1) KUHAP. Mengapa? Karena sekalipun terdakwa menolak dan keberatan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang ditujukan kepada Terdakwa, masih ada alat bukti lain untuk mengetahui keterlibatan terdakwa atau tidak dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat dijelaskan oleh Majelis Hakim bahwa sekalipun Terdakwa Willy Gunawan mempunyai hak ingkar, bukan berarti sesuka hatinya memberikan keterangan tidak benar atau

Halaman 92 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbohong didepan persidangan. Semua keterangan terdakwa maupun sifat kepribadian terdakwa selama dalam proses persidangan ini akan Majelis nilai dan pertimbangkan secara cermat dan komprehensif;

Menimbang, bahwa jika pengakuan yang Terdakwa lakukan itu tidak sesuai dengan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP bukan berarti Terdakwa harus dilepaskan/dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi justeru penolakan dan pengakuan yang tidak berkolerasi dengan alat bukti lain tersebut akan menjadikan pertimbangan hakim untuk memberatkan pidananya. Demikian juga apabila Terdakwa mengakui perbuatan tersebut bahwa dirinya telah membohongi korban, bukan berarti Majelis hakim begitu saja percaya dengan pengakuan tersebut, akan tetapi Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan alat bukti lain (vide Pasal 189 ayat (4) KUHAP), dan sikap pengakuan tersebut akan menjadi pertimbangan untuk memperingan hukuman terdakwa, sehingga diharapkan putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim benar-benar mencerminkan rasa keadilan terhadap Terdakwa dan pihak korban;

Menimbang, bahwa secara formil bahwa dalam hukum pembuktian pidana pada prinsipnya memiliki nilai pembuktian yang sama dan sederajat, terkecuali alat bukti Keterangan Terdakwa, nilainya lebih rendah dari alat bukti lain. Mengapa? Sebab menurut Pasal 189 ayat (3) KUHAP disebutkan bahwa keterangan Terdakwa hanya berlaku dan digunakan pada dirinya sendiri. Mengapa? Sebab menurut pembuat undang-undang keterangan dan pengakuan yang disampaikan dipersidangan hanya bisa menguntungkan dirinya sendiri jika ia berkata jujur dan apabila dia berbohong semuanya itu akan menjadi hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukumannya oleh hakim. Oleh karena itu dalam konteks hukum pembuktian pidana, dikenal adanya istilah *vrije bewijs* atau alat bukti bebas. Artinya, hakim tidak terikat secara mutlak terhadap alat bukti tertentu. Akan tetapi tergantung alat bukti mana yang diyakininya saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain seperti yang terdapat dengan jelas pada konstruksi Pasal 184 KUHAP menyebutkan alat bukti yang sah, dengan urutan (a). Keterangan saksi, (b). Keterangan ahli, (c) Surat, (d) Petunjuk dan (e) Keterangan Terdakwa. Itu sebabnya Hakim akhirnya akan memilih minimum dua alat bukti yang sah dan hakim yakin bahwa terdakwalah yang melakukan perbuatan pidana tersebut atau tidak, maka Hakim akan bisa menjatuhkan pidana atau membebaskan terdakwa (vide Pasal 183 KUHAP);

Halaman 93 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, surat/barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa yang didengar dipersidangan, serta keterangan/petunjuk mana yang saling berhubungan satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim memperoleh adanya fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar tahun 2016 Terdakwa mengenal Rudy Sutanto karena merupakan tetangga satu komplek sekaligus rekan bisnis perusahaan Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa mengenal Haryono Soebagyo karena dikenalkan oleh Rudy dan jaminan dari Rudy Sutanto karena menurut Rudy Terdakwa orangnya baik dan bisa dipercaya sehingga Haryono Soebagyo percaya kepada Terdakwa;
3. Bahwa sekitar tahun 2017 Terdakwa membutuhkan suntikan modal untuk perusahaannya, untuk itu Terdakwa menghubungi Rudy Sutanto guna meminta suntikan modal sebesar Rp2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
4. Bahwa dari tambahan modal tersebut, Terdakwa menjanjikan keuntungan kepada Rudy Sutanto sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) selain itu terdakwa juga menjanjikan akan mengembalikan uang milik saksi yang digunakan untuk tambahan modal usaha tersebut;
5. Bahwa karena atas dasar kepercayaan, Rudy Sutanto setuju dan kemudian mentransfer uang dengan rincian Tanggal 12 Desember 2017 ke rekening milik karyawan terdakwa yaitu rekening Bank Mandiri an. Nita Ria Suryani No.rek 1780030150482 melalui rekening Bank Mandiri cabang Gresik sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah); Tanggal 13 Desember 2017 ke rekening Bank Mandiri an. Nita Ria Suryani No.rek 1780030150482 melalui Bank Mandiri cabang Surabaya sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah); Tanggal 14 Desember 2017 ke rekening Bank Mandiri an. Nita Ria Suryani No.rek 1780030150482 melalui Bank Mandiri cabang Surabaya sebesar Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah); Tanggal 19 Desember 2017 ke rekening Bank Mandiri an. Nita Ria Suryani No.rek 1780030150482 melalui rekening bank Mandiri Cabang Surabaya sebesar Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah); Tanggal 21 Desember 2017 ke rekening Bank Mandiri an. Nita Ria Suryani No.rek 1780030150482 melalui rekening Bank Mandiri cabang Surabaya sebesar Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 94 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 2 (dua) kali uang diserahkan secara tunai kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) hingga total uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp2.250.000.000 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

6. Bahwa untuk menjamin pembayaran atas pinjaman modal tersebut, Terdakwa kemudian membuka cek sebesar Rp1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan cek sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) serta jasa pinjaman selama 12 (dua belas) bulan dengan cek sebesar masing-masing senilai Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;

7. Bahwa pada awalnya keuntungan berupa cek senilai Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang dijanjikan Terdakwa tersebut bisa dicairkan semuanya sebanyak 12 (dua belas) lembar selama 12 (dua belas) bulan, sehingga selama tahun 2018 Rudy Sutanto telah menerima keuntungan sebanyak Rp540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);

8. Bahwa sekitar akhir bulan Desember 2018, Terdakwa mengembalikan pokok pinjaman sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sehingga utang pokok Terdakwa kepada Rudy Sutanto masih tersisa sebesar Rp1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Terdakwa meminta waktu 3 (tiga) bulan untuk melunasi sisa pinjaman tersebut, sehingga untuk menjamin pembayaran sisa pinjaman tersebut, Terdakwa menyerahkan sebuah cek Bank Mandiri nomor HQ 100227 tertanggal 15 Maret 2019 senilai Rp1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan tanda tangan Terdakwa kepada Rudy Sutanto;

9. Bahwa kemudian Rudy Sutanto meminta Terdakwa membayar bunga selama 3 (tiga) bulan, kemudian Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) lembar cek, masing-masing tertanggal 15 Januari 2019, 15 Februari 2019 dan 15 Maret 2019 dengan nilai cek masing-masing Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

10. Bahwa dari 3 (tiga) lembar cek senilai Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang telah diserahkan kepada Rudy Sutanto, 1 (satu) lembar cek tertanggal 15 Januari 2019 sudah dicairkan, sedangkan 2 (dua) lembar cek tertanggal 15 Februari 2019 dan 15 Maret 2019 tersebut tidak dapat dicairkan oleh Rudy Sutanto;

Halaman 95 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2019 Rudy Sutanto meminta karyawannya yaitu saksi Muhajirin dan Ahmad Yani untuk mencairkan 1 (satu) buah cek nomor HQ 100227 ke Bank Mandiri Cabang Kartini Gresik, namun cek tersebut ditolak oleh Bank, kemudian Bank Mandiri Cabang Kartini Gresik mengeluarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 13 Mei 2019 dengan alasan saldo tidak cukup;
12. Bahwa pada saat dihubungi mengapa cek tidak bisa dicairkan, Terdakwa beralasan bahwa sedang tidak ada uang, dan seharusnya sesuai perjanjian sebelum cek dicairkan, Rudy harus konfirmasi dulu kepada Terdakwa;
13. Bahwa Rudy Sutanto telah mencoba menghubungi Terdakwa untuk beritakat baik, mengingat hubungan baik yang selama ini terjalin, akan tapi selama dihubungi untuk mencari solusi tidak pernah ada tanggapan dari Terdakwa, oleh karena pada saat setiap dihubungi Terdakwa selalu menghindar akhirnya Rudy Sutanto membuat pengaduan ke polisi;
14. Bahwa sekitar bulan April tahun 2017 Terdakwa sedang membutuhkan tambahan modal, untuk itu Terdakwa menghubungi saksi Hariyono Subagio dan dijanjikan bahwa terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi Hariyono Subagio dan oleh karena itu saksi Hariyono Subagio bersedia memberikan suntikan dana untuk tambahan modal usaha terdakwa, lalu saksi Hariyono Subagio memberikan uang kepada terdakwa melalui cara transfer yaitu ke rekening milik karyawan terdakwa Nomor rekening BNI 0992011886 an Novita Eka Damayanti pada tanggal 26 April 2017 sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), pada tanggal 15 Mei 2017 sejumlah Rp3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah), pada tanggal 21 Juni 2017 sebesar Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan pada tanggal 21 Juni 2017 sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
15. Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2017 saksi Hariyono Subagio, saksi Rudy Sutanto, dan Terdakwa bertemu untuk membahas pengembalian uang milik saksi Hariyono Subagio lalu satu minggu setelahnya Terdakwa menyerahkan 2 lembar cek tanpa diberi tanggal jatuh tempo yaitu 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri nomor HE 427099 dengan tandatangan Muhamad Siswanto dengan nominal sebesar Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan 1 (satu) lembar cek Bank BNI nomor CX578270 dengan tandatangan Willy Gunawan dengan nominal sebesar Rp7.000.000.000,- (tujuh milyar

Halaman 96 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada saksi Hariyono Subagio sebagai jaminan pembayaran pinjaman modal tersebut;

16. Bahwa pada saat saksi Haryono Soebagyo menerima cek, Terdakwa mengatakan, "Ini sudah saya siapkan ceknya, saya bagi 2 (dua) lembar, Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan Rp7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), kemudian saksi Haryono Soebagyo membalas, "kamu jamin lho cek ini bisa dicairkan", lalu Terdakwa menjawab, "iya saya jamin bisa dicairkan, ini saksinya Pak Rudy", lalu saksi Haryono Soebagyo membalas, "oke, ceknya saya terima", yang mana hal tersebut benar diketahui saksi Rudy Sutanto;

17. Bahwa sekitar akhir bulan November 2018 perusahaan Terdakwa mengalami kemunduran. Haryono Soebagyo sudah berusaha menagih kepada Terdakwa dan hanya dijanjikan-dijanji saja akan dibayar sampai dengan saat ini;

18. Bahwa sekitar bulan April 2019 Saksi Siswanto yang mengetahui jika kondisi perusahaan Terdakwa sedang mengalami kemunduran kemudian memutuskan untuk keluar dari perusahaan. Setelah keluar dari perusahaan Saksi Siswanto menutup rekening Bank Mandiri miliknya, kemudian memberitahukan hal tersebut kepada Istrinya yaitu Saksi Novita Eka Damayanti yang juga bekerja di PT Pelayaran milik Terdakwa. Atas penutupan rekening tersebut, Terdakwa tidak menginformasikan hal tersebut kepada Haryono Soebagyo karena hubungan Terdakwa dengan Haryono Soebagyo sudah renggang;

19. Bahwa sekitar bulan November 2019 saksi Hariyono Subagio ingin mencairkan cek, kemudian saksi Hariyono Subagio menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa cek mau dicairkan, lalu Terdakwa menjawab "hari ini ada uangnya", kemudian Saksi Haryono Soebagyo meminta karyawannya yaitu saksi Budi Susilo untuk mencairkan cek Bank Mandiri nomor HE 427099 dan cek Bank BNI nomor CX578270, yaitu pada tanggal 6 November 2019 saksi Budi Susilo mencairkan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri nomor HE 427099 dengan nominal tercantum Rp6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) yang ditanda tangani Muhamad Siswanto ke kantor Bank Mandiri Cabang Kartini Gresik namun oleh pihak bank Mandiri Cabang Kartini Gresik menerbitkan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) terhadap cek nomor HE 427099 dengan alasan Rekening Tutup, lalu pada tanggal 8 November 2019 saksi Budi Susilo kembali mencairkan 1

Halaman 97 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar cek BNI Nomor CX 578270 dengan nominal sebesar Rp7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dan ditanda tangani terdakwa ke kantor cabang BNI Gresik namun oleh pihak bank BNI menerbitkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) atas cek nomor CX 578270 dengan alasan penolakan saldo rekening tidak cukup;

Menimbang, bahwa khusus mengenai pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa terkait dakwaan Penuntut Umum tidak jelas dan tidak cermat (*obscuur libel*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pembelaan yang sesungguhnya muatannya berisi keberatan tersebut **secara khusus** sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa syarat materiil Surat Dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP adalah uraian secara cermat dan jelas serta lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang, bahwa Hukum Acara Pidana merupakan sistem peradilan pidana yang mengatur bagaimana penegakan hukum pidana dijalankan. Sistem tersebut mengatur bagaimana proses berjalannya suatu perkara mulai dari penyelidikan sampai pemasyarakatan. KUHAP telah memberikan pedoman tata tertib beracara, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara tata urutan beracara yang mana Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan materi pokok pembelaan terkait Surat Dakwaan tidak jelas dan tidak cermat seharusnya disampaikan pada saat setelah Surat Dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan, dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan keputusan untuk menguji apakah memang Surat Dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana di dalam pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP. Oleh karena pengajuan pembelaan ini tidak sesuai dengan tata tertib beracara pidana maka pembelaan yang materinya berisi keberatan ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait materi pokok pembelaan yang mana Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa Rekening Nita Ria Suryani dengan **angka 13 digit** adalah bukan rekening pada BCA tapi yang benar rekening **atas nama Nita Ria Suryani pada Bank Mandiri dengan Nomor 178007357888-8**, perlu diketahui dan dipahami pula Nomor rekening pada Bank BCA hanya 10 digit. Ternyata oleh Sdr. Jaksa Penuntut umum disebut Rekening BCA, begitu juga terkait penyebutan dalam dakwaan, " Saksi Hariono Subagio memberikan uang kepada terdakwa melalui rekening BNI

Halaman 98 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0992011886 an Novita Eka Damayanti pada tgl 26 April 2017 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) , **pada tanggal 15 Mei 2017 sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)**, pada tanggal 21 Juni 2017 sebesar Rp4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan 21 Juni 2017 Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) jika dihubungkan ***bukti-bukti Transfer uang yang diterima oleh terdakwa yang melalui rekening Novita Eka Damayanti*** yang benar adalah **Rp3.500.000.000,-** (tiga milyar lima ratus juta rupiah) . Dengan adanya dua penyebutan dan penyusunan yang **tidak benar** dalam uraian dakwaan yang dikutip dari keterangan Saksi Pelapor oleh Sdr JPU sehingga menimbulkan kesimpang siuran Rekening BANK BCA dan MANDIRI dan juga dari keterangan saksi pelapor Hariono menyebutkan dan menerangkan pada tanggal **15 Mei 2017 mentransfer sebesar Rp3.000.000.000,-** (tiga milyar rupiah) adalah keterangan yang **TIDAK BENAR** sedangkan yang benar sesuai bukti penerimaan uang adalah sebesar Rp3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) (terlampir) dengan ditemukan 2 (dua) hal tersebut diatas dengan demikian menimbulkan ***kekaburan (Obscuur libel) dakwaan Sdr JPU***, Majelis Hakim berpendapat bahwa terlepas adanya perbedaan di dalam Surat Dakwaan, di dalam keterangan Saksi, maupun terkait dengan ketidak sempurnaan bukti formal, namun karena fakta menunjukkan bahwa memang uang tersebut telah ditransfer oleh korban dan diterima oleh Terdakwa melalui rekening pegawainya maka hal tersebut menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk menilainya di dalam pembuktian unsur tindak pidana. Dengan demikian materi pokok pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Halaman 99 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk



4. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja orang atau badan hukum selaku subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan Penuntut Umum kepersidangan adalah Terdakwa Willy Gunawan yang telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata selama persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dewasa dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan berdasarkan keterangan para Saksi bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan ;

Dengan demikian unsur “barang siapa” sebagai subyek hukum terhadap diri Terdakwa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur pokok dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Ad.2. Unsur dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi Rudy Sutanto, saksi Haryono Soebagyo, saksi Nita Ria Suryani, saksi Novita Eka Damayanti, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa dalam

Halaman 100 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pinjaman modal tersebut, Terdakwa telah mengajak saksi Rudy Sutanto dan saksi Haryono Soebagyo dengan suatu bujukan dengan menjanjikan keuntungan dan akan mengembalikan uang yang telah dipinjamnya;

Menimbang, bahwa atas dasar kepercayaan, Rudy Sutanto setuju dan kemudian mentransfer uang dengan rincian Tanggal 12 Desember 2017 ke rekening milik karyawan terdakwa yaitu rekening Bank Mandiri an. Nita Ria Suryani No.rek 1780030150482 melalui rekening Bank Mandiri cabang Gresik sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); Tanggal 13 Desember 2017 ke rekening Bank Mandiri an. Nita Ria Suryani No.rek 1780030150482 melalui Bank Mandiri cabang Surabaya sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah); Tanggal 14 Desember 2017 ke rekening Bank Mandiri an. Nita Ria Suryani No.rek 1780030150482 melalui Bank Mandiri cabang Surabaya sebesar Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah); Tanggal 19 Desember 2017 ke rekening Bank Mandiri an. Nita Ria Suryani No.rek 1780030150482 melalui rekening bank Mandiri Cabang Surabaya sebesar Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah); Tanggal 21 Desember 2017 ke rekening Bank Mandiri an. Nita Ria Suryani No.rek 1780030150482 melalui rekening Bank Mandiri cabang Surabaya sebesar Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) serta 2 (dua) kali uang diserahkan secara tunai kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) hingga total uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Hariyono Subagio yang sudah percaya kepada Terdakwa, maka dirinya bersedia memberikan suntikan dana melalui cara transfer yaitu ke rekening milik karyawan terdakwa Nomor rekening BNI 0992011886 an Novita Eka Damayanti pada tanggal 26 April 2017 sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), pada tanggal 15 Mei 2017 sejumlah Rp3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah), pada tanggal 21 Juni 2017 sebesar Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan pada tanggal 21 Juni 2017 sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima uang yang telah ditransfer oleh saksi Rudy Sutanto dan Haryono Soebagyo;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah lahir hubungan hukum "hutang piutang" antara saksi

Halaman 101 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudy Sutanto dan Haryono Soebagyo dengan Terdakwa. Bahwa dalam hal transfer uang dari saksi Rudy Sutanto ke rekening Bank Mandiri an. Nita Ria Suryani No.rek 1780030150482 dan transfer rekening BNI Nomor 0992011886 an Novita Eka Damayanti maka telah terjadi “penyerahan barang berupa uang dimana uang tersebut dikategorikan sebagai barang sesuatu”, dari para korban kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun penyerahan sesuatu tersebut tidak secara langsung kepada Terdakwa, namun dalam kaidah hukum dalam Putusan *Hoge Raad* tanggal 27 Maret 1933 dinyatakan bahwa pengertian penyerahan termasuk juga “menyuruh serahkan” antara lain penyerahan oleh orang yang dirugikan (saksi Rudy Sutanto dan saksi Haryono Soebagyo) kepada seorang perantara (rekening Bank Mandiri an. Nita Ria Suryani No.rek 1780030150482 dan rekening BNI Nomor 0992011886 an Novita Eka Damayanti) dengan perintah menyampaikan barang itu kepada orang yang diperintahkan oleh pelaku. Hal ini ditegaskan pula dalam Putusan *Hoge Raad* tanggal 24 Juli 1928 yang menyatakan bahwa penyerahan merupakan unsur yang konstitutif dari kejahatan penipuan, dan tidaklah perlu bahwa penyerahan dilakukan kepada pelaku (Terdakwa) sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa meskipun telah menerima uang dari saksi Rudy Sutanto dan saksi Haryono Soebagyo, namun Terdakwa mengetahui dan telah dengan secara sadar, menyerahkan dua lembar cek tertanggal 15 Februari 2019 dan 15 Maret 2019 masing-masing senilai Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) buah cek Bank Mandiri nomor HQ 100227 tertanggal 15 Maret 2019 senilai Rp1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Rudy Sutanto dan 2 (dua) lembar cek tanpa diberi tanggal jatuh tempo yaitu 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri nomor HE 427099 dengan tanda tangan Muhamad Siswanto dengan nominal sebesar Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan 1 (satu) lembar cek Bank BNI nomor CX578270 dengan tandatangan Willy Gunawan dengan nominal sebesar Rp7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) kepada saksi Hariyono Soebagyo yang tidak ada dananya, padahal pada saat Terdakwa menyerahkan cek kepada saksi Haryono Soebagyo, Terdakwa mengatakan, “Ini sudah saya siapkan ceknya, saya bagi 2 (dua) lembar, Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan Rp7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), kemudian saksi Haryono Soebagyo membalas, “kamu jamin lho cek ini bisa dicairkan”, lalu Terdakwa

Halaman 102 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab, “iya saya jamin bisa dicairkan, ini saksinya Pak Rudy”, lalu saksi Haryono Soebagyo membalas, “oke, ceknya saya terima”, yang mana hal tersebut didukung dengan keterangan saksi Rudy Sutanto yang mengatakan bahwa pada saat saksi Rudy Sutanto dan Sdr. Haryono bertemu dengan Terdakwa detil pembicaraan Saksi lupa, pada waktu itu Sdr. Haryono minta dan diberikan cek oleh Terdakwa dan Sdr Haryono sempat bertanya “bisa dicairkan tidak?” dan dijawab Terdakwa bisa dan menjamin bisa dicairkan namun setelah Saksi Haryono Soebagyo cairkan, ternyata cek tersebut tidak dapat dicairkan padahal Saksi Haryono Soebagyo sebelum mencairkan cek tersebut sudah mengatakan (mengkonfirmasi) ke Terdakwa akan mencairkannya dan berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi MA RI Nomor 133 K/Kr/1973 tanggal 15 November 1975 dinyatakan bahwa, “seseorang yang menyerahkan cek, padahal ia mengetahui bahwa cek itu tidak ada dananya, perbuatannya merupakan tipu muslihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP”;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan bahwa terdapat pemutar balikkan fakta atau memanipulir keterangan para saksi dibawah sumpah, yang tidak sesuai fakta sebenarnya, menurut Majelis Hakim bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut sebagaimana pasal 185 KUHP, “Keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan”, selain itu para Saksi bisa memberikan keterangan yang berbeda dengan keterangan yang terdapat di Berita Acara sebagaimana pasal 163 KUHP, sehingga terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bagian unsur “dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang, pada diri Terdakwa telah terpenuhi secara menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian secara yuridis normatif kata “dengan maksud” itu sama “dengan sengaja”, dan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opzet” itu adalah “*willen en wetens*”, dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Halaman 103 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), umumnya juga sudah terjadi kesatuan pendapat. Baik dalam teori maupun dalam praktek hukum, melawan hukum materiil telah diterima. Suatu tindak pidana dikatakan bersifat melawan hukum bukan saja karena secara formal telah *taatbestand* dengan isi rumusan tindak pidana dalam Undang-undang, tetapi juga perbuatan tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut. Dengan kata lain, 'bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat';

Menimbang, bahwa sekitar tahun 2017, Terdakwa membutuhkan suntikan modal untuk perusahaannya. Terdakwa menghubungi Rudy Sutanto dan menjanjikan akan mengembalikan uang milik Rudy beserta keuntungan. Terdakwa juga menghubungi Haryono Soebagyo untuk meminta suntikan modal dan menjanjikan akan mengembalikan uang yang telah diberikan oleh Haryono;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat perjanjian macam apapun, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan beritikad baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) BW atau biasa dikenal dengan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). BW tidak mengisyaratkan kewajiban bahwa suatu perjanjian utang piutang haruslah dalam bentuk tertulis, artinya boleh saja para pihak bersepakat dan menghendaki adanya perjanjian utang piutang secara lisan;

Menimbang, bahwa dengan adanya utang piutang tersebut, berdasarkan fakta hukum dipersidangan dan tidak dibantah oleh Terdakwa adalah bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menyerahkan dua lembar cek tertanggal 15 Februari 2019 dan 15 Maret 2019 masing-masing senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) buah cek Bank Mandiri nomor HQ 100227 tertanggal 15 Maret 2019 senilai Rp1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Rudy Sutanto dan 2 (dua) lembar cek tanpa diberi tanggal jatuh tempo yaitu 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri nomor HE 427099 dengan tandatangan Muhamad Siswanto dengan nominal sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan 1 (satu) lembar cek Bank BNI nomor CX578270 dengan tandatangan Willy Gunawan dengan nominal sebesar Rp7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) kepada saksi Hariyono Soebagyo yang ternyata dananya tidak ada, sementara secara nyata bahwa Terdakwa telah menerima uang dari Rudy Sutanto dan Haryono Subagyo untuk maksud memberikan pinjaman modal kepada Terdakwa. Dengan demikian

Halaman 104 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka telah terjadi penguasaan uang milik Rudy Sutanto dan Haryono Soebagyo oleh Terdakwa sebagai suatu keuntungan bagi diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena pada prinsipnya suatu pinjaman itu harus dikembalikan yang mana Terdakwa dibebani kewajiban untuk mengembalikan dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan terhadap utang piutang tersebut, Terdakwa memberikan 2 (dua) cek kepada Saksi Haryono Soebagyo, pada saat saksi Haryono Soebagyo menerima cek, Terdakwa mengatakan, “Ini sudah saya siapkan ceknya, saya bagi 2 (dua) lembar, Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan Rp7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), kemudian saksi Haryono Soebagyo membalas, “kamu jamin lho cek ini bisa dicairkan”, lalu Terdakwa menjawab, “iya saya jamin bisa dicairkan, ini saksinya Pak Rudy”, lalu saksi Haryono Soebagyo membalas, “oke, ceknya saya terima”, yang mana hal tersebut benar diketahui saksi Rudy Sutanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi Novita Eka Damayanti, saksi Siswanto, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa sekitar bulan April 2019 Saksi Siswanto yang mengetahui jika kondisi perusahaan Terdakwa sedang mengalami kemunduran kemudian memutuskan untuk keluar dari perusahaan, setelah keluar dari perusahaan, Saksi Siswanto menutup rekening Bank Mandiri miliknya, kemudian memberitahukan hal tersebut kepada istrinya yaitu Saksi Novita Eka Damayanti yang juga bekerja di PT Pelayaran milik Terdakwa, atas penutupan rekening tersebut, Terdakwa tidak menginformasikan hal tersebut kepada Haryono Soebagyo karena hubungan Terdakwa dengan Haryono Soebagyo sudah renggang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Mei 2019 Rudy Sutanto meminta karyawannya yaitu saksi Muhajirin dan Ahmad Yani untuk mencairkan 1 (satu) buah cek nomor HQ 100227 ke Bank Mandiri Cabang Kartini Gresik, namun cek tersebut ditolak oleh Bank, kemudian Bank Mandiri Cabang Kartini Gresik mengeluarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 13 Mei 2019 dengan alasan saldo tidak cukup, kemudian Rudy Sutanto menghubungi Terdakwa tapi tidak ada tanggapan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa bulan November 2019 saksi Hariyono Subagio ingin mencairkan cek, kemudian saksi Hariyono Subagio menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa cek mau dicairkan, lalu Terdakwa menjawab “hari ini ada uangnya”, kemudian Saksi Haryono Soebagyo meminta karyawannya yaitu saksi Budi Susilo untuk mencairkan cek Bank Mandiri nomor HE 427099 dan cek Bank BNI nomor CX578270, yaitu pada tanggal 6 November 2019 saksi

Halaman 105 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Susilo mencairkan 1 lembar cek Bank Mandiri nomor HE 427099 dengan nominal tercantum Rp6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) yang ditanda tangani Muhamad Siswanto ke kantor Bank Mandiri Cabang Kartini Gresik namun oleh pihak bank Mandiri Cabang Kartini Gresik menerbitkan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) terhadap cek nomor HE 427099 dengan alasan Rekening Tutup, lalu pada tanggal 8 November 2019 saksi Budi Susilo kembali mencairkan 1 (satu) lembar cek BNI Nomor CX 578270 dengan nominal sebesar Rp7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dan ditandatangani terdakwa ke kantor cabang BNI Gresik namun oleh pihak bank BNI menerbitkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) atas cek nomor CX 578270 dengan alasan penolakan saldo rekening tidak cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/43/PBI/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/Pbi/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek Dan/Atau Bilyet Giro Kosong telah mengatur bahwa pemilik rekening yang menerbitkan cek wajib menyediakan dana yang cukup untuk bank yang diperintahkan untuk melakukan pembayaran atau pemindahbukuan sejumlah dana dengan menggunakan cek, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban Terdakwa sebagai pemilik rekening tidak dijalankan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap lahirnya hubungan hukum hutang piutang/pinjam meminjam antara Terdakwa dengan saksi Rudy Sutanto dan saksi Haryono Soebagyo, yang secara prinsip termasuk dalam lingkup perdata, sehingga dalam keadaan tertentu tidak bisa dibawa ke ranah pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa "tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara/kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian hutang piutang", namun Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah menerimanya uang dari saksi Rudy Sutanto dan Haryono Soebagyo, maka Terdakwa tidak berada dalam keadaan "ketidakmampuan", bahwa Terdakwa terlebih berada dalam keadaan tidak mau/tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran kepada saksi Rudy Sutanto dan Haryono Soebagyo dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Terdakwa telah berbohong kepada saksi Rudy Sutanto dan Haryono Soebagyo karena cek-cek yang telah diberikan Terdakwa kepada kedua saksi tersebut ternyata tidak ada dananya, seharusnya kewajiban-kewajiban Terdakwa adalah

Halaman 106 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan penutupan rekening atas nama Muhamad Siswanto tersebut kepada saksi Haryono Soebagyo padahal menurut hemat Majelis Hakim sebenarnya Terdakwa memiliki jeda waktu yang cukup untuk memberitahukan informasi penutupan rekening kepada saksi Haryono Soebagyo, kemudian Terdakwa seharusnya berkewajiban menyediakan dana pada rekening penarik, dan mengembalikan uang yang telah dipinjamnya, namun kewajiban tersebut tidak dijalankan oleh Terdakwa, akibatnya dua lembar cek tertanggal 15 Februari 2019 dan 15 Maret 2019 masing-masing senilai Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), 1 (satu) buah cek Bank Mandiri nomor HQ 100227 tertanggal 15 Maret 2019 senilai Rp1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri nomor HE 427099 dengan tandatangan Muhamad Siswanto dengan nominal sebesar Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), dan 1 (satu) lembar cek Bank BNI nomor CX578270 dengan tandatangan Willy Gunawan dengan nominal sebesar Rp.7.000.000.000,- tidak dapat dicairkan, hal ini dapat dikategorikan sebagai niat jahat (*mens rea*), berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bagian unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” terhadap diri Terdakwa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 65 ayat (1) KUHP (*Concursus Realis*) tersebut di atas, dapat diartikan bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut mengatur tentang gabungan (beberapa tindak pidana) dalam beberapa perbuatan, tanpa menyebutkan tindak pidana itu sejenis atau tidak sejenis;

Menimbang, bahwa untuk membedakan antara Pasal 64 KUHP dengan Pasal 65 ayat (1) KUHP (*Concursus Realis*) perlu memperhatikan Arrest Hoge Raad No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam ‘jarak waktu lebih dari empat hari’ adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sekitar bulan April tahun 2017 Terdakwa berhasil membujuk Haryono Soebagyo untuk mentransfer uang ke

Halaman 107 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening milik karyawan terdakwa Nomor rekening BNI 0992011886 an Novita Eka Damayanti pada tanggal 26 April 2017 sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), pada tanggal 15 Mei 2017 sejumlah Rp.3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah), pada tanggal 21 Juni 2017 sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan pada tanggal 21 Juni 2017 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian bulan Desember tahun 2017 Terdakwa membujuk Rudy Sutanto untuk mentransfer uang dengan rincian Tanggal 12 Desember 2017 ke rekening milik karyawan terdakwa yaitu rekening Bank Mandiri an. Nita Ria Suryani No.rek 1780030150482 melalui rekening Bank Mandiri cabang Gresik sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); Tanggal 13 Desember 2017 ke rekening Bank Mandiri an. Nita Ria Suryani No.rek 1780030150482 melalui Bank Mandiri cabang Surabaya sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah); Tanggal 14 Desember 2017 ke rekening Bank Mandiri an. Nita Ria Suryani No.rek 1780030150482 melalui Bank Mandiri cabang Surabaya sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah); Tanggal 19 Desember 2017 ke rekening Bank Mandiri an. Nita Ria Suryani No.rek 1780030150482 melalui rekening bank Mandiri Cabang Surabaya sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah); Tanggal 21 Desember 2017 ke rekening Bank Mandiri an. Nita Ria Suryani No.rek 1780030150482 melalui rekening Bank Mandiri cabang Surabaya sebesar Rp.450.000.000,- serta 2 (dua) kali uang diserahkan secara tunai kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) hingga total uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp.2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan menyerahkan dua lembar cek tertanggal 15 Februari 2019 dan 15 Maret 2019 masing-masing senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) buah cek Bank Mandiri nomor HQ 100227 tertanggal 15 Maret 2019 senilai 1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Rudy Sutanto dan 2 lembar cek tanpa diberi tanggal jatuh tempo yaitu 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri nomor HE 427099 dengan tandatangan Muhamad Siswanto dengan nominal sebesar Rp.6.000.000.000,- dan 1 (satu) lembar cek Bank BNI nomor CX578270 dengan tandatangan Willy Gunawan

Halaman 108 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nominal sebesar Rp.7.000.000.000,- kepada saksi Hariyono Soebagyo yang ternyata dananya tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, sehingga dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "**Beberapa Kali Melakukan Penipuan**" sebagaimana yang didakwakan di dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam hal bahwa persoalan belum terbayarnya pinjaman oleh Terdakwa bukan dimaksudkan adanya unsur pidana akan tetapi merupakan wanprestasi yang merupakan ruang lingkup hubungan perdata, menurut Majelis Hakim berdasarkan persesuaian keterangan saksi Rudy Sutanto, saksi Haryono Soebagyo, dan Saksi Nurlatifah (*A de Charge*), dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah berupaya untuk melakukan pembayaran atas uang saksi Rudy Sutanto dan saksi Haryono Soebagyo yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk menjalankan usahanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidaklah menghapus hak menuntut sebagaimana diatur dalam Pasal 76 KUHP sampai dengan Pasal 85 KUHP, atas perbuatan tindak pidana yang terlebih dahulu telah dilakukan oleh Terdakwa, namun terlebih hanya sebagai hal yang dapat dipertimbangkan untuk memberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa sebagaimana dalam penjatuhan hukuman dalam amar putusan ini dan oleh karena berdasarkan pertimbangan dan fakta persidangan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal 378 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP, sehingga dengan demikian peristiwa yang terjadi dalam perkara ini merupakan peristiwa pidana, bukannya ruang lingkup keperdataan, dengan demikian pembelaan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 109 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan hukuman yang telah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan sehingga sepanjang mengenai perbuatan maupun jenis hukuman atau pidana yang harus dijalani oleh terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum namun demikian mengenai lamanya masa pemidanaan yang harus dijalani oleh terdakwa Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat karena essensi dari suatu putusan pemidanaan adalah bukan untuk sekedar pembalasan kepada pelaku (Terdakwa) apalagi menistakannya akan tetapi cukup sebagai pembelajaran yang adil dan wajar baginya sehingga baik terdakwa sendiri maupun anggota masyarakat lainnya pada umumnya akan lebih berhati-hati dalam bertindak di kemudian hari. Dengan demikian ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat akan segera tercapai sebagaimana dicitakan oleh penegakan hukum yang bersifat *Restorative Justice* atau Hukum sebagai alat untuk memulihkan sesuatu ke keadaan semula;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar cek kontan MANDIRI nomor HQ 100227 tanggal 15 Maret 2019 dengan tandatangan WILLY GUNAWAN dengan nominal sebesar Rp.1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN PENOLAKAN (SKP) dari PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk tanggal 13 Mei 2019.
- 1 (satu) lembar slip setoran BCA dari Norek: 8620060225 pengirim RUDY SUTANTO ke Norek Mandiri : 1780030150482 an.

Halaman 110 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NITA RIA SURYANI sebesar Rp.500.000.000,- tanggal 12 Desember 2017

- 1 (satu) lembar slip setoran MANDIRI dari norek: 1420057578899 pengirim JULIATA ke Norek Mandiri : 1780030150482 an. NITA RIA SURYANI sebesar Rp.250.000.000,- tanggal 13 Desember 2017.
- 1 (satu) lembar slip setoran MANDIRI dari norek: 1420057578899 pengirim JULIATA ke Norek Mandiri : 1780030150482 an. NITA RIA SURYANI sebesar Rp.450.000.000,- tanggal 14 Desember 2017.
- 1 (satu) lembar slip setoran MANDIRI dari norek: 1420057578899 pengirim JULIATA ke Norek Mandiri : 1780030150482 an. NITA RIA SURYANI sebesar Rp.450.000.000,- tanggal 19 Desember 2017.
- 1 (satu) lembar slip setoran MANDIRI dari norek: 142008877555 pengirim RUDY SUTANTO ke Norek Mandiri : 1780030150482 an. NITA RIA SURYANI sebesar Rp.450.000.000,- tanggal 21 Desember 2017;

Oleh karena berdasarkan penetapan penyitaan diperoleh dari Saksi Rudi Sutanto, maka dikembalikan kepada Saksi Rudi Sutanto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar cek kontan MANDIRI nomor HE 427099 dengan tandatangan MUHAMAD SISWANTO dengan nominal sebesar Rp.6.000.000.000,-
- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN PENOLAKAN (SKP) dari Bank MANDIRI tanggal 8 November 2019.
- 1 (satu) lembar cek kontan BNI nomor CX578270 dengan tandatangan WILLY GUNAWAN dengan nominal sebesar Rp.7.000.000.000,-
- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN PENOLAKAN (SKP) dari Bank BNI tanggal 6 November 2019
- 1 (satu) lembar APLIKASI TRANSFER no. 332722 tanggal 15 Mei 2017 sebesar Rp.3.500.000.000,- dengan tujuan NOVITA EKA DAMAYANTI.

Halaman 111 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar APLIKASI TRANSFER no. 331532 tanggal 26 April 2017 sebesar Rp.3.000.000.000,- dengan tujuan NOVITA EKA DAMAYANTI.
- 1 (satu) lembar APLIKASI TRANSFER no. 331333 tanggal 21 Juni 2017 sebesar Rp.4.000.000.000,- dengan tujuan NOVITA EKA DAMAYANTI.
- 1 (satu) lembar APLIKASI TRANSFER no. 331332 tanggal 21 Juni 2017 sebesar Rp.3.000.000.000,- dengan tujuan NOVITA EKA DAMAYANTI;

Oleh karena berdasarkan penetapan penyitaan diperoleh dari Saksi Hariyono Soebagio, maka dikembalikan kepada Saksi Hariyono Soebagio;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar rekening koran nomer 1780000998837 an.MUHAMAD SISWANTO periode 1 oktober 2017 s/d 31 Desember 2017.

Oleh karena berdasarkan penetapan penyitaan diperoleh dari Saksi Muhamad Siswanto, maka dikembalikan kepada Saksi Muhamad Siswanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui secara terus terang semua perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Yurisprudensi MA RI serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 112 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Willy Gunawan alias Apiau telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Beberapa Kali Melakukan Penipuan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Willy Gunawan alias Apiau oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar cek kontan MANDIRI nomor HQ 100227 tanggal 15 Maret 2019 dengan tandatangan WILLY GUNAWAN dengan nominal sebesar Rp.1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN PENOLAKAN (SKP) dari PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk tanggal 13 Mei 2019.
 - 1 (satu) lembar slip setoran BCA dari Norek: 8620060225 pengirim RUDY SUTANTO ke Norek Mandiri : 1780030150482 an. NITA RIA SURYANI sebesar Rp.500.000.000,- tanggal 12 Desember 2017
 - 1 (satu) lembar slip setoran MANDIRI dari norek: 1420057578899 pengirim JULIATA ke Norek Mandiri : 1780030150482 an. NITA RIA SURYANI sebesar Rp.250.000.000,- tanggal 13 Desember 2017.
 - 1 (satu) lembar slip setoran MANDIRI dari norek: 1420057578899 pengirim JULIATA ke Norek Mandiri : 1780030150482 an. NITA RIA SURYANI sebesar Rp.450.000.000,- tanggal 14 Desember 2017.
 - 1 (satu) lembar slip setoran MANDIRI dari norek: 1420057578899 pengirim JULIATA ke Norek Mandiri : 1780030150482 an. NITA RIA SURYANI sebesar Rp.450.000.000,- tanggal 19 Desember 2017.
 - 1 (satu) lembar slip setoran MANDIRI dari norek: 142008877555 pengirim RUDY SUTANTO ke Norek Mandiri :

Halaman 113 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1780030150482 an. NITA RIA SURYANI sebesar Rp.450.000.000,-
tanggal 21 Desember 2017;

Dikembalikan kepada Saksi Rudi Sutanto;

- 1 (satu) lembar cek kontan MANDIRI nomor HE 427099 dengan tandatangan MUHAMAD SISWANTO dengan nominal sebesar Rp.6.000.000.000,-
- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN PENOLAKAN (SKP) dari Bank MANDIRI tanggal 8 November 2019.
- 1 (satu) lembar cek kontan BNI nomor CX578270 dengan tandatangan WILLY GUNAWAN dengan nominal sebesar Rp.7.000.000.000,-
- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN PENOLAKAN (SKP) dari Bank BNI tanggal 6 November 2019
- 1 (satu) lembar APLIKASI TRANSFER no. 332722 tanggal 15 Mei 2017 sebesar Rp.3.500.000.000,- dengan tujuan NOVITA EKA DAMAYANTI.
- 1 (satu) lembar APLIKASI TRANSFER no. 331532 tanggal 26 April 2017 sebesar Rp.3.000.000.000,- dengan tujuan NOVITA EKA DAMAYANTI.
- 1 (satu) lembar APLIKASI TRANSFER no. 331333 tanggal 21 Juni 2017 sebesar Rp.4.000.000.000,- dengan tujuan NOVITA EKA DAMAYANTI.
- 1 (satu) lembar APLIKASI TRANSFER no. 331332 tanggal 21 Juni 2017 sebesar Rp.3.000.000.000,- dengan tujuan NOVITA EKA DAMAYANTI;

Dikembalikan kepada Saksi Hariyono Soebagio;

- 4 (empat) lembar rekening koran nomor 1780000998837 an.MUHAMAD SISWANTO periode 1 oktober 2017 s/d 31 Desember 2017.

Dikembalikan kepada Saksi Muhamad Siswanto;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020, oleh Kami, Putu Gde Hariadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lia Herawati, S.H., M.H., dan Fitriah Ade Maya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 114 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 27 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akbarur Raihan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Ferry Hari Ardiarto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lia Herawati, S.H., M.H.

Putu Gde Hariadi, S.H., M.H.

Fitriah Ade Maya, S.H.

Panitera Pengganti,

Akbarur Raihan, S.H., M.H.

Halaman 115 dari 115 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)